



PUTUSAN
Nomor 186/PHPU.D-VIII/2010
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **TGH. Lalu Gede Muh. Ali Wirasakti Amir Murni, Lc., MA**
Tempat/Tanggal Lahir : Pancor, 1 April 1971
Alamat : Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah
2. Nama : **Drs. H. Lalu Elyas Munir Jaelani**
Tempat/Tanggal Lahir : Kopang, 3 Juni 1949
Alamat : Jalan Lombok Nomor 7, Kauman Praya, Kabupaten Lombok Tengah
- Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **D.A. Malik SH, Karmal Maksudi SH, Lalu Armayadi SH, Eva Zainora SH, Basri Mulyani SH, dan Mulyadi M.P. SH MSi** yang semuanya adalah Advokat yang berkedudukan di Jalan Pariwisata No. 22, Kebon Raja, Mataram 83121 Lombok Nusa Tenggara Barat, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di hadapan Notaris Ermi Purnamasari SH MKn, bertanggal 29 September 2010;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah**, berkedudukan hukum di Jalan Soekarno Hatta, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Mahsan SH M.Hum, Akmaludin SH MH**, dan **Kusuma Hadi SHI** selaku Advokat dan kandidat Advokat yang beralamat di Jalan Pancausaha Nomor 22C Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Oktober 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **H.M. Suhaili FT, S.H.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Bodak, 12 Desember 1966
 Agama : Islam
 Alamat : Bodak, Desa Montong Terep, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
2. Nama : **Drs. H.L. Normal Suzana**
 Tempat/Tanggal Lahir : Barelantan, 25 Oktober 1964
 Agama : Islam
 Alamat : Barelantan, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
- Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Nomor Urut 4;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sirra Prayuna SH, Budi Rahmat Iskandar SH, Burhanudin SH**, dan **Supli SH** selaku Advokat dan Konsultan

Hukum yang berkedudukan hukum pada Kantor Hukum "SIRRA PRAYUNA & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Pasar Minggu Nomor 29, Pancoran, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Oktober 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 30 September 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 30 September 2010, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 500/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 186/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 4 Oktober 2010, dan telah menyerahkan perbaikan permohonannya yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 12 / 2008 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15 / 2008) diatur ketentuan antara lain:

- a. Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - b. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, yang kemudian dihubungkan dengan kedudukan hukum PEMOHON maka sesungguhnya PEMOHON memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini. Mengingat bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah No. 23 Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 dan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 41 / Kpts / KPU - Kab - 017.433830 / 2010 telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Putaran Kedua Tahun 2010 tanggal 11 Juni 2010;
3. Bahwa PEMOHON dalam mengajukan permohonan ini didasarkan pada keberatan terhadap obyek perselisihan yang dikeluarkan oleh TERMOHON. Hal ini disebabkan karena pemilukada yang dihasilkan oleh TERMOHON lahir dari penyelenggaraan pemilukada yang tidak benar dan atau setidaknya tidaknya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara serta penentuan pasangan calon terpilih yang dikarenakan TERMOHON telah melakukan pelanggaran dan tindak kecurangan yang sangat serius yang terqualifikasi sebagai tindakan yang sistematis, terstruktur dan terencana serta massif yang bukan saja telah menghancurkan asas – asas dalam Pemilukada (langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) akan tetapi telah berhasil merusak dan menodai asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32 / 2004.

4. Bahwa selanjutnya terhadap uraian di atas yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka berkenanlah kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia cq Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima dan mengadili permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang PEMOHON ajukan ke hadapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia cq Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia.

B. OBYEK PERSELISIHAN DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

5. Bahwa sesuai dengan pasal 4 huruf (b) PMK 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah adapun yang menjadi obyek perselisihan adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon yang **“mempengaruhi”** terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sehingga dalam hal ini adapun obyek perselisihan yang PEMOHON ajukan adalah terkait dengan keberatan PEMOHON atas tindakan TERMOHON yang membuat dan atau mengeluarkan mengenai hal – hal sebagai berikut ;
 - a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tanggal 27 September 2010 (**Bukti P – 2 A**) .
 - b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah: SK. N0. 61 / Kpts / KPU – Kab – 017. 433830 / 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pasangan Calon

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010, tanggal 27 September 2010. **(Bukti P – 2 B)**

- c. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 09 / BA / VIII / 2010 Tertanggal 27 September 2010 Tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010. **(Bukti P – 2 C)**
 - d. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah: SK. N0. 62 / Kpts / KPU – Kab - 017.433830 / 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010, tanggal 27 September 2010. **(Bukti P – 2 D)**
6. Bahwa selanjutnya terhadap obyek perselisihan di atas yang diketahui telah dibuat, ditanda tangani dan dikeluarkan oleh TERMOHON pada tanggal 27 September 2010, PEMOHON telah menyampaikan / mendaftarkan permohonan ini ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2010.
 7. Bahwa dengan didaftarkannya permohonan ini oleh PEMOHON pada tanggal 30 September 2010 (3 hari sejak hari kerja setelah TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada), maka berdasarkan pasal 5 ayat (1) PMK 15 Tahun 2008 permohonan yang PEMOHON ajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sehingga oleh karenanya beralasan hukum dan berkenan kiranya apabila permohonan PEMOHON dinyatakan diterima oleh Ketua cq Majelis Hakim Konstitusi yang mulia;

C. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa pemilihan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 telah dilakukan dalam dua putaran dimana pada putaran pertama dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2010 yang diikuti oleh 9 (sembilan) Pasangan Calon **(Bukti P – 1 A)** di antaranya:

No Urut	Nama Pasangan Calon
1.	H. Lalu Wiratmaja, SH. dan M. Bajuri Najamuddin
2.	TGH Lalu Gede Muhammad Ali Wira Sakti Amir Murni, Lc., MA dan Drs. H. Elyas Munir Jaelani

3.	Drs. H. Lalu Makmur Sholeh dan Drs. Saparuddin
4.	H. Moh Suhaili FT, SH dan Drs. H. Lalu Normal Suzana
5.	Suminggah, SH., MH. dan H. Lalu Suhardi, BE.
6.	H. Lalu Suprayatno, SH., MM. dan H. Lalu Kelan, S.Pd.
7.	Lalu Abdul Hadi Faishal dan Lalu Padian Prayanegara, M.Pd.,M.Si
8.	Lalu Tajir Syahroni dan Drs. Muhammad Zainuddin Rifa'l, S.Ag
9.	Drs. Lalu Zoelkarnain, MM dan Drs. Lalu Azhari, M.Pd.I

2. Bahwa dalam proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 pada putaran pertama, sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibuat oleh TERMOHON diketahui bahwa pasangan Calon atau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 tertanggal 11 Juni 2010 (**Bukti P – 1 B**), memperoleh suara masing – masing sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Lalu Wiratmaja, SH dan M. Bajuri Najamuddin	95.059
2.	TGH Lalu Gede Muhammad Ali Wira Sakti Amir Murni, Lc., MA dan Drs. H. Elyas Munir Jaelani	128.079
3.	Drs. H. Lalu Makmur Sholeh dan Drs. Saparuddin	20.736
4.	H. Moh Suhaili FT, SH dan Drs. H. Lalu Normal Suzana	111.204
5.	Suminggah, SH., MH. dan H. Lalu Suhardi, BE.	20.392
6.	H. Lalu Suprayatno, SH., MM. dan H. Lalu Kelan, S.Pd	80.397
7.	Lalu Abdul Hadi Faishal dan Lalu Padian Prayanegara, M.Pd.,M.Si	2.730
8.	Lalu Tajir Syahroni dan Drs. Muhammad Zainuddin	3.896

	Rifa'l, S.Ag	
9.	Drs. Lalu Zoelkarnain, MM. dan Drs. Lalu Azhari, M.Pd.I	9.228

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 41 / Kpts / KPU - Kab - 017.433830 / 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Putaran Ke Dua Tahun 2010 tertanggal 11 Juni 2010, diketahui bahwa pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 yang mengikuti putaran kedua (**Bukti P-1C**), adalah sebagai berikut:
- Pasangan calon nomor urut 2 (dua) atas nama TGH Lalu Gede Muhammad Ali Wira Sakti Amir Murni, Lc., MA dan Drs. H. Elyas Munir Jaelani dengan perolehan suara 128.079.
 - Pasangan calon nomor urut 4 (empat) atas nama pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah H. Moh Suhaili FT, SH dan Drs. H. Lalu Normal Suzana dengan perolehan suara 111.204.
4. Bahwa dalam pemilukada putaran kedua yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2010 diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh TERMOHON pada tanggal 27 September 2010 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah: SK. No. 61/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 tertanggal 27 September 2010, masing – masing pasangan calon memperoleh suara sebagai berikut ;

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
2	TGH Lalu Gede Muhammad Ali Wira Sakti Amir Murni, Lc., MA dan Drs. H. Elyas Munir Jaelani	185.640	40.7%
4	H. Moh Suhaili FT, SH dan Drs. H. Lalu Normal Suzana	269.981	59.3%

5. Bahwa PEMOHON sangat keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 27 September 2010 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah : SK. NO. 61 / Kpts / KPU – Kab - 017. 433830 / 2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 tertanggal 27 September 2010 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 09 / BA / VIII / 2010 Tertanggal 27 September 2010 Tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah: SK. NO. 62 / Kpts / KPU – Kab - 017.433830 / 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010, tanggal 27 September 2010 tersebut di atas. Hal ini disebabkan karena hasil penghitungan yang dilakukan oleh TERMOHON dan penetapan pasangan calon terpilih yang ditetapkan oleh TERMOHON telah dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas – asas pemilu kada yakni asas independent, mandiri, jujur, adil, tertib penyelenggara, keterbukaan dan profesionalitas.

6. Bahwa akibat dari itu nampak bahwa pemilukada yang dihasilkan oleh TERMOHON adalah merupakan penyelenggaraan pemilukada yang tidak benar dan atau setidak – tidaknya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang nyata yang sangat **mempengaruhi** rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON. Hal ini dikarenakan pelanggaran dan tindakakan curang yang dilakukan oleh TERMOHON sangat serius bersifat **SISTEMATIS, TERSTRUKTUR** dan **TERENCANA** serta **MASSIF** dalam memenangkan pasangan calon terpilih.
7. Bahwa fakta atas pelanggaran dan tindakan curang yang secara sistematis, terstruktur dan terencana serta massif yang dilakukan oleh TERMOHON sesungguhnya terlihat sejak proses awal penjaringan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 sampai dengan Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 tertanggal 27 September 2010 dan hal ini dapat terlihat dari uraian berikut ;

- a. **Tentang tidak dipenuhinya syarat pencalonan (tidak diloloskannya) paket sama – sama sebagai peserta pemilukada walau memenuhi syarat pencalonan dan sebaliknya meloloskan pasangan terpilih Nomor urut 4 (empat) sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 walupun dalam kenyataannya telah tidak memenuhi syarat calon.**
1. Bahwa TGH. SYAMSUL HADI dan Ir. H. MASNUN HASBULLAH, SP.I., MM., adalah paket bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 dengan jargon SAMA - SAMA yang ikut mendaftarkan diri sebagai peserta pemilukada dengan persentase partai pengusung 16,3 % (enam belas koma tiga perseratus).
 2. Bahwa selanjutnya berdasarkan pemberitahuan TERMOHON paket dengan jargon sama - sama tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan (syarat dukungan partai politik). Akan tetapi setelah melalui proses pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap melalui putusannya No : 14 / G / 2010 / PTUN.MTR tanggal 16 Agustus 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya No. 115 / B / 2010 / PT.TUN.SBY tertanggal 31 Maret 2010 dinyatakan bahwa paket pasangan tersebut memenuhi syarat pencalonan. **(Bukti P – 3).**
 3. Bahwa terhadap putusan PT.TUN Surabaya tersebut sesuai dengan surat keterangan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor WE – TUN / 1101 / HK.06 / IX / 2010 tertanggal 22 September 2010 dinyatakan bahwa perkara tata usaha Negara Nomor : 14 / G / 2010 / PTUN.MTR Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya No. 115 / B / 2010 / PT.TUN.SBY tanggal 21 Maret 2010 tidak dapat diajukan kasasi karena keputusannya berlaku hanya di wilayah daerah yang bersangkutan **(Bukti P – 4).**
 4. Bahwa dengan adanya putusan Peradilan Tata Usaha di atas, terlihat bahwa TERMOHON sesungguhnya telah tidak taat asas (melanggar

asas profesional, dan tertib administrasi) yang nyata – nyata **telah menghalangi hak konstitusional** seseorang untuk ikut serta menjadi peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010.

5. Bahwa selain tersebut di atas, TERMOHON telah tidak taat asas dan melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku hal ini dapat dilihat dengan diloloslkannya pasangan calon terpilih atas nama H. Moh Suhaili FT, SH dan Drs. H. Lalu Normal Suzana. Kenyataan ini dapat terlihat dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 31 / G / 2010 / PTUN.MTR tertanggal 20 september 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 27 tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 atas nama H. Moh. Suhaili FT, SH., dan Drs. Lalu Normal Suzana dan mewajibkan tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah) untuk mencabut Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 27 tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 atas nama H. Moh. Suhaili FT, SH. Dan Drs. Lalu Normal Suzana tersebut (**Bukti P – 5**).
6. Bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara di atas sesungguhnya telah tepat terlebih jika merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pada pokoknya mensyaratkan bahwa pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani dilakukan oleh tim pemeriksaan khusus **dari dan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah yang ditunjuk atau yang direkomendasikan oleh KPUD.**

Akan tetapi kenyataannya bahwa dalam proses pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh H. Moh. Suhaili, FT., SH., telah dilakukan di luar Rumah Sakit Umum Daerah yang ditunjuk.

7. Bahwa dengan kenyataan di atas dan dengan adanya fakta hukum bahwa pasangan terpilih Nomor 4 (empat) ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 padahal telah cacat yuridis atau **telah tidak memenuhi syarat calon** dan di sisi lain dengan dihalanginya hak konstitusional pasangan SAMA – SAMA sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 maka nampak bahwa sesungguhnya TERMOHON sejak awal telah tidak taat asas dan tidak melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilukada.

b. Adanya Penggantian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 93 Desa dari 124 Desa dan Kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah secara tidak sah yang dilakukan secara massif dan terencana.

1. Bahwa berdasarkan pasal 48 Undang – undang No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum pasal 1 ayat 6, pasal 17 pasal 18 ayat (3), pasal 23 ayat (1), (2) (3) dan (4), pasal 24, pasal 25, pasal 38, pasal 52 No. 63 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pokoknya menyaratkan sebagai berikut ;

Kelompok penyelenggara pemungutan suara atau disebut dengan KPPS dibentuk di angkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) atas nama Ketua KPU Kabupaten / Kota yang memenuhi syarat peraturan perundang – undangan guna menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pembentukan KPPS selambat – lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara serta sebelum menjalankan tugasnya KPPS mengucapkan sumpah / janji paling lambat 25 (dua puluh lima) hari sebelum hari pemungutan suara dan untuk ketua Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

Bahwa anggota KPPS dilakukan melalui seleksi (tes tulis dan wawancara) dan pengumuman seleksi calon anggota KPPS dilakukan paling lambat 35 (tiga puluh hari) sebelum hari pemungutan suara.

2. Bahwa akan tetapi ketentuan di atas telah ditafsirkan secara beda oleh TERMOHON tanpa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan fakta bahwa TERMOHON telah mengabaikan ketentuan di atas dapat terlihat dari surat yang dikeluarkan oleh TERMOHON melalui surat No. 258 / KPU – KAB / 0174433830 / IX / 2010 tertanggal 4 september 2010 perihal pengangkatan anggota KPPS Pemilukada tahun 2010 putaran II yang pada pokoknya menyatakan bahwa usulan pengangkatan anggota KPPS disampaikan kepada KPPS paling lambat 15 September 2010 dan pengangkatan anggota KPPS oleh PPS disampaikan kepada TERMOHON paling lambat tanggal 19 september 2010.
3. Bahwa keberadaan surat yang dikeluarkan oleh TERMOHON tersebut sesungguhnya termohon telah tidak konsisten dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah No. 50 / Kpts-Kab-017.433830 / 2010, Tanggal 7 Agustus 2010 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah No. 41 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010, beserta Berita Acara Rapat Pleno No. 05 / BA /VIII / 2010 Tentang Penetapan Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 50 / Kpts-Kab-017.433830/2010 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah No. 41 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010, Putaran II, yang di buat oleh TERMOHON (**Bukti P – 2**). Di mana dalam tahapan program yang dibuat oleh TERMOHON tersebut tidak ada sama sekali mengatur tentang tahapan jadwal pengangkatan dan atau pemberhentian anggota KPPS pada pemilukada Putaran II.

4. Bahwa terhadap fakta di atas, nampak bahwa PEMOHON tidak profesional dan tidak tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 dan hal ini sesungguhnya juga nampak bahwa penghentian yang mendadak dan melawan hukum terhadap KPPS adalah buah dari rencana TERMOHON guna memudahkan kemenangan pasangan calon terpilih sebagaimana akan PEMOHON uraikan lebih lanjut (**Bukti P – 6 sampai dengan Bukti P – 15 F**).
5. Bahwa buah dari tindakan TERMOHON yang secara masif, terstruktur dan terencana tersebut sesungguhnya telah melahirkan pengangkatan / pemberhentian anggota / ketua KPPS di 93 desa dari 124 Desa dan Kelurahan di 12 (dua belas) Kecamatan se Kabupaten Lombok Tengah secara tidak wajar sebagaimana terlihat dalam table berikut:

NO	KECAMATAN	DATA PERGATIAN KPPS		
		JMLH DESA	JMLH TPS	JMLH PETUGAS
1	PRAYA	11	43	86
2	PRAYA TENGAH	8	44	80
3	KOPANG	7	35	56
4	JANAPRIA	6	29	59
5	PUJUT	10	48	86
6	PRAYA TIMUR	10	52	111
7	PRAYA BARAT	5	21	38
8	PRAYA BARAT DAYA	9	34	47
9	JONGGAT	6	23	53
10	PRINGGARATA	5	45	125
11	BATU KELIANG	9	61	119
12	BATU KELIANG UTARA	7	23	46
JUMLAH		93	458	906

6. Bahwa peristiwa pembentukan / pergantian KPPS sebagaimana table di atas terjadi melalui hal – hal sebagai berikut ;
 - a. Pengangkatan KPPS dilaksanakan pada tanggal 10 - 17 September 2010 atau 6 (enam) – 19 (sembilan belas) hari - sebelum hari pemungutan suara pada tanggal 23 September 2010. Padahal menurut ketentuan yang berlaku, pembentukan / pengangkatan KPPS dilaksanakan selambat – lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan peristiwa ini terjadi di 31 Desa se Kabupaten Lombok Tengah.
 - b. Pengangkatan KPPS di bulan September tanpa tanggal sejumlah 5 (lima) desa dan tanpa tanggal ini sesungguhnya mencerminkan bahwa penyelenggara tidak tertib administrasi dan terjadi penggantian KPPS secara mendadak pada H – 2 dan bahkan pada hari pemungutan suara tanpa alasan yang jelas / tanpa melalui Surat Keputusan sehingga melanggar **asas a contrario actus**.
 - c. Pemberhentian KPPS secara mendadak pada H – 2 penghitungan suara dan pada saat hari penghitungan suara oleh PPS maupun ketua KPPS tanpa alasan yang jelas.
7. Pengangkatan dan penggantian KPPS sebagaimana posita angka 6 huruf a, b dan c di atas, sesungguhnya bersifat massif dan terencana yang penyebarannya terjadi di seluruh kecamatan se Kabupaten Lombok Tengah yaitu Kecamatan Praya, Kecamatan Praya Tengah, Kecamatan Kopang, Kecamatan Janapria, Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Praya Barat Daya, Kecamatan Jonggat, Kecamatan Pringgabaya, Kecamatan Batu Keliang, Kecamatan Batu Keliang Utara sebagaimana table berikut di bawah ini:

1. Kecamatan : PRAYA

NO	DESA	DUSUN	TPS	NAMA PETUGAS KPPS		KET.	NO. BUKTI
				SK KPU TH 2010 / C1-KWK Put. I	C1-KWK.KPU Putaran II		
1	PRAPEN		1	L. MUSLIHIN			P -16
				L. SULDAN	L. AHMAD NAWAWI	DIGANTI	
				L. RAHMAN HAFIZ			
				L. NIKMAN ANSHORI			
				L. SYARAFUDIN	L. HUSNUL HATIM	DIGANTI	
				B. AINUN NAJAH	L. SAPRUDIN	DIGANTI	
				L. RAOYANI, SH	SUKMAYANTI	DIGANTI	
			5	ACHMAD JAMIK, S.Sos			P - 16 A
				H. HERPAN, S.Pd			
				MUNAWIR			
				MAKMUN	AGUS ALWI	DIGANTI	
				ZAENUDIN			
				ASNAWI			
				HAFIFUDIN			
			22	ABDUL HALIK, S.Sos			P -16 B
				ZAINAL ABIDIN			
				MUAZZIM			
				HERRY D			
				KAHARUDDIN			
				KAHFI	RABIATUL WAHIDAH	DIGANTI	
				MASRIN	LILIK HERAWATI	DIGANTI	
			25	M. JUJUR ANWAR			P - 16 C
				WAYAN MASTRA KAMAJAYA			
				JALALAUDIN			
				I PUTU DARTA			
				SAPIRAH	JUNAIDI	DIGANTI	
				M. MULIADI			
				MUSTAFA RENDA, SH	SUMIATI	DIGANTI	
2	DESA JAGO	NUMPENG	21	ISKANDAR HADI			P - 17

				H. SAPARUDIN	MUAMMAR KADAPI	DIGANTI	
				MUSTAPA	JUPRIN	DIGANTI	
				PARHAN	ZULYADI	DIGANTI	
				H. ABDULLOH	KHAERAN NUR	DIGANTI	
				SALMAN	SURYANI	DIGANTI	
				TAMSIR	MUNAWIR	DIGANTI	
3	KELURAHAN LENENG	MIN LENENG	6	L. NIQMAN MAULAN, SP			P – 18
				ADITYA ROBBY KARISMA			
				DIAN HIDAYATULLAH MARGA IBRAHIM			
				M. HENDRA DJUNAIDI			
				ARDIMAN FEBRIANTO			
				CHOLIS AMRULLAH	M. MAS'UD	DIGANTI	
		MUSHALLA AMEN	7	WARDI, SP.d			P – 18 A
				UST. MAHYUDIN			
				MUHDAR IHSAN			
				H. MARJANUDIN			
				H. MUSIPUDIN	SUHAILI	DIGANTI	
				AHYAR			
				M. YAMIN, ST	H.M. HADI	DIGANTI	
		LAPANGAN JURING	11	H. NAZARUDIN			P – 18 B
				MURTAM			
				WAWAN SUPRIADI			
				AHYAR			
				HANATAN SUGIONO			
				RATIH WULANDARI	NURSAM	DIGANTI	
				NURDIN	KAMAR	DIGANTI	
		RT. 02 HANDAYANI	13	LUKIS PRISTIWA JAYA			P – 18 C
				R. MULYANTORO			
				SAHMAT			
				PUJASMUDI, H.P			
				SALMAN ROHADI			
				ISKANDAR ZULKARNAEN	MUHAMMAD ZAINURI	DIGANTI	
				BUDI HARIAWAN			

4	KELURAHAN GONJAK	TENGANAN	1	SAHIRUDDIN, S.Pd	AHJAR	DIGANTI	P – 19
				KING ABDUL AZIS QH			
				HUSNUL HOTIMAH			
				ABDUL KADIR	HERLINA ZUHRO	DIGANTI	
				AHJAR	JUMAWAT	DIGANTI	
				MUHAMMAD ASGAR			
				NURUL WAHYUNI			
		TENGANAN	2	HERMAN WIBAWA, S.MaK			P – 19 A
				H. MULHAK ALI			
				L. MUH. HATTA, S.Sos			
				HUSNAWATI	ROZI FEBRI	DIGANTI	
				H. RIFAI			
				ARYADI DARMA RENDRA			
				MUHAMMAD NASRI	H. DEDI	DIGANTI	
		SALBI	3	SUHAILI, S.Pd	HAMDY JAYA, S.Pd	KETUA DIGANTI	P – 19 B
				MUHAMMAD AZMI	H. HAFIZUDIN	DIGANTI	
				HARLI	SOPYAN HADI	DIGANTI	
				SUHAIMI, S.Pd	MUAHAMMAD AHYAD, Amd	DIGANTI	
				SAMSUL RIZAL, S.Pd	IDA ROYANI	DIGANTI	
				H. ABDURRASYID	MURTINI, S.Pd	DIGANTI	
				H. SOPYAN	SAADATI	DIGANTI	
		SALBI	4	HAMDY JAYA, S.Pd	SUHAILI, S.Pd	KETUA DIGANTI	P – 19 C
				H. HAFIZUDIN	MUHAMMAD AZMI	DIGANTI	
				SOPYAN HADI	HARLI	DIGANTI	
				MUAHAMMAD AHYAD, Amd	SUHAIMI, S.Pd	DIGANTI	
				IDA ROYANI	SAMSUL RIZAL, S.Pd	DIGANTI	
				MURTINI, S.Pd	H. ABDURRASYID	DIGANTI	
				SAADATI	H. SOPYAN	DIGANTI	
		GONJAK	6	H. MAHDAN, S.Pd			P – 19 D
				BASRIK, S.Pd			
				IDRUS, S.Pd			
				ANWAR	USMAN	DIGANTI	

				ABDUL HANAN, S.Pd				
				RIFA'AH				
				H. SAEFUDIN	DEDI	DIGANTI		
		KR. BEJELO	7	AHMAD SURYANDI, S.Pd			P – 19 D	
				H. TANWIR, S.Pd				
				FATHUL KHAERI, S.Pd				
				ANIK HERAWATI, A.Ma	DEDI HUSNUL WADI	DIGANTI		
				JAELANI, QH				
				SUDIARNI, S.Pd				
				H. HILMI				
		KWANG RUNDUN	9	MUZANNI			P – 19 E	
				MISWANDI				
				AHMAD HARDI				
				SYAMSUL WARDI				
				AZHAR	MISHAN JONI	LINMAS		
				MAHSAR				
				SAUKI	SAHLAN	LINMAS		
		KWANG RUNDUN	10	ZAENAL ABIDIN			P – 19 F	
				MUZZANI				
				SUHAELETUN				
				MUHAMMAD SYAH				
				MUGNI	M. SYAH BUKRON	DIGANTI		
				MUHAMMAD NUH				
				KASNIATI	KHAIRUL ANAM	DIGANTI		
5	KELURAHAN PRAYA	GERENJENG - KAUMAN 1	18	L. ERLAN			P – 20	
				SYARIFUDIN	RUSLAN	DIGANTI		
				AWENG PARASMAN	SUNARYO	DIGANTI		
				SUPARLAN	ZAENUDIN	DIGANTI		
				ANA MUSLIHATIN				
				PRITA S				
				SAMSUL HADI				
6	MERTAK TOMBOK	MERTAK TOMBOK 2	3	L. RIFA'I			P – 21	
				ALWI SUHARDANI, S.Pd				
				SUPARLAN				

				SAFRUDIN HABIBI, S.Pd	HAIRUL RIZAL	DIGANTI	
				H. JUNAIDI			
				L. ABDUL MAJID			
				MUZAKKIR, Ama.PdSD			
				SYUKRIK			
				SUPARMAN			
				ZAENUDIN			
			10	L. KARYAWAN			
				L. ABD. HARIS			
		JEMPONG ELER		ISKANDAR	JAELANI	DIGANTI	
				SIDRATUL MUNTAHA	ZAINUDIN	DIGANTI	
				SAMI'AN			
				HARIRI, S.Pd	HAKAMIL	DIGANTI	
				FAUZI			
7	KELURAHAN TIWUGALIH	GUBUK LAJUT	5	TAUFIKURRAHMAN, ST			P – 22
				WAHYU			
				HUMAIDI			
				ZAENAL ABIDIN			
				PAHTAZANI, SE			
				YAZIDUL BASTOMI, S.Pd			
			9	ISNAINI	M. TAJUDIN	DIGANTI	P – 22 A
				SITI HADIJAH			
				SAHNAN	YAZI RAHMAN	DIGANTI	
				MULIADI			
				WATI			
				L. HUSNUL HATIM			
				MAKMUN St			
				ASHARI			
8	KELURAHAN SEMAYAN	LINGK. SEMAYAN 1	1	ANGRIANA	RIZKI H	DIGANTI	P – 23
				MARHAMAH			
				KARTINI			
				L. MASHUR			
		LINGK. SEMAYAN 2	2	L. SAEPUL BAHRI	BQ. DAMAYANTI	KETUA DIGANTI	P – 23 A

			BQ. DAMAYANTI	L. RUSLAN	ROLLIN G
			ISTIQOMAH, SE		
			L. NASRI		
			APRIANTI		
			SUARNI, S.Sos		
			L. NURJI		

		LINGK. KERERE BARAT 1	4	H. NEGARA, S.Pd			P – 23 B
				H. MUHAMAD			
				AMAT			
				ABD. MUIN			
				SAMSUL HAKIM	ABDUL HARIS, S.Pd	DIGANTI	
				RAUHUN			
				HARIS SURYA NEGARA	SOLATIAH	DIGANTI	
		LINGK. KERERE BARAT 2	5	SUKARNO			P – 23 C
				BQ. MURTINI			
				DRS. L. ISRO'MIHARJA			
				L. ISTIQLAL	ARNI HANDAYANI	DIGANTI	
				L. ISPAHADI			
				H. L. SA'ADI			
				ARNO HARIONO			
		LINGK. KERERE TIMUR 2	8	USMAN, S.Pd			P – 23 D
				L.M. APRIADI ROHMAN	RUDI HARTONO	DIGANTI	
				DARMAWAN			
				SANUSI			
				AGUS SAMSURIADI			
				BQ. HAPNIWATI	HERI IRAWAN	DIGANTI	
				MUTALA'AH			
		LINGK. PANCOR/PRO POK	13	HAMDI			P – 23 E
				H. AHYAR			

				TAHMID			
				L. ABD. HANAN			
				H. BUASIRI, S.Km			
				FARIADI	EKA HARLIN	DIGANTI	
				L. MUZAKIR			
9	KELURAHAN RENTENG	RENTENG BAT	2	H. AHYAR			P – 24
				ZAENURI, S.Pd			
				MURTAM			
				GOMPARIATO	YUNITA HS	DIGANTI	
				HERI FAUZI			
				JAKI SUHAIRI			
				MUSHAR			
		TIWU ASEM	3	H. SUMINGGAH			P – 24 A
				NAZARUDIN			
				H. MUHSIN			
				H. AKMALUDIN			
				MAHNIM			
				ANDRIANI			
				MUHYI	WASI'AH	DIGANTI	
		RANGAH 1	5	SAHNAN			P – 24 B
				H. NURMAN			
				M. IZIN			
				NANIK SUSILAWATI			
				WAHYU NURAINI			
				KARYATI SAKMAN			
				NIA DANIATI	HERIADI	DIGANTI	
		RANGAH 2	6	AMRILLAH SAMSI			P – 24 C
				JASMUNI			
				DASI	IDA WAHYUNI	DIGANTI	
				ABDULLAH	ADI HANJAYA	DIGANTI	
				DIANI			
				SUAHIDI			
				RAIDI	TANWIR	DIGANTI	
		WAKUL 1	7	MAKNI AZIZI			P – 24

				KUSMAYADI			D	
				INDAH	MAHDIANAH	DIGANTI		
				RIPA'I				
				L. ABDUL HAMID				
				CAM				
				RISA				
10	KELURAHAN PANJI SARI		6	MAKLUM			P – 25	
				L. BURHAN, S.Pd				
				SAIFUL HAK, SH				
				L. DEDI WIRAGUNA				
				L. ANHAR				
				SIFAKYAH				
				L. HOLIDI, S.Ag	B. ERY WIDYANI, SP	DIGANTI		
		WAKUL 1	7	MAKNI AZIZI			P – 25 A	
					KUSMAYADI			
					INDAH	MAHDIANAH		DIGANTI
					RIPA'I			
					L. ABDUL HAMID			
					CAM			
					RISA			
11	KELURAHAN GERUNUNG	BAYAN	1	ABD. MU'AS, A.MA			P – 26	
					TAUFIK RAHMAN,S.PD			
					MUHNAM	SAMSUL RIJAL,S.PD		DIGANTI
					HUMAIDI,S.AG			
					ZULKHAERI NASIR			
					IHSAN			
					H. ASMANIK			
		TANGGAK	3	SAMSUL WATONI,SH			P – 26 A	
					IRWAN HAWARI			
					AGUS KURNIAWAN			
					ABD. GANI			
					MUHSIN,S.PD			
					AHMAD	MARIATI		DIGANTI
			JAKA RAYA SITA					

		TAMPENG	5	AHAMD KHARYADI,SE			P – 26 B
				PAETAL SUMARDI	M. ISNAINI	DIGANTI	
				M. KHERUL ANAM			
				HAMDI			
				MULIADI			
				LISA MELISA			
		MASNSYUR					
		MEMELAK	6	MUSTIAJI, SH			P – 26 C
				HIRJAN			
				WAWAN KURNIAWAN			
				SUKRIK	JAHRI	DIGANTI	
				GUNA WIRTA			
				KARMASIH FRAYATNI	HASNUL	DIGANTI	
		RIGINA SEPDIANTI					
		KESAMBIK NUMPUK	7	SAEFUL BAHRI,S.PT			P – 26 D
				JUNAIDI			
				MAHZUN			
				MAESARAH			
				SUPARMAN,S.AG			
				JUMADIL	MUHSIN	DIGANTI	
		AZIZAH WIRANATA	AZAZURO	DIGANTI			
		LD. GENDIS	8	AHMAD MALADI	MUHZIN(K. LINGKUNGAN)	KETUA DIGANTI	P – 26 E
				H. MULIAWAN HADI			
				ABD. HAMID			
				NASRI			
				MASBUDI			
				KARMIZAN			
		YANI R.	EFENDI	DIGANTI			
		BANTU AMPIT	9	PAHMIL HAJIRIN			P – 26 F
				RAMLI			
				RUSNIL			
				MUZAMMIL			
				L. EDY	SAHRI	DIGANTI	
				HURIAH			
		MILA LILIANA	KHAIRUNNISA K	DIGANTI			
		GERUNUNG	10	MEDER			P – 26 G
				L. IHSAN			
				L. SAMSUL RIJAL			
				MARWI A.MA			
				B. ASTURI			

			B. HAMIDAH	L. EDI	DIGANTI
			B. SRI HAYATI		

2. Kecamatan : PRAYA TENGAH

NO	DESA	DUSUN	TPS	NAMA PETUGAS KPPS		KET.	NO. BUKTI
				SK KPU TH 2010 / C1-KWK Put. I	C1-KWK.KPU Putaran II		
1	DESA PENGADANG	BUNDATI	1	MUSTIADI,S.Pd			P – 27
				M. PADIL			
				MUSTAPA KAMAL			
				SYAHRONI			
				NASRUDIN			
				H. MUSLIM			
				ZAETUN BADRI	RYJATUL HADI	DIGANTI	
			2	PURWANTO	SAEFUL HADI	KETUA DIGANTI	P – 27 A
				ROHADI RABA			
				ASNIATI			
				SAHRUDI	MAHZAN JAHRAMI	DIGANTI	
				PAHRIYAL ERMASYAH			
				ENGDI			
		PENIMPUH	4	MUSATAFA KAMAL, S.Sos			P – 27 B
				MUHTAR, S.Pd			
				MUSTIADI, Amd Kep			
				NURMANATAINI			
				WILDAN			
				MAHZAN	SAHRUDIN	DIGANTI	
		LENDANG KUNYIT	8	PASAL ARISTIA			P – 27 C
				HIRJAN			
				HERI SUHARIAN	BUDIMAN SAHIDAN	DIGANTI	
				ZAINI			
				HILALUL KHERI			
				JAMALUDIN			
	RANGAH		10	RAUHUN			P – 27 D
				LINA SUPRYATNI	AMIRULLAH	DIGANTI	
				ABD. SAMAD			

				SAPOAN			
				AMIRIN	ADNAN	DIGANTI	
				JAMILUDIN			
				SUHANDI			
		REGGAK	14	SAMSURYADI			P – 27 E
				MASNUN			
				MUHNAN			
				M. RAIS ARSYAD			
				NASIBAN			
				MUSTIADI			
				HARIS/HAMDAN	RA'IS MUSTAJIB	DIGANTI	
		BIKAN PAIT	15	SAHRAM			P – 27 F
				HARTAWAN	IMTIHAN	DIGANTI	
				SUKRIADI			
				MARDI			
				MUHIDIN			
				SEMAR	M. HALIL	DIGANTI	
				H. MAHMUD	MUSLIM	DIGANTI	
		MANJAK	16	MAHSUN,S.Pd	HARTAWAN. S	DIGANTI	P – 27 G
				M. SALEH			
				NASRIM			
				WAHYUDI			
				MUHRIM			
				H. MUHSAN			
				AQ. HENGKY			
		MT. TANGAK UTARA	17	NURUL WATHONI			P – 27 H
				H. MUH. SYUKRON			
				M. SIDIK			
				ISMAIL			
				RUSNIATI			
				EKA S.	RAMLAH	DIGANTI	
				JOHARIYAH			
		MT. TANGAK SELATAN	18	SAEPUL HADI	PURWANTO	KETUAD IGANTI	P – 27 I
				ZAENAL ABIDIN			
				M. NASIB			
				RAJAB			
				HUSNAN			
				MAHMUD			
				AQ. SAMSUDIN			
		TAMBUN	19	DRS. H. SAHRUN			P – 27 J
				HJ. SENIAH KHAERUNISAK, S.Pd	M. RIZAL	DIGANTI	
				AH. FATONI, S.Ag			

				ABD. KARIM ALMAKKI,S.Ag				
				M. ZAENUDDIN, S.Pd.I				
				SAPMPURNA				
				MUSTAMIN				
		SORONG	20	H.M. JALALLUDIN,S.Pd			P – 27 K	
				H. AYUDA IBRAHIM, SH				
				HUSNUL KHOTIMAH				
				ENI WAHYUNI				
				WARDI, SH.I		TERANG		DIGANTI
				HENDRI AGUS SUDARMAN, S.Pd.I				
				NURHIDAYATI,A.Md		HJ. SENIAH		DIGANTI
		PRESAK	21	MUAZZAN HAPIPI	MOH. KASIM	KETUAD IGANTI	P – 27 L	
				M. KASIM		NURHIDAYATI		DIGANTI
				TERANG		SELAMET SUPRIADI		DIGANTI
				M. YAMIN				
				ABD. MAJID				
				ZAENUDIN				
				HIRSAN HADI				
		LINGKUK GURU	23	SAMI'UN,S.Pd			P – 27 M	
				MAHSUN,S.Pd				
				BUDIMAN SAHIDAN		SYAMSUDIN		DIGANTI
				H. M. ZIADI				
				ARDIANSYAH		SYARIFUDIN		DIGANTI
				ABD. MUAS				
				ABDURRAHMAN				
2	DESA BERAIM	TANGGOR	1	ANWAR			P – 28	
				HARMANI		SUGEDE SANTANA		DIGANTI
				HERMAN		MIMIN NURHAYANI		DIGANTI
				AQ. RAHMAYATI		MUH. SALEH		DIGANTI
				NASIP		MAHZUM		DIGANTI
				AQ. SIPAKYAH				
				AQ. SUHARTI		-		KOSON G
		PETAK	4	DARWILIS	SOFYAN HADI	KETUA DIGANTI	P – 28 A	
				M. KHATIM				
				RAMDAN				
				RIWAN		AQ. SAURI		DIGANTI
				MAHDI				
				YUNUS				

				SOPYAN HADI		KOSON G	
		SAMBIT NGELAH	5	SUPARMAN			P – 28 B
				SUNARDI			
				MAMAN ABIDIN			
				AQ. AMIRIN			
				AMERUDIN			
				HASAN ASYARI			
				RIDWAN	NASRI ABADI	DIGANTI	
		BERAIM DAYE	7	L. KARME			P – 28 C
				BQ. SUCIANI	BQ. BUDIANI	DIGANTI	
				BQ. CITRA D	BQ. ANTIK	DIGANTI	
				MARSONO			
				L. SUDIRMAN			
				L. HENDRA Y			
				L. RODIA Md			
		SENDONG	8	HAFAZAH, S.Ag			P – 28 D
				DEDI S. NAJAMUDIN			
				SAMIUN			
				MUHAMMAD MARWAN	RIDWAN	DIGANTI	
				L. ABD HALIL			
				H. MURSIN MAKBUL			
				AQ. ARSIL			
		DAKUNG	11	SAIFUL MIAN			P – 28 E
				LUKMAN SAFARI			
				RAHMAT			
				TAHARUDIN			
				RISNA WATI	ISNAINI	DIGANTI	
				SUEF			
				IMRAN			
		BT. SANTEK	15	L. ABDI MANAF			P – 28 F
				ZULKARNAEN			
				L. SAHNAN			
				L. AHMAD			
				MALIKI			
				KARIADI	L. BUKRAN	DIGANTI	
				SAHDAN	Bp. SERUN	DIGANTI	
		SENANG	17	MUZHAR, S.Pd	L. BAKRI	KETUAD IGANTI	P – 28 G
				L. PADLI			
				L. RAMLI			
				MUKSIN			
				SUHAILI			
				NAJAMUDIN			

				L. AHYAR	MUZHAR	DIGANTI	
				ABDUL MUZAKKAR, S.PdI			P – 28 H
				M. RASYDI, S.PdI			
				RAYAB			
				JUMDAN			
				MUSTAMIN			
				NAJAMUDIN	M. SAFWAN	DIGANTI	
				HAMZAH			
				SUDIRMAN			P – 29
				MUHAKIM			
				BQ. ARUM	SARAH	DIGANTI	
				ASTIN			
				SITI AISAH			
				HAIRIL			
				MUHTAR	ENDRA YANTO	DIGANTI	
				MOH. ADY			P – 29 A
				PURWADI			
				WAHYUNIATI			
				SUPANDI	MUZAKIR	DIGANTI	
				SAMSUL RIZAL			
				PARLAN			
				BASRI			
				ZAENAL	MUKTAR	KETUAD IGANTI	P – 29 B
				SALMAN			
				SUHAINI	SAI'AH	DIGANTI	
				H. JUNAIDI			
				MUKMINAH			
				SAMSUL	HNEDI HARJO	DIGANTI	
				FITRIANI			
				HL. TAHIR	H. FADLI	KETUAD IGANTI	P – 29 C
				TURMUZI			
				L. MARDI			
				L. SAPII			
				L. HAMDY			
				L. AKHYAR			
				L. IBN HAJAR / L. SARIP			
				ZAENUDIN			P – 29 D
				SAEBUN			
				MUH. ANWAR			
				AWI SANTOSO			
				AMIR			
				SARIPUDIN	IDHAM KHALID	DIGANTI	
				BASIRUN			

4	DESA PEJANGGIK	NYAMPE	1	SAPARUDIN			P – 30
				SUDIRMAN			
				SANUBARI			
				SELAMAT			
				SHDAN			
				JANI ARLI			
				DINI MUSTIKA, S.Pd	SAEPUL BAHRI	DIGANTI	
		GAONG	2	MAHSUN			P – 30 A
				M. HIJAZI			
				H. JALALUDIN	RAMLI AHMAD	DIGANTI	
				NASRI			
				KARYAN			
				ZAENUDIN			
				LAMNUDIN			
		ULAR NAGA 1	6	ZAENUDIN, S.PdI			P – 30 B
				MUSILAH			
				PERIANTO			
				AQ. HER	ABD. KARIM	DIGANTI	
				ASNENG BADRI			
				AHMAD FAUZI, A.Ma			
				SUMEREP			
		SEREWA	8	YUNUS			P – 30 C
				ABDUL HASIP	M. HASIP	DIGANTI	
				ABADI			
				SATRIA			
				SALIM			
				SASTRE			
				MASUP			
5	DESA JONTLAK	KAMPUNG BARU	13	RAHMAN KATIMI			P – 31
				AHMAD FIKRI			
				SAMSUL HUDA			
				RUSLIADI			
				M. MARTA JAELANI			
				MUHIMIN			
				MUHSAM	MISBAM	DIGANTI	
6	DESA JURANG JALER	JURANG JALER	2	M. MUH SALEH			P – 32
				AENUL YAQIN	ABD. HARIS	DIGANTI	
				SUDIRMAN			
				HARIS	IRMAWATI	DIGANTI	
				SAILAH			
				IMAN TAQWA			
				SUKRIADI			
		BATUNYALA 1	5	MENEH			P – 32 A
				H. MUAZZIM			

				MURDIN			
				AGUS SUTAWAN			
				MASTURIADI			
				SUMARNI	RATMISAH	DIGANTI	
				M. IJAZI	SAEFUL FAHMI	DIGANTI	
7	DESA GERANTUNG		3	NUSI PERA	JUNAIDI	KETUADIGANTI	P – 33
				JUNAIDI	SAHABUDIN	DIGANTI	
				AHMAD JUAINI			
				MAHYUDIN	ZAENUDIN	DIGANTI	
				M. AMIN	RASNA	DIGANTI	
				HARTI			
				ABD. HAYYI			
		JURING	4	M. YASIR			P – 33 A
				ASHAB, SH			
				MUHAMAD			
				NASRUDIN			
				BAHARUDIN	MUKSIN	DIGANTI	
				SUKRIADI			
				HIMSAN			
8	DESA LAJUT		1	MUHAZZAM			P – 34
				L. SUKARDI			
				DESI ISKANDAR			
				L. SAHDAN			
				TAHRIP	A. JUNAIDI	DIGANTI	
				L. SUHARDI			
				AQ. NURUL			
		TEMPAS	2	SAILAN			P – 34 A
				ALWI	SEDAN	DIGANTI	
				A. ELA			
				MUHNAM			
				A. RAMLI			
				EKO S			
				JINAMIN			
		TEMPAS	3	H. MAHNEP			P – 34 B
				ABD. MANAP			
				RIFA'I			
				JONI MS			
				NAJAMUDIN	AQ. LULUK	DIGANTI	
				KUSNIADI			
				A. TAMRIN			
		K. BARU	12	SUKARDI			P – 34 C
				SAMSUL HAKIM	FATHURRAHM AN	DIGANTI	
				MUH. AIZI	SAHRUM	DIGANTI	
				SUPRAH	AQ. MALA	DIGANTI	

				SUKIATI	AQ. DASIH	DIGANTI		
				AHYAR ROSIDI	SUPIYAH	DIGANTI		
				AQ. MILATI				
		LK. BARU	13	BAHARUDIN			P – 34 D	
				JUMARIP				
				FATHURRAHMAN	SUKARNO	DIGANTI		
				ARJAN				
				TIKA HARTATI	A. FARIZAN	DIGANTI		
				SARBIDIN NUR				
				NASRULLAH	SAMSUL HAKIM	DIGANTI		
			16	H. HIDAYAT			P – 34 E	
				SAPAR				
				BAKIRULLAH				
				NAJAMUDIN				
				SARIPUDIN	PAUZI	DIGANTI		
				NASRIADI	AQ. HIRJAN	DIGANTI		
				MUHZAN	JAMILUDIN	DIGANTI		
			17	MUGNI			P – 34 F	
				M. SA'I IHSAN	MUH. AZHAR	DIGANTI		
				SAMSUL RIZAL	MUNAKIP	DIGANTI		
				FAHRORROZI	SARIPUDIN	DIGANTI		
				ASMA'I	IMANUDIN	DIGANTI		
				SUKUR				
				SAMSUDIN	JUMARDI	DIGANTI		

3. Kecamatan : KOPANG

NO	DESA	DUSUN	TPS	NAMA PETUGAS KPPS		KET.	NO. BUKTI
				SK KPU TH 2010 / C1-KWK Put. I	C1-KWK.KPU Putaran II		
1	Kopang Rembige	Kopang 2	7	Sahlan, S.Pd.			P – 35
				Sriwahyuni, A.Md	Supriadi, S.Pd.	Diganti	
				L. Zulkarnaen			
				Sadrusman			
				Satriawan Indaryadi			
				Herman			
		Lauk Rurung 2	15	Ust. Sarjan	Marjan Jayadi	KETUA DIGANTI	P – 35 A
				Marjan Jayadi			
				M. Anwar			
				Marjohan Dinata			
				Haerudin, S.Pd			

				Nurjanah	Kariani	Diganti	
				Juniarti	Nurhidayadi	Diganti	
		Dusun Jontlak	31	Lalu Saprudin	L. Ukaili, SIP	KETUA DIGANTI	P – 35 B
				Bq. Dewi Sartika			
				Padlan, A.Md			
				Ali Ahsin, S.Pd.			
				Rifaan	L. Kaudias Artawa	Diganti	
				Nazarudin	Umar Wirahadi Kusuma	Diganti	
				Mazhar			
2	Montong Gamang	Embung Karung	9	Sudiarjo			P – 36
				L. Adi Sastrawan			
				Kariadi	Samsul Hadi, S.Pd	Diganti	
				Samsudin			
				Roykyl Aini			
				Kamariah			
				Zulkarim			
		Karang Tengah 2	24	Afandi			P – 36 A
				Ahmad Darmawan			
				Nanang			
				Mahdoni Adinata			
				Ririn			
				Hafizah Harnawati			
				Aspari	Murdiah	Diganti	
3	Dasan Baru	Kenawa	1	Bambang Hermanto			P – 37
				Dedi Rahadi			
				L.M. Janahazzulli, SH.			
				Mahdan	L. Aslehudin	Diganti	
				Najamudin			
				Asmayadi			
				Samsul	Sri Handayani	Diganti	
4	Waja Geseng	Repok Bijang	1	H. Irman, S.Ag.			P – 38
				H. Muzakkir F			
				Mustafa Sagir, A.Ma	Khaeriyah	Diganti	
				Zainul Ihsan, A.Ma			
				H. Ramli			
				Jayadi Mansur			
				Taharudin			
		Kwang Rase 1	3	Abd Malik Amrullah			P – 38 A
				Muzamil	M. Ihsan	Diganti	
				Abd Hamid			
				Munarep			
				H. Kamaludin			

				Suheri			
				Aq. Parid			
		Kwang Rase 2	4	Tahar Muliadi			P – 38 B
				Kamal Alwi			
				Mahmud			
				Habibullah			
				M. Zainul, A.Ma			
				Aq. Tahar			
				Aq. Wildan	HARMAEN	Diganti	
		Kwang Rase 3	5	Wasaludin			P – 38 C
				Hilman, A.Ma			
				Toni Subagiarta			
				Abd Aziz			
				Aq. Opan			
				Aksamudin	Aq. Lia	Diganti	
				Aq. Saman			
		Dasan Baru	6	Syamsul hadi			P – 38 D
				AH. MASRIADIF, S.PDI			
				L. AKWAL BA			
				NITA SIGIARTINI	L. APRIANDA	DIGANTI	
				HUSNUL	HAERUL UMAM	DIGANTI	
				RAHMATULLAH			
				MULIADI			
		DASAN BARU 2	7	MUHAZIM			P – 38 E
				HABIBBURRAHMAN			
				HARIADI			
				HADIANI			
				TAUFIKURRAHMAN			
				FAUZIAH			
				ZULKIFLI JAUHARI	ELI ARMAN	DIGANTI	
		LINGKUK GODAK	8	HASAN BASYRI T, S.Pdi			P – 38 F
				H. ABD. HAMID			
				SAPARUDIN QH	MAHYUNI	DIGANTI	
				MUHDIR, S.Pd			
				NUKMAN SYUKUR			
				ZULKARNAIN			
				SAWALUDIN			
		EAT NYIUR	9	SAEFUL FAJRI, S.Pd	MANSUR	KETUA DIGANTI	P – 38 G
				MANSUR			
				WASILUDIN			
				NASIR			
				M. SUHAIDI			
				AQ. ZOHRIAH	KAMARUDIN	DIGANTI	

				MURNIATI			
		PESENG	10	RUDI SUMARTHA, S.Pd			P – 38 H
				JOHAN WAHYUDI			
				L. SATRIADI			
				SUNIMAN HAERI			
				RIZAL			
				MARSAN			
				TITIK	PURNAWARMAN	DIGANTI	
		LINGKUNG	17	MUKSIN			P – 38 I
				H. RAMDAN			
				RONI	MUSLEHUDIN	DIGANTI	
				SYAFI'I			
				H. SUKRAN			
				HAMDAN			
				SUHAELI			
		BARE ELEH	25	SUHAEMI	BURHANUDIN	KETUA DIGANTI	P – 38 J
				BURHANUDIN	SUHAEMI	DIGANTI	
				IRFAN			
				JUNAEDI			
				ZARWAN			
				SAPRI			
				MASHUR			
		LENDANG TELAGE	30	L. PADLAN			P – 38 K
				L. MURDANI			
				L. ABD. MAJID			
				B. ISNAWATI			
				NAJAMUDIN	AZAM	DIGANTI	
				L. HILDA FIKRI			
				ILHAM AQ			
		WAJA GESENG 1	31	L. SRIGEDE			P – 38 L
				L. AGUS MAYADI			
				L. SAEFULLAH			
				H. HILMI			
				WILJAN			
				MAS'UD	SAPRUDIN	DIGANTI	
				B. CAHYANI	AQ. KUSMIATI	DIGANTI	
5	LENDANG ARA	BAT MASJID	1	H. MOH. MAWARDI			P – 39
				YUSRIATI, S.Pd			
				H. MASHUR, BA.	AHMAD SAZALI	DIGANTI	
				MAESARAH			
				ROHAN			
				NURUL HIKMAH			
				H. UMAR			

		SERUMBUNG DAYA	2	SYAHRANI A.Ma			P – 39 A
				ZAINUL MUTTAQIN			
				KAMARZAN			
				TAMRIN	WAWAN HARJANTO	DIGANTI	
				SAHUDIN			
				ZAENAL	ISTIQOMAH	DIGANTI	
				ABDUL RAKIB/TEMBUKU			
		GUBUK ATAS	7	HAMIDAH, A.M.a			P – 39 B
				NURHAYATI, S.Ag			
				B. ARYANTI YUMALASARI, S.Pd	JUSRIADI	DIGANTI	
				BAHRAN			
				SATRAN			
				ISLAHUDIN			
				H. MOH RIFAI			
		GUBUK BAT BAWAQ	8	ISMAL, A.Ma			P – 39 C
				HJ. NURHAYATUN			
				SULASTRI			
				HALIFI AMIN, S.PdI			
				JAMILAH	NYIMAS LAILATURRAH MAN	DIGANTI	
				NURJANNAH	SUPIANTI	DIGANTI	
				HANIBAH			
		GUBUK DAYA	9	JAPRIADI, S.Pd			P – 39 D
				SUFIANI, A.Ma	NURJANNAH	DIGANTI	
				M. SAYUTI			
				H. ZAENAL			
				MUNAWIR	B. ARYANTI YUMALASARI, S.Pd	DIGANTI	
				ATHAR			
				FAZIAH			
6	BEBUAK	LILIN I	1	LALU SYAMSURRIZAL			P – 40
				LALU NURAKSI	AHMAD JAYADI	DIGANTI	
				LALU FATHURRAHMAN	MUHAJIRIN	DIGANTI	
				LALU JAMAL HAMZAH	BQ. DWI ISNANINGSIH	DIGANTI	
				LALU ADE SUKMAYOGI			
				LALU WARDIMAN			
				LALU HALIK			
		LILIN II	2	IMRAN, S.Pd			P – 40 A
				A. JAYADI	LALU NURAKSI	DIGANTI	
				ROHIS	KARYADI	DIGANTI	

				SUPARDI	FATMA YULIA	DIGANTI	
				MAHMULUDIN			
				ABD HAKIM			
				B. UHUM RIZKA			
		JURIT	7	SUMARHAM, S.Pd			P – 40 B
				ABDURRAHMAN			
				H. JAPARUDIN, S.Sos			
				MAHYUDIN			
				MAWARDI			
				AMAQ EGA	MANSUR	DIGANTI	
				FAHRURROZI			
		BISOK BOKAH	11	H. AHMAD RIFA'I			P – 40 C
				ZIKRI			
				HAIRUL HUDA			
				GATOT MULIADI	ARSYAD	DIGANTI	
				MUTIARA			
				SUMAIDI			
				AMAK HENDRA			
		LENDANG TENGARI	12	MASHUR, S.Pdi			P – 40 D
				JUM			
				AMAK PERI			
				AMAK ANDI			
				AMAK PIT			
				UJI	ASGAR	DIGANTI	
				KURNI			
		KEDONDON	14	SAHRI			P – 40 E
				AHMAD BADRI			
				PUTRADI	A. FIANA	DIGANTI	
				ABDUL KADIR	A. YULIA	DIGANTI	
				RAHMATUN	A. YULA AINI	DIGANTI	
				AMAK ATUN			
				TAHARUDIN			
		PERESAK I	15	JUARDI	NURSIN	KETUA DIGANTI	P – 40 F
				SELAMET			
				MUNADI			
				NURSIN	AKWAN YASIN	DIGANTI	
				SATRIA			
				HAMUDIN			
				ZAINUDIN			
		PERESAK II	16	MASTUR, S.Pd			P – 40 G
				ABDUL BASIT			
				NAJAMUDIN			
				FAHRUL			
				SATRIAWAN	AWAN PANJAITAN	DIGANTI	

				ZUL HAKIM			
				DEDI			
		DASAN LUAH	17	KARYAWAN			P – 40 H
				AMAT	NOLA	DIGANTI	
				MAHENDRA	MAKATUS	DIGANTI	
				MELA NOVI HERLINA	HERMAN	DIGANTI	
				RINI			
				MARJUKI			
				MAHDAR			
		LINGKOK BAKEK	18	AWALUDIN			P – 40 I
				TAMRIN			
				ABD KARIM			
				RAWIYAH			
				LALU MADAHAN			
				ERJUNI			
				KIRNAWADI	HARDI	DIGANTI	
7	MUNCAN	RANGKAK DAYE	15	TARUNA JAYA, S.Pd			P – 41
				BUDIANA			
				ERNA			
				ZOHRAH			
				AHMAD FAUZI			
				AWAN			
				MUSTAKIM	SATRIA	DIGANTI	

4. Kecamatan : JANAPRIA

NO	DESA	DUSUN	TPS	NAMA PETUGAS KPPS		KET.	NO. BUKTI
				SK KPU TH 2010 / C1-KWK Put. I	C1-KWK.KPU Putaran II		
1	BAKAN	BAKAN DAYE	1	BAHARUDDIN, S.Ag			P – 42
				ABDUL MANAN			
				AKBAR TANJUNG	MUHDAR	DIGANTI	
				SYAHNIL			
				SYAWAL			
				AMALI			
				SAHARUJI			
	BAKAN TENGAH		2	AMIR, S.Pd	H. NURDAM, S	KETUA DIGANTI	P – 42 A
				ABD. HAKIM			
				SYAPRUDIN			
				SUDIANA			
				ADI SUTRISNO, S.Pd			

				M. SALEH SUGI			
				NURMAWADI			
		BAKAN LAUQ	3	HARUN ABD RASYID, S.Pd			P – 42 B
				MAHLIM, S.PdI			
				NASRI			
				SATRIA, S.Sos			
				KAMARUDIN			
				TAJUDIN	MUHAMMAD SALEH	DIGANTI	
				FITRIAH, A.Ma			
		KECEPON	9	JEPRI AJRI, A.Ma	H. SAHARUDIN	KETUA DIGANTI	P – 42 C
				SYAMSUL HADI, S.PdI			
				H. SYAHRUDIN			
				ARINA			
				H. SEMARDI HZ			
				SYAPRI			
				SAPARLAN			
		LEBUI	10	TAJRI MUHSAN, S.Ag	MAHSYARI, A.Ma	KETUA DIGANTI	P – 42 D
				MAHSYARI, A.Ma	BQ. FAHMIATUN		
				MUH. NASIR, A.Ma			
				SANUSI			
				MULAINI			
				ANSYORI			
				AQ. MUZHAR			
		SUGE	11	JUNAIDI	AMIR, S.Pd	KETUA DIGANTI	P – 42 E
				MUH NUR, S.Si			
				AHLAM			
				SYAHRUM			
				NAHARDI			
				MAHIRUDIN			
				ABD. MUHID			
2	DESA LOANG MAKA	BATU ANTEN 2	3	SELAMET RIADI, S.Pd			P – 43
				MARIANA	M. SUKRI	GANTI	
				HURNIWATI	SEMIRAH		
				HARIATUN			
				AQ. HERI			
				RUMITA	SAP		
		EMBUNG BELO BONGKOT	5	SRI GDE MAWANDI, S.Ag			P – 43 A
				SUTON	PITRIAH	GANTI	
				IJAZUDIN			
				SAMSUDIN			

				KEMAN			
				MUJAHIDIN			
				SARJAN			
		DASAN TENGAH	6	H. MUHAMMAD SYAFI'I			P – 43 B
				H. HAMBALI	HM. RIZAL	GANTI	
				MUSTIADI, S.Ag			
				HAMZAN WADI	MAHYUDIN	GANTI	
				HARJAN			
				MAHNUN	AM HALIL	GANTI	
				ALIMUDIN	NASRUL EFENDI	GANTI	
		LOANG MAKA 1	7	ZAENAL, S.Pd	ERWIN FIKRI, S.Pd	KETUA DIGANTI	P – 43 C
				ERWIN FIKRI, S.Pd	HUSMAYAYAN TI	GANTI	
				SAPOAN			
				SAHRANI			
				AZIR AMRULLAH	WISMOYO	GANTI	
				MUSLIMIN			
				SAHOAN			
		KARANG LEBAH	14	YUNAN			P – 43 D
				SAMSUL HADI	H. MURIHAN	GANTI	
				HARTONI			
				YULIANINGSIH			
				NANI ZUHRATUL AINI			
				IBRAHIM			
				DANIK			
		PEMANETK BAT	22	MASIUN			P – 43 E
				MAHYUN			
				RUSLAM			
				SUPARJA			
				HASAN			
				ABDUL KARIM. S.PdI	WIRADARMA	GANTI	
				RAIMAH			
3	DESA PENDEM	PENDEM	6	MASUD S,Pd			P – 44
				H. NURIDIN RUSDI			
				ROHMAYATI	NURUL HUSNAWATI	GANTI	
				EVIE ARIE JAYANTI			
				SAMSUL BAHRI			
				NURUL HUSNIWATI			
				SAPRUDIN	SARAPUDIN MUNIR	GANTI	
		DASAN BAGEK	7	MAHZUL MUYADI, S.Pd			P – 44 A
				MUSPIDAYANI, S.PdI			
				SUKMAWATI, S.PdI			
				SUDIRMAN			

				EDI IRAWAN				
				OPIK	SAPRUDIN	GANTI		
				ZAENAL ABIDIN				
		PILING 2	11	H. AZHAR			P – 44 B	
				SAHDI				
				ZUHRIATUN				
				WIRIA DARMA	NURIDIN	GANTI		
				H. MUH. FADIL				
				ISTINAH	BAIHAKI	GANTI		
				H. DARMAWAN				
		KUANG	12	SUMINGGAH			P – 44 C	
				PITRIAH				
				URIAH				
				MAWARDI				
				H. AWALUDDIN				
				SUARNI	SUARMAN	GANTI		
				H. ABDULLAH				
		JANGKA	14	H. MAHSAN	SAHAMUDIN	KETUA DIGANTI	P – 44 D	
				HERMAN S,Kom				
				SAHDI				
				SUKANDI				
				MURHAN				
				NURHIDAYATI				
				YAHYA	JASMIN	GANTI		
		LEKONG BANGKON	17	SAHAMUDIN, S.Kom	HERMAN. S.Kom	KETUA DIGANTI	P – 44 E	
				NURLAN	SAHDI	GANTI		
				SUKASTI HANDAYANI				
				FAUZI				
				HERMANTO				
				KAMARUDIN	M. SALEH	GANTI		
				JASMIN	YAHYA	GANTI		
4	LANKO	Langko Gunting	4	Lalu Suparlan			P – 45	
				Lalu Asyir	Lalu Muhdar	DIGANTI		
				Lalu Mutahar				
				Lalu Irwan Rohadi	Lalu Muslihan	DIGANTI		
				Lalu Jumadil	Lalu Wiriya Jaya	DIGANTI		
				Lalu Ismail	L. Supriadi	DIGANTI		
				Lalu Putramin	Anwar M.	DIGANTI		
		Langko Gading	7	Mahrudin			P – 45 A	
				Mayadi				
				Awaludin S.Pd	Junaidi	DIGANTI		
				Amril Rosadi	Saparudin	DIGANTI		

				Zainudin	Albari	DIGANTI		
				Masban				
				Samsul Khaeri	Semaun	DIGANTI		
		Langko Gading II	8	Ismanto S.Pd			P – 45 B	
				Susanto				
				Nursim	Nurlaili, S.Sos	DIGANTI		
				Mahendrawan	Murti	DIGANTI		
				Satia Mandala	Sabar	DIGANTI		
				Oskar Tea	Raham	DIGANTI		
				Abdurrahim	H. Wahid	DIGANTI		
		langko lauk	9	M. Saehun Fahmi, SE, S.Pd			P – 45 C	
				Sahirun				
				Mahidia Rilaga				
				M. Zaini				
				Sudirman				
				Satarudin				
				Muhali	Sisusanti	DIGANTI		
5	KEREMBONG	Dana Sari	1	Sadri, S.Pd			P – 46	
				Junaidi	Samsul Munir	DIGANTI		
				Buhari				
				Munerah				
				Burhanuddin				
				Samsul Ramli				
				Fitriatun Hasanah				
		Krembong Timur I	5	Majri, S.Pd			P – 46 A	
				H. Zainal Hamdi				
				Jahri	Mariah	DIGANTI		
				Jaji	Ahmad Marzaki	DIGANTI		
				Sudirman				
				Aminah				
				Marlin				
		Momong	10	H. Burhanudin			P – 46 B	
				Keman				
				Irman				
				Khaeruni	Irlan	DIGANTI		
				H. Sumar Ali				
				H. Mardi				
			Susanto					
		Tubi	11	Fathurrahman, S.Pd			P – 46 C	
				Kamarudin				
				H. Marwi				
				Murtinah				
				H. Ikhsan				
				Khaerudin	Haerriyah	DIGANTI		

				Mahili			
				Wildan, S.Pd			
		Juring Barat	14	Mahnep, ST.	Nahar	DIGANTI	P – 46 D
				Muksin			
				H. Mahrup			
				Amaq Zulniati			
				Sirat			
				Samsudin			
				Syafrudin kasim, S.Pd			P – 46 E
		Katon	17	Abdul Kudus	Sumeran	DIGANTI	
				Alam	Irsanudin	DIGANTI	
				Sadri			
				H. Ihsanudin	Salim	DIGANTI	
				Idi, S.Pd	H. Padli	DIGANTI	
				Anto	Hasan	DIGANTI	
6	SABA	Kenyalu 3	27	H. Sahabudin, S.Pd			P – 47
				M. Mansur, S.Pd			
				Multazam	Abdul Aziz	DIGANTI	
				Ihsan			
				Haliludin, S.Pd			
				Eni Martiana			
				Munawir Sazali			

5. KECAMATAN : PUJUT

NO	DESA	DUSUN	TPS	NAMA PETUGAS KPPS		KET.	NO. BUKTI
				SK KPU TH 2010 / C1-KWK Put. I	C1-KWK.KPU Putaran II		
1	KUTA	MONG I	3	BP NURUL			P – 48
				L. NURSIDI DIPAMA			
				H. ASMUNI			
				AMAQ TAPE	ABDUL SYUKUR	DIGANTI	
				BP ANTA			
				SUPRIADI			
				MUSTAPA			
				BP MUSTAMIN			P – 48 A
				ALUS SUHAIMI	ALUS AHMAD	DIGANTI	
				L. MUKADAM			
				BP INCIH	KIDI	DIGANTI	
				SELAMAT			
				KAYUM			
				SAJAR GARE			

		BATURITI	5	MUH JUNANTRA			P – 48 B
				WILDAN			
				SUHARDI	HERDI ARDINATA	DIGANTI	
				MUJMAL			
				MAMIQ NURSALI	L. NURSI	DIGANTI	
				HERLAN			
				BP SUGESTI	NARUN	DIGANTI	
		KUTA II	7	MAHSUN			P – 48 C
				ASIH			
				SRIJUDIN	EMAN	DIGANTI	
				BOY RAHMAN	BAFIL	DIGANTI	
				AMAQ NURMAN	NURMAN	DIGANTI	
				ELISTIA			
				L. BADI			
		DUSUN KETAPANG	9	L. GAPUR			P – 48 D
				LERAHADI			
				BP MURAIM	BAGUN	DIGANTI	
				RIDWAN			
				HERJAN			
				H SALAMIAH			
				SRIATIM	RENDANE	DIGANTI	
		NGOLONG	13	ANDUR			P – 48 E
				SARJONO	KY. JONO	DIGANTI	
				SAPARUDIN			
				SARIPUDIN			
				TONI			
				SIARAH	RIAMAN	DIGANTI	
				TUHUR	SADAR	DIGANTI	
		EBUNUT	14	L. JERANE			P – 48 F
				KAMARUDIN			
				SIBAWAI			
				SUPARTE			
				AMAQ. RAZAK			
				PANYE	A. ASIH	DIGANTI	
				KARTUBI			
2	DESA GAPURA	TOLOT- TOLOT	5	H. AMINULLAH	H. ABDULLAH	KETUA DIGANTI	P – 49
				JONO	JUN SURATNO	DIGANTI	
				ARMIN SORENGGANA	NAPSI AH	DIGANTI	
				ERI SUMARJAN			
				ZURAEN			
				JAYADI			
				BP. MULIANUM			
3	DESA PRABU	BUN GUMBUK	2	MAMIQ SUKIRANE	LALU HAIRUDDN	KETUA DIGANTI	P – 50

				LALU MUH. AZIZI			
				H. LALU ADNAN			
				MAMIQ NIDA YASNITA	LALU PARIANAPUTR A	DIGANTI	
				LALU TAHWIL			
				LALU MUJTAHIDIN			
				LALU DEWANTARA			
		BUNGAWAN	5	WIRE BAKTI			P – 50 A
				AMAQ MI'IA			
				MUHZEL			
				BAPAK NURHAYANI			
				AMAQ ENDANG	MOLEADI	DIGANTI	
				LALU JUHIRMAN	MUHDAR	DIGANTI	
				KY. SUDIANTO			
		BUNGAWAN DAYE	6	SAHLAN	L. SAHARUDIN	KETUA DIGANTI	P – 50 B
				LALU SAHARUDIN			
				LALU HERIADI			
				AMAQ KUJI	AMAQ HAERUDIN	DIGANTI	
				JALAL			
				MUHSAN			
				MAMIQ HERIADI			
		MERTAK ARE	9	M. MUNIR			P – 50 C
				H. HUZAINI			
				AMAK IKA			
				MAMIQ LINA			
				AMAQ INDAH	RIANUM	DIGANTI	
				AMAQ RUSTIANA			
				AMAQ LATIM			
4	DESA REMBITAN	TAWAH	2	LALU JAMALUDIN			P – 51
				LALU MUTER JAGAT			
				LALU KOHDERAP			
				LALU RAHMAN, SH			
				LALU ABDUL GAFAR			
				LALU SAEFUL BAHRI			
				MOH. RAWIT	L. SRIGEDAP	DIGANTI	
		SELEMANG	5	SUKANDAR			P – 51 A
				AQ. LOMIN			
				AQ. SUKANDI	WITE	DIGANTI	
				AQ. KENAM			
				JUNAIDI			
				SUPARMAN			
		SADE BAT	7	KURDAP S.S.Pd			P – 51

				ICE JAYADI, S.Pd			B
				AREP, S.Pd			
				ERWIN, SP	JUNAIDI,SH	DIGANTI	
				AM MUHAMMAD SYAFI'I			
				WIRENTAKUP			
				MARDUN			
		TELAH BULAN DAYE	11	L. BASUKI			P – 51 C
				L. KAJA			
				L. KUSTE			
				KEDIT	L. KANSAH	DIGANTI	
				L. SELIM			
				SUNARTE			
				NIS			
5	TERUWAI	SEPANG	3	H. AYEP, S.Pd			P – 52
				BUANA,S.Pd			
				MAHRUN,S.Pd			
				SAPARUDIN TOHRI,SE			
				SUKARDI			
				ITUM	AQ. EDAP	DIGANTI	
				SENUN			
		TIGO	4	MANUN			P – 52 A
				SANTAM			
				MINTARJA			
				MASRIANEM	MASAYUP	DIGANTI	
				DABOR			
				ARIP			
				WIRATMAN			
		TARUNG-ARUNG	15	AKMALUDIN			P – 52 B
				SIDI			
				GUNAWAN			
				M. NURHASIM			
				METUS	SENUN	DIGANTI	
				ACAH			
				MASIP			
		CELUAKAN	18	DULASIM			P – 52 C
				SURAHMAN			
				UMAR			
				RAMAN			
				KANAP			
				PENTAL	ARU	DIGANTI	
				UMUM			
6	DESA SENGKOL	BAGAH	2	SAKMAN M. ALI			P – 53
				H.L.SABARUDIN			
				SARIPUDIN			

				SUDIAH	AQ. SURYA	DIGANTI		
				BP. WIRMAN				
				AQ. SILPI				
				AQ. EPRIONO				
		TAJUK	3	MERTE			P – 53 A	
				RUDI				
				ISKANDAR				
				MQ. ANTO	SITI MARYAM	DIGANTI		
				MQ. AGUS				
				AQ.YULI				
				AQ. HAR				
		SINGGAR	4	SELESAH			P – 53 B	
				SINARSE				
				SUKRIADI				
				BOHARI				
				NURATIP	IRSAN	DIGANTI		
				AQ. MARHANI	HERI AHMADI	DIGANTI		
				AQ. LINA	MARWAN	DIGANTI		
		KEKALE	6	LALU DARMAT, S.Pd			P – 53 C	
				LALU IHSAN				
				KARTA WIRANA				
				H.M.AYUB AKBAR	L. SUANDI	DIGANTI		
				LALU ARIDIN				
				LALU GENTUH	L. MUKAJI	DIGANTI		
				MAMIQ PAESAL	BP. ERANA	DIGANTI		
		JUNGE	12	H. NURATE,S.Pd			P – 53 D	
				OLEM				
				H. PAIMAN				
				AHMAD				
				SUHARDI	MALIKUSSUHA ERI	DIGANTI		
				M. AZWAR				
				AQ. MUHAYAT				
		GERUPUK	15	LALU YUSUP			P – 53 E	
				ABDUL ALI	AQ. DAYAT	DIGANTI		
				SAIDIN				
				MARIDUN				
				INDAR				
				SAMSUL BAHRI				
				SUTARMAN				
7	DESA MERTAK	NANDUS	2	SUTAMBA			P – 54	
				AQ. EYENG	SERAM	DIGANTI		
				ANDY LOLA				
				SUPARDAN				
				EMBAR				
				DARMAWAN				

				AQ. KARIM			
				DAMONG			
		SERENENG	3	RUSLAN	KITUM	DIGANTI	P – 54 A
				KUMPUL	IWAN DAHLAN	DIGANTI	
				KASWADI	DARMAWAN	DIGANTI	
				SUPARDI			
				BAHTIAR			
				SUDARMONO			
				H. SUPARDI,S.Pd			
		MERTAK	4	M. NUR	WINAKUM	DIGANTI	P – 54 B
				DEMANG	MUNAWI	DIGANTI	
				KAUM	TARAP	DIGANTI	
				SURABA,S.Pd			
				BASKARE			
				AKHIRMAN			
				PONGWIJAYA			
		BATU PEDANG	7	HERMAN	B. YAN	DIGANTI	P – 54 C
				KADIM			
				LADI			
				AYAP			
				SUGI			
				MERTE			
				DAHRI RAMDAN	AQ. SURYADI	KETUA DIGANTI	P – 54 D
		MERTAK	8	CITRA	RAWI	DIGANTI	
				DAMAT			
				MARTONO			
				MINAR			
				SULAEMAN			
				RAWIYAH			
8	DESA PENGEMBUR	BATU BELIK	4	SAHARI			P – 55
				SARKI	USMAN A.Md	DIGANTI	
				H. MAKRF			
				NASRUL HAMD			
				BASRI			
				HAMZAH			
				L. AMBAKTI			
				MASRIK,S.Pd			
		TAWAH	6	MINTI	SAHDAN	DIGANTI	P – 55 A
				GANEP			
				AMINUDIN,S.Pd			
				MAHRIP			
				SAHWI			
				SRIAWAN			
		SEPIT	7	KAHARUDIN			P – 55 B
				H. SAMSUL RIJAL	WIRAKSE	DIGANTI	

				NURDI	ASARUDIN	DIGANTI	
				A. KANIM	SI'AH	DIGANTI	
				A. SALIM	AMINAH	DIGANTI	
				H. HUSNUL			
				A. JUS WANDI			
				SAHRI, SH.I			
		TAMPING	8	JUNAIDI	L. SUPARLAN	DIGANTI	P – 55 C
				L. KASIM			
				SUBKI			
				MURTAWAN			
				A. SAHIR			
				A. PARHANI			
				SUPARMAN			
		BELANGE	12	H.L. BURHANUDIN	H.L. NASRULLAH	DIGANTI	P – 55 D
				H.L. SRIWANG	MQ. FAIZAH	DIGANTI	
				MUHIDIN	WIREBAKTI	DIGANTI	
				L. SAPRUDIN	SAKBAN	DIGANTI	
				H. L. BADRUN			
				MQ. KARTIKE			
				L. RUPAWAN	SAMSUDIN	KETUA DIGANTI	
		SENGANG	13	MARJANUDIN			P – 55 E
				H. AZHAR	ARIFIN	DIGANTI	
				SAMSUDIN			
				SUKARUDIN			
				SUNARDI			
				M. YUSUF			
				SAMSUDIN			
		SINAH	14	SUPARLAN	SUBKI	DIGANTI	P – 55 F
				H. HARIS SUKRON			
				AQ. SUPARLAN			
				BOHARUDIN			
				MAHIDIN			
				WILDAN			
				L. AKMAL			
9	DESA TUMPAK	PETULE	2	MALADI	AQ. SARBANI	DIGANTI	P – 56
				KARTUBI			
				H.L. GUNTUR			
				BP. MALIAH			
				WILDAN			
				MARSAH			
		TUMPAK DAYE	3	L. MUHARIP,S.Pd.I			P – 56 A
				MULUDIN			
				SUMAINI	FAJARUDIN	DIGANTI	

				MURNATE			
				KHOLIDI			
				MAYADI			
				AQ. MULIADI			
		BUN LESUNG	8	PURNAWIRAWAN, S.Pd			P – 56 B
				A. IRHAM ROHADI	AQ. YOLA	DIGANTI	
				AQ. DEVI	ALI AKBAR	DIGANTI	
				A. HENI			
				A. FATONI			
				A. SURIANI			
				A. NURUL AINI			
		BONGAK	9	JUDIN,S.Pd.I			P – 56 C
				AQ. RAMLAH	L. TARZA MIADI	DIGANTI	
				L. HARIADI	M. UNDRRA	DIGANTI	
				MAULUDIN			
				H. HALIL			
				SAIRI			
				H. MASHUR			
10	DESA TANAK AWU	TANAK AWU	2	M. TAUHIR			P – 57
				WAHAB	KAERUMAN	DIGANTI	
				M. ALWI			
				L. MUJIBURRAHMAN			
				L. ABD. HAMID			
				A. KUMPUL			
				BP. MUSAMMAH			
		TATAK	4	AHMAD ZAKI,S.Pd			P – 57 A
				H.L. ABDL. GANI	L. GUNAWAN	DIGANTI	
				BPK. HAMIDAH	BPK. ARUM	DIGANTI	
				H. NURDIN	KAHARUDIN	DIGANTI	
				JUMAHIR	BASARUDIN	DIGANTI	
				SUHARDI			
				L. IDRIS			
		SINGE	5	SAKIRMAN	SUHARDI	KETUA DIGANTI	P – 57 B
				WARDI	MUTAWIP	DIGANTI	
				AGUSTAPATI	HAFAZAH	DIGANTI	
				NAJAMUDIN	SUHARBI	DIGANTI	
				NASRAH			
				SUGIANTO			
				AKSAR			
		PEAK 1	8	H.L. SULTAN			P – 57 C
				L. MOH. ZAKI	RINA	DIGANTI	
				L. GINA HATTA			

				H.L. MUSTAPA			
				L. AWALUDIN			
				L. WIRADARME			
				DARMAWAN			
		GANTANG TIMUR	10	FATUHUL,S.Pd			P – 57 D
				BAHARUDIN	ABDUL HANAN	DIGANTI	
				MUHLIS IBRAHIM,S.Pt			
				RUMLI			
				MUNIRI			
				M. ZAKI			
				FATHURRAHMAN			
		SELAWANG BAT	15	GUFAN			P – 57 E
				SATI	ERNA	DIGANTI	
				MAHNAM	MULIATI	DIGANTI	
				FAESAL			
				ZAENUDIN			
				ISMAIL			
				BP. NURMINAH			

6. Kecamatan : PRAYA TIMUR

NO	DESA	DUSUN	TPS	NAMA PETUGAS KPPS		KET.	NO. BUKTI
				SK KPU TH 2010 / C1-KWK Put. I	C1-KWK.KPU Putaran II		
1	SEMOYANG	KEBON	3	H. RAHMATULLAH			P – 58
				AMAQ ADI	MUSTAMIN	GANTI	
				AMAQ SANTI	SAPIAH	GANTI	
				AMAQ SAHRIF			
				KUTIBADRULLAH			
				AMAQ ZAINUL	MAHNE	GANTI	
AMAQ RIZAL	MAHENDRA	GANTI					
			7	H. SATIH			P – 58 A
				L. AJIDAR			
				H. FARIDA			
				ABDAL			
				JARNO	KEJAR	GANTI	
				ABDULLAH			
			12	MURDI. SPD			P – 58 B
				MASTURIYADI	SAHMIN	GANTI	
				ARISMULIADI			
				AMAQ SUHAINI			

				AMAQ WIRMAN			
				AMAQ SAULE			
				AMAQ RIA			
		BATU LESUNG	13	HASAN BASRI	SUMRAH	KETUA DIGANTI	P – 58 C
				M. SALEH	M. HUSEN	GANTI	
				SAHDIN	ARFI	GANTI	
				SAHMIN	RIJAL	GANTI	
				RAMDAN	M. SAID	GANTI	
				AMAQ KATI	RAMLII	GANTI	
				ABDUL AZIZ	NUR AINI	GANTI	
			14	AMAQ RAHAYU			P – 58 D
				MULIADI			
				AMAQ AGUS			
				AMAQ DINSI			
				JAUHARI			
				AMAQ MIMIQ	AMAQ RENA	GANTI	
				AMAQ DASI	PUTRA	GANTI	
2	KIDANG	PENGANTAP	4	AMAQ RIAN			P – 59
				AMAQ DINI			
				AMAQ SUCI			
				AMAQ NORMAN			
				AMAQ RUMINAH			
				AMAQ FITRI	AMAQ ULPA	GANTI	
				LEME JAYADI	SAHARUDDIN	GANTI	
		SEMOYANG	8	KARTADINATA			P – 59 A
				AMAQ GINA			
				AMAQ RAMES			
				AMAQ BOHO			
				AMAQ MANDAK	WAWAN KUSUMA	GANTI	
				AMAQ KIKA			
				AMAQ AYANG			
		BATU BOKAH	10	AMAQ JUMAWAN			P – 59 B
				RAJAB			
				AMAQ AGUS			
				ENTER	MARTAWAN	GANTI	
				AMAQ FITRI	AMAQ YUL	GANTI	
				SUREWIRMAN			
				AMAQ RADID			
		SEMUT	11	AMAQ RUIN	KELAM	KETUA DIGANTI	P – 59 C
				VAMAQ RINDA	SANUM	GANTI	
				AMAQ IMUS	AHADI	GANTI	
				AMAQ RIDWAN	JUMRAH	GANTI	
				AMAQ MINDIM	ARIF SUKMANA	GANTI	
				RADI	RAHMAN	GANTI	

				KELAM			
3	LANDAH	BATU BANGKE	1	NAWA			P – 60
				RIAWAN			
				DANIAL	SUHAILI	GANTI	
				JAENURI			
				MAHSUN			
				AHMAD			
				H PADLI			
		MANDURE	4	H. MOH ZAINI HABIB			P – 60 A
				H. IZA MUJAHIDIN			
				AMAQ ULFA ARDIANSYAH	JUMRAH	GANTI	
				H. TAHIRUDDIN			
				H. KHAIRUDDIN			
				NAHARUDDIN			
				EDI SAFUTRA			
		SEKEMONG	9	SUDIRMAN			P – 60 B
				TARFUZI			
				MURTAM			
				RIANE AMAQ			
				NURUL AMAQ	MARHAEN	GANTI	
				ZAKRAH AMAQ			
				ISWANTO			
4	SUKARAJA	BENGGANG	5	IRPAN RIZAL			P – 61
				SAMSUL RIPA AH			
				ROHANAH			
				YUNI KARTIKA	HUSNI ALWI	GANTI	
				BAIQ SRIMAULINA			
				AHYAR	SANUSI	GANTI	
				MUHSIN USMAN			
5	MARONG	KARANG GALUH	2	LALU DARMATARAM			P – 62
				MAMIQ GALANG	LALU JUHERI	GANTI	
				MAMIQ HER	LALU DAWIYANG	GANTI	
				MAMIQ MAMAR	MAMIQ NINGSIH	GANTI	
				AMAQ ADI			
				AMAQ SERAWAN	AMAQ LANAH	GANTI	
				RENDI			
		RANGAH	3	DARMASUN			P – 62 A
				DENEY ERLAN			
				DARWAHID			
				LALU SUMIANE			
				LALU DARMAWAN	LALU SAHURIF	GANTI	
				LALU RASIDIN			
				AMAQ JAS	MAMIQ ANDING	GANTI	

				LALU IWAN SELAMAT				
				LALU KASWADI				
				LALU WIRA SANTONI	SAHDAN	GANTI		
				NOHARDA	HARDIANSYAH	GANTI		
				DAROALIM	LALU ABDUL GANI	GANTI		
				MAMIQ HENDRIK				
				LALU DARMAWAK				
		TERATAK	10					P – 62 B
				NURUL WATONI				
				ABDUL RASUL				
				JUNARIM				
				MUSTINAM	ADI BAGUD KARYA PUTRA	GANTI		
				MARIANAH				
				AMAQ NIA				
				H.M HUSEN				
6	BILELANDO	BULUR MAYUNG	2					P – 63
				ABDURRAHMAN				
				JATA				
				KAMIRUDDIN	AMAQ JUMAWAN	GANTI		
				SAMAN				
				AMAQ YUN	SAMSURIJAL	GANTI		
				AMAQ SANDI				
				GUASIH				
		GN BUNTAK	5					P – 63 A
				NUJUM				
				ARJUNA				
				HAMDI				
				MOH HIDIR				
				FAHRURROZI				
				SUHIRMAN				
				BAITAL AZIZAH	BAIEAH	GANTI		
7	MUJUR	GUNUNG MALANG	15					P – 64
				BASIRUN. AMA				
				SAHRUN. SPD				
				SINERAH	MUKSIN RAHIM. SPD.I	GANTI		
				SUHARDI				
				MAAFUDIN				
				SAHDAN EFENDI				
				ABD WAHID				
		SEBOLET	17					P – 64 A
				SAMSUL HADI				
				SAHRAM	SAHAR	GANTI		
				AMAQ ANDRA				
				RUMAYE				
				SAHRUDDIN				
				NAMAN				
				ANDRA				
8	BELEKE	EMBUNG WARU	1					P – 65
				JUMIDAH				
		PENYAMBAK	3					P – 65

		I		ARFANDIKARI. QH			A
				ABDULLAH			
				AMAQ HIDAYAT	ANI ANDRIANI	GANTI	
				GUNISYAH			
				NAFSIYAH			
				ERNI KUMALASARI			
		PENYAMBAK II	4	JALALUDDIN. S.AG. M.PD	SAMSUL RIJAL	KETUA DIGANTI	P – 65 B
				MANSUR			
				IBRAHIM			
				DARMAWAN			
				AMAQ NANA			
				EMA AMALIA			
				ABDUL GAFUR	AMAQ HABIB	GANTI	
		RUPE	5	RUMENAH			P – 65 C
				AMAQ GATOT			
				AMAQ ANGGI	TOHIR	GANTI	
				AMAQ HIR			
				AMAQ KADIR			
				BAMBANG			
				SYAMSUL			
		EMBUNG AMBAT	6	GAMAD			P – 65 D
				AMAQ BENI			
				H. SUDIRMAN			
				H. SYARIFULLAH			
				SATAR	MAHDIANTO DEWAN	GANTI	
				SYAMSUL HAKIM			
				AMAQ HIR	AMAQ DEDI	GANTI	
		LINTAK DARI	7	JAELANI			P – 65 E
				IRWANTO			
				SUKARMAN JAYADI			
				MITINAR BUDIONO			
				SURDI GAZALI	SAMAN	GANTI	
				H. ARADAN MURAD			
				SAKAN			
		TEBU NANGKE	8	HERI ATMA PUTRA S.HI			P – 65 F
				H. M NASIR			
				AMAQ RUKAye			
				HERUMAN			
				JUMIANTO	NASIRUDDIN	GANTI	
				JIMAHIR			
				SRIBUNGAN			
		LEBE	9	IBRAHIM			P – 65 G
				AMAQ PETE			

				SANDARUDDIN	JAHARUDDIN	GANTI	
				AMAQ HASAN BASRI			
				LENDRA	JANAH	GANTI	
				SUHIR	MURSID	GANTI	
				SENAM AHMADI	AMAQ WIKE	GANTI	
				MAHRUF			
				SENAM			
				M. SOLEH			
			10	MASTUM	AKRUM	GANTI	P – 65 H
				AMAQ LINDA	JUMISOP	GANTI	
				RABIATUN			
				AMAQ KERAT			
				ANGGUN AUR			
				AMAQ US	AMAQ MULIADI	GANTI	P – 65 I
			11	AMAQ ROSI			
				AMAQ ENGGRA			
				AMAQ KANGEN			
				AMAQ BUDI			
				YUL			
				HAIRUMAN JUNAIDI			
				AMAQ NANIK			P – 65 J
			12	AMAQ ROMI			
				SUKEWATI	AMAQ DEA	GANTI	
				AMAQ SURNI			
				AMAQ ANEL	AMAQ NEKI	GANTI	
				AMAQ BAGAS	AMAQ JON	GANTI	
				HUSAIN			P – 65 K
				AMAQ HIRMAN			
				AMAQ HERI			
			13	AMAQ HUSNUL	M. NASIR	GANTI	
				AMAQ PIT			
				AMAQ RADIT			
				AMAQ RUMAYE			
				ABDUL KADIR			P – 65 L
				AMAQ ZAKARIA			
				AMAQ HEBI	AMAQ GILI	GANTI	
			14	AMAQ JEPA			
				LALU BURHANUDDIN	TAHRIM	GANTI	
				H. SAHABUDDIN			
				ASIA SUKARNO			
				HABIBI			P – 65 M
			15	RUMINTE	AMAQ INDA	GANTI	
				MASNUN JAYADI			
				M. RAIS			

				HELDAH MARIA SUSANTI			
				SIRDE			
				AMAQ GANA	RUHAMDAN	GANTI	
		SEJAGAT	16	M. TARMIZI			P – 65 N
				SAHABUDDIN			
				IKHSAN			
				MASNUR			
				AMAQ FITRI	NASRUDDIN	GANTI	
				AMAQ ROBI			
				AMAQ HAR			
		JONGKOR	17	H. BADRUN HADI			P – 65 O
				MUNAWIR			
				ISKANDAR			
				NURSADE			
				AMAQ HARTO	SANUSI	GANTI	
				H. M ISKANDAR			
				H. UMAR			
				DARMAWAN			
		PENDAGI	18	MUSTAMAN	SAHMAN	GANTI	P – 65 P
				MAN	SUGIARTO	GANTI	
				ABD HANAN			
				HAMDI			
				RIA OKTARINA			
				NURUL AINI			
				NURTIM.SPD			
		GANTI	2	ANDUM			P – 66
				DIRANGIN			
				AMAQ ROYA			
				SAHRIM			
				JUSNIATI			
				DIAN	NURUL LESTARI	GANTI	
				LALU ZULKARNAEN			
				ANHAR			
		MANGGU DAYE	4	SAMSUDIN	M. ZAINUDDIN	GANTI	P – 66 A
				IWAN			
				HIDAYAT			
				ARIF RAHMAN	SAFWAN	GANTI	
				SAKTI JAYA			
		MANGGU LAUK	5	AMAQ SUDI			P – 66 B
				AGUS JAYADI			
				SAFRUDDIN			
				SYAMSUDDIN			
				FURKAN	AMAQ LINDA	GANTI	
				DARMAWAN	MARJUNAN	GANTI	

				LALU HAYARIN			
		MENSEH	6	LALU ABDAS			P – 66 C
				ABDUL RAJAB			
				LALU WIREDARME			
				H.L PASLUN	LALU SAHRAN	GANTI	
				MAMIQ INGGIN	ABDULLAH	GANTI	
				SAIKIN	LALU FAJRIN	GANTI	
				MAMIQ FATHURRAHMAN			
		NUSE	7	ALIMUDDIN.SPD.I	EFENDI	KETUA DIGANTI	P – 67 D
				H. MUZHAR HADI	SUPARMAN	GANTI	
				ZAENAL ABIDIN	M. PADIL	GANTI	
				AKTIL RIADI			
				M. SULTAN ALI	MAASEHAN	GANTI	
				SUHARDI	MUNAAH	GANTI	
				M. TAHIR	ANWAR	GANTI	
		TATUK	19	SAHAK			P – 66 E
				M. FAJRIN	SAHRIF	GANTI	
				AMAQ IDA	SAHRIL	GANTI	
				AMAQ ARNI	M.FAJRIN	GANTI	
				AMAQ LASMINI	SAHLUM	GANTI	
				AMAQ SAIBUN	AMAQ NURUL HIDAYATI	GANTI	
				AMAQ TOMI	AMAQ AJIZ	GANTI	
		SEPAKAT TIMUR	21	NURJIHAT S.PD			P – 66 F
				M.HEFNI ZOHRI	SAFARI	GANTI	
				SABRI. SH			
				M. ARSAL			
				AHMAD JUFRI	JUMAIYAH	GANTI	
				AZWAR HABIB	M. NURSAL QH	GANTI	
		M. KHAIRUL WALID					
		SEPAKAT BARAT	20	MURTAWAN			P – 66 G
				MASHUR			
				ABUBAKAR	MUHIBBIN	GANTI	
				ABD HAMID			
				MUHSAN			
				MUHSIN YASIN			
				JUMADIL			
SENGKERAN G	SENGKERAN G	3	HASBULLAH			P – 67	
			ZAINAL HUSNI				
			MUNGGAH				
			NURJAENAL				
			DAHLAN				
			SAMSUL RIJAL				
			SUHIRMAN	SAHIR	GANTI		
		KESAMBIK	6	KAMALUDDIN.SPD			P – 67

		MATE		FATHURRAHMAN			A
				SADRI	LALU SADLUN	GANTI	
				MUKHLIS	JAMALUDDIN	GANTI	
				ZAR'AH			
				NURHINDI. A	ADANIAH	GANTI	
				ISAKHMADI	MAHARUDDIN	GANTI	
		PENANGSAK	7	AHMAD SABENI. S.PD.I			P – 67 B
				HAMIDI			
				KARNOLOMUNAZIL			
				ZAENUDDIN	NURDIN	GANTI	
				MASTAR			
				WARSI			
				SUARDI ARDI. S.PD.I			
		TELOK BAT I	8	SAHRUP. S.PD			P – 67 C
				SAHENAM. S.PD			
				ZAENAL ABIDIN.SPD			
				SAHIBULLAH			
				SRIALIM	AMAQ AHMADIA	GANTI	
				MAHRUP			
				BP IDA WATI			
		TELOK TIMUK	10	SAEPUDDIN			P – 67 D
				MURDANIM			
				MAMIQ NOPI			
				AMAQ JOHARIAH			
				AMAQ WATI	JUPRI	GANTI	
				SUBUH			
				KOSONG			
			14	LALU JUNAIDI			P – 67 E
				LALU WAJEDI			
				LALU M. HATA			
				H. HASAN BASRI	LALU ALWAN	GANTI	
				KOSONG	LALU ABDUL WAKIS	GANTI	
				KOSONG	LALU ADI	GANTI	
				KOSONG			
		BALEN GAGAK	15	SUPARDI			P – 67 F
				MAJRAN HARIS			
				MUTANAPPISUN	SAHRIM	GANTI	
				AMAQ HERMI	M. FAHRURROZI	GANTI	
				JULFAHMI			
				SUHAILI			
				HARIANTO	MUTANA	GANTI	

7. Kecamatan : Praya Barat

NO	DESA	DUSUN	TPS	NAMA PETUGAS KPPS		KET.	NO. BUKTI
				SK KPU TH 2010 / C1-KWK Put. I	C1-KWK.KPU Putaran II		
	BONDER	BARE BELEK	2	BAITIL HADI			P – 68
				ROHANI			
				H. KASIM			
				SYARI'AH			
				LILIK S.			
				ANDI			
				HASBULLAH	H. SARBINI	DIGANTI	
		MASJURING II	4	SYAMSUL RIJAL			P – 68 A
				HARIANTO			
				BQ. MURAHATI			
				SITI NUR AZIZAH			
				H. SUHAIDI	H. SUDIRMAN	DIGANTI	
				SARJANA			
				DRA. SAURI/SELAMET			
		BONDER	5	L. SATRIA			P – 68 B
				SABRI	SIRAJUDIN, S.HI	DIGANTI	
				SARUDI			
				SAR'I			
				SULISTIANA			
				RAMLAH			
				L. MULIADI			
		PEREMPUNG II	10	SAHIRMAN			P – 68 C
				AQ. SUNAR	AQ. MUKSIN	DIGANTI	
				LILIK	RINA	DIGANTI	
				IQ. DIANA			
				RAHIM			
				IBU SULATI	SURIANI	DIGANTI	
		BONDER	12	MUHILUDIN, SE.			P – 68 D
				RAFA'IL			
				NURHAYATI			
				ISTIANAH	UST. SABIRIN	DIGANTI	
				HJ. QORI'AH	JAMILUDIN	DIGANTI	
				MUZAMMIL	TARTIL	DIGANTI	
				AZRA'I			
		SANGKONG	17	GANDI HARTONO	LIATRI	KETUA DIGANTI	P – 68 E
				ADI BAGIANTARA			

				NURHIDAYAH			
				SAHIBIN			
				JAYADI			
				DEMUNG	MQ. ZULKIPLI	DIGANTI	
				AKILUDIN			
	SETANGOR		3	MURIAH			P – 69
				ABDUL RAHMAN			
				SAPARUDIN			
				ABDUL KARIM			
				SADRUN	AQ.SOFIAN	DIGANTI	
				JASAD			
				H FATHURAHMAN			
		RANGAN	13	L. ABD. RAHMAN			P – 69 A
				HARUN			
				MENDUR SARIATI			
				KADAR			
				MUSTAAM			
				MQ. NURMIN			
				AQ. PASAH	RESAH	DIGANTI	
	MEKAR SARI	TAMPAH	1	MUSA			P – 70
				SABRI			
				BELAS			
				RAMLI			
				AYOM			
				JUME	NANANG	DIGANTI	
				GANAH			
		LANCING	2	DEDI RAHMAN	RAFI'I	KETUA DIGANTI	P – 70 A
				AQ KASMINI	M. DAMAI	DIGANTI	
				RAFI'I			
				NURMAN			
				SUPARMAN			
				SARIPUDIN			
				SULTAN	KADIR	DIGANTI	
		RUJAK NGALUN	3	M. SUHAIBUN	BUKRAN	KETUA DIGANTI	P – 70 B
				FIHIR			
				SA'AM	AQ. ALI	DIGANTI	
				MUNASIF			
				BQ.MARKINI			
				MASRAH	MQ.NAFIQ	DIGANTI	
				SAMAN	AQ. AMINAH	DIGANTI	
		BANGKET MOLO	5	HARJAN			P – 70 C
				SUPARDI			
				SUJARMAN	SALEHA	DIGANTI	
				MANSUR	AQ. HERMAN	DIGANTI	

				RAMLI	HABIBI	DIGANTI	
				ZAENUDDIN			
				AQ. PAUZI			
		PEDASAN	6	SAHNUN			P – 70 D
				ABDULLAH			
				SOMAK			
				SAKUM			
				ROHALI			
				GANING	PANEN	DIGANTI	
				SALEH			
		PENDEM	7	SAURIM			P – 70 E
				MIARSE			
				MARANATE	SUHERMAN	DIGANTI	
				MATRE			
				BESARUDIN	AQ. MAYAN	DIGANTI	
				AQ. KADIR			
				SUDARMAN			
	SELONG BELANAK		1	L. MUHAILI. Ama			P – 71
				L. SUHARDI			
				MQ. TASMİN			
				MANDANG	L. JUMAN	DIGANTI	
				MENTAS			
				L. IDHAM KHOLID	HUSNI	DIGANTI	
				L. AMINUDIN			
	BATUJAI	WAGE I	15	JUNAIDI			P – 72
				SALAM			
				TANUS			
				MESIP			
				SALIM			
				AQ GALI	RAMLI	DIGANTI	
				H. JAFAR SALIHIN	SILAH	DIGANTI	
		KELUNCING	20	M. AMIN			P – 72 A
				KASIRAN			
				YATUN			
				ABD. MANAP			
				HAJI HAMDİ	JUMASRI ASRI	DIGANTI	
				MARLAN JAYADI			
				WIRA SANJAYA			
		KELOKE I	23	JASRE			P – 72 B
				RANGGALAWE	SELAMAT RIADI	DIGANTI	
				MINARDI			
				KUSUMAJAYA, SH			
				PAIMAN			
				RUSLAN			
				SUMENAH			

		KELOKE II	26	SUTARYADI	ANDI SUGIARTA	KETUA DIGANTI	P – 72 C
				JUMASRI			
				DIAKE			
				GAZALI	M. ALI	DIGANTI	
				KAUNARDI			
				MURSIN			
				HERI			
		KELOKE III	25	RUMENIM, SQH.			P – 72 D
				ASRE			
				UDI	JUMINAH	DIGANTI	
				MASE HARYANTO			
				RASIH			
				SERUN			
				UMAR			
		BATUBEDUK III	28	H.L. JAKE			P – 72 E
				L. ABD HAFIZ			
				ALIM	MAHSUN	DIGANTI	
				NURISE			
				AMAQ GANAP	AGUS	DIGANTI	
				RAHMAT. R			
				NURIDIN			

8. KECAMATAN : PRAYA BARAT DAYA

NO	DESA	DUSUN	TPS	NAMA PETUGAS KPPS		KET.	NO. BUKTI
				SK KPU TH 2010 / C1-KWK Put. I	C1-KWK.KPU Putaran II		
1	DESA DAREK	BUAL - 1	2	L. NIRHASUN			P – 73
				L. AHMAD TRISNA			
				L ABDUSSAMAN			
				LALU SADLI			
				JUNI HARTINI			
				WIDIA FITRIANA			
				BQ. SITI UMI HANA	BQ. UMI KALSUM	DIGANTI	
			4	L. RUSLI			P – 73 A
				R. AHMAD SYAWAL			
				L. AHMAD SAHRIL	L. MARWA	DIGANTI	
				L. ABDUL SAYAKUR			
				D. ELVIANI	B. WATI SUKASIH	DIGANTI	
				B. SARMINI			
				L. ARDIWIBAWA			
			10	RAMLI			P – 73

				NURSALIM			B
				HABIBULLAH	NURHASANAH	DIGANTI	
				ZULKIFLI			
				MARHAMAH			
				NUHABIBAH RAHMI			
				SURYANINGSIH			
		BALE BUWUH UTARA	13	RASIDI			P – 73 C
				KAMIRUDIN			
				SAMIUN			
				AHMAD			
				SYARIFUDIN			
				NURAINI			
				H. RAHMATULLAH	SAHARUDDIN	DIGANTI	
		BALE BUWUH TIMUR - 1	15	AHMAD SABIRIN	RUSALIM	KETUA DIGANTI	P – 73 D
				RUSALIM			
				SUHAIRATUN	USMAN	DIGANTI	
				AQ. RIZKI	JUMASIH	DIGANTI	
				AQ. RUDI			
				SAMAK			
				JAMALUDIN			
		MENTOKAN SELATAN	19	FASAHURRAHMAN			P – 73 E
				NURSAAD			
				NURIDIN			
				SALRAH			
				SAINGGAH			
				H. ABDUL MAJID			
				SUMIATI	MARWAN	DIGANTI	
2	DESA PANDAN INDAH	PANGGUNGAN	6	MAKSUM			P – 74
				AKIRIFAI			
				JUMAHIL			
				SAID			
				AQ. DALUL	SAID	DIGANTI	
				AQ. SUR			
				AQ. KAR			
		AIK KRIT	8	AQ. UNIK	S'I'M	KETUA DIGANTI	P – 74 A
				AQ. INCIH			
				AQ. YULI			
				AQ. RIA			
				MUKSIN			
				ERMAN			
				AQ. JUMA'AL			
		MENGGONEN G	10	HM. SOBIRIN			P – 74 B
				RUDINI			

				SAIKAM			
				NURASIM			
				IRAM	BAHARUDIN	DIGANTI	
				RAPI'AH			
				MURNI	NASIYAH	DIGANTI	
		BOLON GEJEK	11	SURAHMAN			P - 74 C
				HABIBURRAHMAN			
				AWALUDIN			
				AQ. SRIYATI			
				AQ. NANANG	PILIH KASIHANI	DIGANTI	
				HARDINATA			
				AGUS HIRAWAN			
3	DESA MONTONG SAPA		3	ZULKIFLI			P - 75
				TAUFIK	KHAERUL A	DIGANTI	
				H. ISMAIL			
				NOERMAT			
				SAPOAN			
				MARZUKI			
				H. AFIZ			
		B. NEBENG	7	H. ABDUL WAHID			P - 75 A
				SAHDI			
				ILYAS			
				ABDUL LAISAR			
				H. ABDUL HAKIM			
				SAMSUL BAHRI			
				MUJI HARDI	ABDUL AZIS	DIGANTI	
4	RANGGAGAT A		2	MUHID			P - 76
				MUNGGUH			
				L. RUSLAN			
				NAPSUN			
				L. ZULARBA'I			
				KHAERUDIN			
				SAHABUDIN	H. HASAN	DIGANTI	
		BROBOT - 2	5	UPANDI, BA			P - 76 A
				H. ISMIL			
				RAMADHAN			
				DEDI IRAWAN			
				H. AZHARI			
				HERMAN BOHARI	RIAMAN	DIGANTI	
				SA'AD HARIAYDI			
			6	RIDNAN, S.PdI	JUS'AN	KETUA DIGANTI	P - 76 B
				JASWAN			
				JUS'AN	RAHMAN	DIGANTI	
				L. JAMALUDIN			
				KARDIMAN			

				SUKMANA				
				SAADIAMIN				
		BATU BINTANG	13	H. M. ILHAM			P – 76 C	
				USMAN				
				H. ALWAN	H. NAWAWI	DIGANTI		
				MUSTAYIB				
				SAHLAN				
				SUMARNI				
				H. SAMSUL				
5	DESA KABUL	OROK SOLONG	3	H. HAYUDIN			P – 77	
				SAEFUDIN				
				ZAENUDIN				
				SAULI				
				H. PIKRI	H. WALDI	DIGANTI		
				SALEH				
				FATHUR				
		SAPE - 1	7	EROAN			P – 77 A	
				BADRI				
				M. YUSUF				
				AQ. RAPI	MUHTAR	DIGANTI		
				SAHDAN				
				SAMIL				
				SAUTI				
		KANGAS LAUK	11	ABDI RABIHIM			P – 77 B	
				NURSE				
				NURAHAL	SAHDAN	DIGANTI		
				SAHURIM				
				MAHLIS				
				BAHMAN				
				SAPI'IN				
6	PELAMBEK	ORONG TENGAH	3	MUHDIN			P – 78	
				SAHDAN MANAM	DANIAL	DIGANTI		
				SAHDAN				
				HERMAN				
				L. DURAHMAN				
				H. WARDI				
				IRHAM				
		RUNGKANG	6	ISWANTO, S. Sos			P – 78 A	
				ALWI JAYA				
				SATIBI	KATIBI	DIGANTI		
				SUPARMAN				
				H. NASRI	H. FADLI	DIGANTI		
				NURDIN				
				RAMLI				
		EMBUNG	10	MUSMULIADI			P – 78 B	
				M. HARUN				

				L. ARJUNA			
				M. NASIR			
				MUSTAPA			
				YULIA SISMAYAGI			
				NAPSI AH	AINI MULIANA	DIGANTI	
		PETITIK	11	SAHDAN JAYADI			P – 78 C
				SUHARDI			
				JUNAIDI			
				RUSLAN	REMAN	DIGANTI	
				PUTRA YADI			
				SA'I			
				NURMAN	SUPARLAN	DIGANTI	
		LENGUSIK	12	AWALUDIN, S.Pd			P – 78 D
				SAHNAN, S.Pd			
				H. ALIMUDIN			
				BADARAIN			
				MUHDIN	MUHYIDIN	DIGANTI	
				RAMLI, Ama			
				AHMAD			
		LENGUSIK	13	NASRUDIN, M.Pd			P – 78 E
				MUhibudin, SH			
				ROHANA			
				SAMSUL HAKIM			
				MULAHUM			
				SAMI'UN			
				SAHDI. A	MARZUKU	DIGANTI	
7	DESA BATU JANGKIH	BATU JANGKIH 2	3	RUBA'I			P – 79
				RUSLAN			
				MENTER	H. AEMAN	DIGANTI	
				SYUKUR			
				SULTAHUN			
				MASITAH	MARIATI	DIGANTI	
				KASIHANI			
		BATU JANGKIH	12	JINEM			P – 79 A
				JARIAH	UHARDI	DIGANTI	
				ABDUL WAHAB			
				ZULKARNAEN			
				MUKSAN			
				H. KAMAL			
				SAHBAN			
8	DESA UNGGA		9	M. ZULHADI			P – 80
				TAMRIN			
				ANWAR			
				SUPRIADI			
				NAHWA			
				MARTAWAN			

				UDIN	ZAENUDIN	DIGANTI	
9	DESA SERAGE	DUSUN BELENJE	5	MUSTAJAB			P – 81
				AGUS MUNADI	SUHIRMAN	DIGANTI	
				BAMBANG			
				MUSTAKIM			
				SUKUR			
				ALI			
				JUMASIM			
		LENGKONG JAE	6	MUSTAMIN NK			P – 81 A
				H. KHAERUL			
				H. NAJAMUDIN			
				MAWARDI			
				MURNIAWATI	HALIL	DIGANTI	
				HALIMAN			
				MURAD			
		BEBERIK	7	SUPARDI			P – 81 B
				RUSTAN	MASWANDI	DIGANTI	
				HADIANI			
				WULAN	SAPARWADI	DIGANTI	
				SUAP			
				RUMAWAN			
				RAULIJATI			
		MAPASAN	8	H. AYUNAN			P – 81 C
				H. HERMAN			
				M. YUSUF	MUSTAFA	DIGANTI	
				RUKAIYAH			
				SURMAN			
				HADIJAH			
				H. MAWARDI			
		SUKUNG	9	IMRAN			P – 81 D
				ACIM			
				HABIBI			
				RAMDAN	DULMAT	DIGANTI	
				HADI ASIS			
				JAWALUDIN			
				SAHNUR	TANUIR	DIGANTI	
		BATU SALAM	10	ABDUL HARIS			P – 81 E
				MUHYAT	NURSAN	DIGANTI	
				HADI IMAN	MUNAWIR	DIGANTI	
				IDA	AHYAR	DIGANTI	
				NURHIDAYAT	SUPIATUN	DIGANTI	
				HENDRA			
				JUMAIN			

9. Kecamatan : PRINGGARATA

NO	DESA	DUSUN	TPS	NAMA PETUGAS KPPS		KET.	NO. BUKTI
				SK KPU TH 2010 / C1-KWK Put. I	C1-KWK.KPU Putaran II		
1	Sepakek	Pidendang	1	H. Hamdi, A.Ma	H. A.Turmuzi Badarudi	KETUA DIGANTI	P – 82
				H. Ahmad Turmuzi Badarudi	Ismawadi	Diganti	
				Amaq Zen	Karyawati	Diganti	
				Hataman			
				M. Sidik			
				Sadli			
				Isma Supianti			
			2	Drs. M. Saleh Yasin			P – 82 A
				Supardi			
				Muksin	Sahrim	Diganti	
				Ahmad Yadi	Jumadi	Diganti	
				Rohayani			
				Basri	Sahman	Diganti	
				Sahlim			
		Sepakek	5	Drs.H.Abd.Rahim Paozi			P – 82 B
				Dra. Harwini			
				Andi Swandi			
				M. Ihsan	M. Ihsan	Diganti	
				Supriadi	Joni	Diganti	
				Wawan Sopiawan			
				Marwan			
2	SINTUNG	Sintung Timur I	1	Sirtullaili, S.Pd			P – 83
				Mawardi	Rohani	Diganti	
				Marwi	Sapri, S.Pd	Diganti	
				Danial			
				Widi	Zulkipli, S.Pd	Diganti	
				Abd. Aziz			
				Lalu Asmu'i			
		Sintung Timur II	2	L.M Ikhsan, S.Pd			P – 83 A
				Sainun			
				Parhiah			
				Rohani	Mawardi	Diganti	
				Didi			
				Zulkipli, S.Pd	Marwi	Diganti	
				Lalu Maksum Ali			
		Karang	12	H. Rifa'i			P – 83

		Bebon		M. Jafar, S.Pd	Abd. Hamid	Diganti	B
				H. Khuailid			
				Saptuni			
				Juaini			
				Ismail			
				H. Asari			
		Samar Katon	14	M. Nazim, S.Pd			P – 83
				Sapoan			C
				Asmu'i			
				Anwar			
				Abdul Hayat			
				M. Ikhsan	Ihsanudin	Diganti	
				Saeful Pahmi			
		Montong Goak II	16	Darmawan, S.Pd			P – 83
				Abdul Manaf			D
				H. Riandi			
				Tawap Sukri			
				Muhammad			
				Moh. Rasyid	Etri Johaeriah	Diganti	
				Ibrahim			
		Selakan	19	Nurta'al			P – 83
				Sahudi	Dina Agi Susanti	Diganti	E
				Mahyudin	Maliki	Diganti	
				Nasarudin			
				Sadri			
				Laili			
				Zaenal Abidin			
		Lempenge	23	Bahrim, S.Pd			P – 83
				H. Baharudin			F
				Ahmad Wildan, S.Pd	Ahmad Jupri		
				L. Ayud			
				Agus Satiawan			
				Jupri	Saproan	Diganti	
				Saparudin, S.Pd	Saparwadi, S.Pd	Diganti	
3	Pringgarata		2	Drs. Sapirin	Munawir Haris	KETUA DIGANTI	P – 84
				Munawar Haris	Peri Pandy	Diganti	
				Ahmad			
				Mawariah			
				M. Nasir			
				Supriadi			
				H.M Abdul Rasyid	Mainah	Diganti	
			3	H. Juani			P – 84

				Mutawalli			A
				Ali Sabra Mullusi	H. Juaidi	Diganti	
				H. Sahrudin			
				Baharudin			
				H. Khalidi	Ali Sabra Mullusi	Diganti	
				Sahabudin			
			4	Amansah	Alimah	KETUA DIGANTI	P – 84 B
				H. Bahar	Nuramin	Diganti	
				H. Tahir			
				Guyi	Juaidi	Diganti	
				Nuramin	H. Abhar	Diganti	
				Ramli	Guyi	Diganti	
				Aliman	Amansah	Diganti	
			7	Mahyudin			P – 84 C
				Munawar			
				Sumnah	Syamsul Hadi	Diganti	
				Pak Amiyah	Maliki	Diganti	
				H.M Nukman			
				Maliki	Amia Wirasakti	Diganti	
				Mahilun	-		
			8	Mayeb			P – 84 D
				Heri	Seriah	Diganti	
				Sumi	Bukran	Diganti	
				Seriah	Hunaidi	Diganti	
				Humaidi	Dedi Hidayana	Diganti	
				Satim			
				Bukran Gazali	Sumi	Diganti	
			9	Sarkawi	Ahmad Sarkawi		P – 84 E
				Sapi'i	M. Nasir	Diganti	
				M. Zaini	Selamet	Diganti	
				Muhammad	Supiati	Diganti	
				H. Sukardi	M. Safi'i	Diganti	
				Uyur	Padli	Diganti	
				Zulkifli			
			10	L. Awaludin			P – 84 F
				Lehet	M. Saleh	Diganti	
				Mahrim			
				Sukri	Zenal Abidin	Diganti	
				Nursaman	Ahmad Solihin	Diganti	
				Anis	Rusnan	Diganti	
				Rusnan	M. Irwan	Diganti	
			11	H. Abidin, S.IP			P – 84

				Sinarudin, A.Ma			G	
				M. Ruslan, S.Pd				
				H. Miliadi Sidik				
				Ramli, S.Sos	Aprianto	Diganti		
				Samanhudi				
				Mangin				
			12	Muahudin	H. Kontan	KETUA DIGANTI	P – 84 H	
					Lukman Hakim			
					H. Katon Ibrahim, S.Pd	Dedi Kristiawan		Diganti
					Dedi Kristiawan	Ayu Susilawati		Diganti
					Darwan Sahnul			
					Sayum, S.Pd			
				Serudi				
			13	Pahrudin, SE			P – 84 I	
					Lalu Nasrun			
					Ida Lahyuni	L. Satriawan		Diganti
					Lalu Satriawan	Sahwan		Diganti
					Haji Sahli			
					Tika Sartika Dewi	Heru Apni M		Diganti
				Heru Apni Mayanto	Juhandi	Diganti		
			14	H. Jamaludin			P – 84 J	
					H. M. Saleh	Rusman Karyadi		Diganti
					Sukri	Sony Aprianto		Diganti
					Rosi Mahedra	A.Sukri		Diganti
					Herwan			
					Mizan Ardiansyah	Mizan Ardiansyah		Diganti
				Rusman Karya	Herwan	Diganti		
			15	Mardun			P – 84 K	
					Ibrahim	Faisal		Diganti
					Hulwadi	Andika		Diganti
					Suriawati	Hulwadi		Diganti
					Hasanah			
					Basit			
				Usman				
			16	Mustafa			P – 84 L	
					Wirahadi			
					Edi Putrayadi	Edi Putrayadi		Diganti
					Rusli Wagimin			Diganti
					Muliani	Bq. Mulyani		Diganti
					Saopiah	Meliyana Eka Ningsih		Diganti
				Muhaidi				
			25	Purne			P – 84	

				Musanip			M
				Agus	Haerudin	Diganti	
				Yuliana	Tanwir	Diganti	
				Tahik	Agus	Diganti	
				Eka Jauhari	M. Acwandi	Diganti	
				Mas'ud	Ibniati	Diganti	
			26	Ust. Zaenal Abidin	Zaenal Abidin		P – 84 N
				Jamiyah	Nursah	Diganti	
				Mustiadi	Jamiah	Diganti	
				Abdul Wahid	Anggita Rahayu	Diganti	
				Anggita Rahayu	Ahmad Junaidi	Diganti	
				Nursah	Mustai	Diganti	
				Junaidi	Wahid	Diganti	
			27	Jaelani			P – 84 O
				Holidi, S.Pd			
				Zohdi	Sapwan	Diganti	
				Sahman	Mursidi	Diganti	
				Nursidi	Rusni	Diganti	
				Rusni	Fitria Afriani	Diganti	
				Sapwan/H.Hulaimi	Sahman	Diganti	
			27	Sahpan			P – 84 P
				Masnun			
				Jaeni			
				Rosidin			
				Hasbi	Sa'man	Diganti	
				Hamdi			
				Ahmad Mas'ud	Ida Fianti	Diganti	
			29	Suhaili			P – 84 Q
				Mahri	Zaenurrizal	Diganti	
				Zaenurrizal	Mahri	Diganti	
				Sahli	Bambang Jayadi	Diganti	
				Lalilatul Hidayah	Sunardin	Diganti	
				Holidi			
				Sunardin	Marzuki	Diganti	
			30	H. Saepudin Zuhri			P – 84 R
				Zulhakim			
				Sapwan	Khaerul	Diganti	
				Rusdi			
				Munawar	Ahrar	Diganti	
				Rustam			
				Mariatun			
			31	Burhandi			P – 84 S
				H. Murdan, S.Pd			
				Lahyati	Amisah	Diganti	
				Ahmad			

				Juaini			
				Jumawar			
				Nurhayati			
			32	Lalu Didi	Marwan	KETUA DIGANTI	P – 84 T
				Marwan	Surya Jayadi	Diganti	
				Dedi Irawan			
				Ruslan	Lahyati	Diganti	
				Musmuliadi			
				Fitriani	Zakaria	Diganti	
				Adi	Pewardi	Diganti	
4	DESA PEMEPEK	RARUNG	8	WIRIADI SAPUTRA			P – 85
				WISNAN, S.HI			
				AQ. HERI	-	TIDAK ADA	
				KARDI	-	TIDAK ADA	
				MUHID, S.Pd			
				SUNARDI			
				MINAAH			
		CERORONG SELATAN	9	MAKNAH			P – 85 A
				NURIFANSYAH			
				NURSAN			
				H. HAMDAN			
				AQ. NAH			
				MAHSUN			
				PARNI	SUDIRMAN	DIGANTI	
		JERUK MANIS	14	MASDAH, S.Pdl			P – 85 B
				SARUNI, SS			
				RAMDHAN			
				SUPARDI			
				ABDURRAHIM	SUHANDI	DIGANTI	
				SAENAH			
				SAEFUDIN			
5	DESA BAGU		2	HUSNA			P – 86
				RAHMATULLAH			
				SURYANI LESTARI			
				AGUS MULYONO			
				SUKRIADI			
				MUJAFAR SODIK	SRIWAHYUNI	DIGANTI	
				JUMA'AH	RIZAL ZULMI	DIGANTI	
		PERESAK BARU	5	SUHAILI, S.Pd			P – 86 A
				MUSBAH, Ama			
				ZURIATUN TOYBAH			
				MUKMINAH			
				AMRULLAH			
				MUGNI			

				MAHIDIN MAKNAN	TAHRI	DIGANTI	
			6	ZUKLKIFLI			P – 86 B
				BAIHAKI	H. IHSAN	DIGANTI	
				MUAZIM	RAIHAN	DIGANTI	
				JAINI			
				RIDWAN			
				MUSLIM			
			H. HUSYAIRI				
		MENEMENG TIMUR	7	MIFTAHUL AEDY			P – 86 C
				SAEFUL BAHRI			
				HULAIMI			
				MUSTAFA AMIN			
				H. TAUFIK			
				SOBIRIN			
				AHMAD SUHADA	BURHAM	DIGANTI	
		MONTONG ARE BARAT	9	AHMAD SUYADI			P – 86 D
				TARMUZI	SALINAH	DIGANTI	
				AGUS SUHARDI			
				H. RIZKI			
				MARDANU			
				MAHDAN			
				MUSTIAH			
		DAREK	11	JUMISAH			P – 86 E
				RASINAH	RODIK	DIGANTI	
				ROMI	FANI	DIGANTI	
				SANI			
				ISE			
				ZULHAMDI	MUS	DIGANTI	
				SALIMAH			
		JABON 1	12	M. TAISIR			P – 86 F
				ASMUNIP	SONI	DIGANTI	
				SUHERWAN	HENDRI	DIGANTI	
				RATMAJI	TURMUZI	DIGANTI	
				JUMRAH			
				MARNI			
				SAHDI			
		BAGU BARAT	14	L. SAMSUL RIZAL			P – 86 G
				L. MARTAWANG			
				L. HAMDY			
				L. SATRIA EFENDI			
				AHYAR ROSIDI			
				MELANI KHODIYAH	L. SAPRUDIN	DIGANTI	
				H. ISMAIL			
		BAGU TIMUR	16	M. SYAKIRAN			P – 86 H
				SAIPUDIN			
				MARDIANA			

				M. SYAKIRUN				
				MUZOPARUDIN				
				AHMAD SADIKIN				
				SUPARNAN	AHMAD NURPAIL	DIGANTI		
		BAGU DASAN	17	L. SUHERMAN			P – 86 I	
				AHYAR				
				RISMI	AHMAD YANI	DIGANTI		
				BADARIAH				
				AHMAD				
				ARIFIN	RUSDIANA	DIGANTI		
		MEDAS TIMUR	20	ABDUL JALIL			P – 86 J	
				ABDURRAHMAN				
				TURMUZI	FAUZI	DIGANTI		
				RIADUL JANNAH				
				MAZAHAB				
				MUNAWIR				
				HERI				

10. KECAMATAN : JONGGAT

NO	DESA	DUSUN	TPS	NAMA PETUGAS KPPS		KET.	NO. BUKTI	
				SK KPU TH 2010 / C1-KWK Put. I	C1-KWK.KPU Putaran II			
1	BAREJULAT	Batrurung	3	Aliman			P – 87	
				Sumardi				
				Sahwan				
				Risman				
				Iskandar	Purwayadi	Diganti		
				Paria				
				Nurlaili				
		Lekong	10	Amrillah	Amrillah		P – 87 A	
				Sadar	Sadar			
				Arpan	Latif	Diganti		
				Yayanti	Yayan			
				Azhar	Azhar			
				Sahabudin	Boden	Diganti		
				M. Nasip	Nasip			
		Lk. pandan	17	Zaenuddin	Zaenuddin		P – 87 B	
				Mustahik Ramli	Mustahik Ramli			
				Nurmayanti	Sahdan			
				Mukamil	Nurmayanti			
				Sahdan	Mukamil			

				Andi Aziz	Nanik	Diganti	
				Toni Andani	Wahyu Firmantara	Diganti	
2	Prina		4	Raimi			P – 88
				Terang			
				Senim	Sahnan	Diganti	
				Risnadi			
				Masnun			
				Murni			
				Suyat			
			3	Zakaria			P – 88 A
				Sukurdi			
				H. Syamsul Hakim			
				Munawir Haris			
				Ahmad Junaidi			
				Adi	Suriadi	Diganti	
				Ahyar Rosidi	Huriyati	Diganti	
3	Pengenjek		10	Sadarudin			P – 89
				Bukron			
				Elmiati			
				Muhsip			
				Maya Evi			
				Mahyudin	H. Suhani	Diganti	
				Suhandi			
			14	Mahyudin			P – 89 A
				Husnu			
				Dedi Iskandar			
				Imran			
				Setah	Ahmad Subhan	Diganti	
				Masri			
				Iskandar			
		Berembeng lauk III	18	Saharudin			P – 89 B
				Herjan			
				Husnaini			
				Jaelani			
				Nafsun	Munisah Wahab	Diganti	
				Busairi			
				Dewi	Nafsun	Diganti	
4	Sukarara	Ketangge	4	Muhlim			P – 90
				Sudiman			
				Rumakse			
				Jumaske			
				Milatra			
				Rahmat K	Sunardi	Diganti	
				Peli	Zulkifli	Diganti	

		Jontlak	5	A. Bakar	Subeli	KETUA DIGANTI	P – 90 A	
				Mardjani				
				Subeli	A. Bakar	Diganti		
				Ridwan				
				Sahirudin				
				Jinemah				
				Rianim				
		Dasan Dukuh	9	Srinata, S.Pd.			P – 90 B	
				Mariana				
				Kusnandar				
				M. Azami				
				M. Denin Adnan				
				Suparman				
				Esan Jayadi	Kitamullah	Diganti		
		Dasan Pal	14	Mitarsih	Samsiah	KETUA DIGANTI	P – 90 C	
				Syamsiah	Agus Stiawan	Diganti		
				Rinade				
				Tasman				
				Mirendah	Satria Sanban	Diganti		
				Sumatri				
				Mirate				
		Bun Mulat	16	Drs. Miasim	Murdiman	KETUA DIGANTI	P – 90 D	
				Murdiman	Drs. Miasim	Rolling		
				Adim	Rusdian Susandin	Diganti		
				Darmawan				
				Sulriadi				
				Mustiadi				
				Minate				
		Bunsambang Timuk	19	Patra			P – 90 E	
				Ratdata				
				L. Sulaiman	L. Semare	Diganti		
				Miana				
				L. Semare				
				L. Srinate				
				L. Yunus				
		Bun Sambang	21	Lalu Damsiah			P – 90 F	
				Lalu Danial				
				Lalu Murate				
				Lalu Dedy Paranto	Lalu Sudiarjan	Diganti		
				Lalu Supardi				
				Lalu Anggarat				
				Lalu Pupuh				
5	Gemel	Kebun	3	Zakaria, S.Pd			P – 91	

		Tengak		Ahmad Junaidi			
				Ir. H. Syamsul Hakim			
				Munawir Haris			
				Sukurdi			
				Suryadi	Adi	Diganti	
				Hurriyadi, S.Pd	Ahyar Rosidi	Diganti	
	Puyung	Pedaleman	5	L. Wira Yoga			P – 92
				L. Kusuma			
				L. Wira Guna			
				L. Hendry			
				M. Zainuddin			
				Bq. Anik	L. Bayu	Diganti	
				L. Hendra			
		Singasari	6	L. Juniatmaja	Lalu Darmayadi	KETUA DIGANTI	P – 92 A
				Lalu Sadarudin			
				Lalu Laskar			
				Lalu Wira Wiharsa	Lalu Wira Suparta	Diganti	
				Lalu Adam Kusumayadi	Lalu M. Supriadi	Diganti	
				Baiq Sri Astuti	Lalu Agus Surya	Diganti	
				Baiq Asiah	Lalu Wira Wiharja	Diganti	
		Mosok I	9	Suhaili			P – 92 B
				Suparna			
				Junaidi			
				Sunar	Melani	Diganti	
				Junaidi			
				Pendi	Mariatun	Diganti	
				Nasriadi			
		Lingkung Daye	15	H. Haenusin			P – 92 C
				H. Sahnun	Saidah, SP.	Diganti	
				H. Ikhsan Fahroni			
				Mahrnun			
				Chaerul Fahmi			
				Parzan Wadi			
				Asiatun			
		Lingkuk Lauk	18	Nurmal H			P – 92 D
				Saharudin			
				Zohri			
				Sahil			
				Busrok Arifin	Yanti	Diganti	
				Marni			
				Ning	Jayadi	Diganti	
		Waker I	19	Zaenal S.Pd			P – 92

				Mulianah, S.Pd			E
				Awaludin			
				Budiman	Samsul Rizal	Diganti	
				Muharpan S.Pd.			
				H. Wildan Nur	Inra Bayu	Diganti	
				L. Halil	Suhaimi	Diganti	
			21	Sapriadi			P – 92 F
				Haliludin			
				Redwan			
				Munakip			
				Akmal	Samsul	Diganti	
				Rimah	Jawahir	Diganti	
				Erna			

11. Kecamatan : BATUKLIANG

NO	DESA	DUSUN	TPS	NAMA PETUGAS KPPS		KET.	NO. BUKTI
				SK KPU TH 2010 / C1-KWK Put. I	C1-KWK.KPU Putaran II		
1	DESA BEBER	BEBANTE	1	MUKSIN, S.Ag			P – 93
				KHAIRUL IZANI, S.p			
				WILDAN, A.Ma	AHLAM KHAERIAH	DIGANTI	
				UMAR PERAWIRA			
				ABDUL JALIL			
				ABDUL HANAN			
				SAEPUDIN			
		LENDANG TAMPAL LAUQ 2	5	SAHRUN			P – 93 A
				SRI KARYANI			
				BQ. ITA SRIANTI			
				HENDRA WIRAWAN			
				WARI			
				L. ADI	L. TAKA W	DIGANTI	
				SAEPUL SAHRI			
		BEBER 2	7	H. MUNASIP J			P – 93 B
				H. ABD. GANI			
				M. RAIS			
				HAMDI			
				YUNI HARTO			
				IRIANTO	IRIADI	DIGANTI	
				MARYUNAWATI			
		PAOK KUNING	11	MUNAWIR. S.Pd	KADRI	KETUA DIGANTI	P – 93 C

				KADRI	M. NURUL MUDAROBUN	DIGANTI		
				MUH. ALI, AM.a				
				MAHSUN, S.Pdl				
				AQ. MUH ALI				
				ZULKARNAEN				
				SARIMAH, S.Pdl	ABDUL HAMID	DIGANTI		
		MERTAK SABUK LAUQ	13	M. ANWAR, S.Pdl			P – 93 D	
				SUJARMAN				
				M. MASNUN, S.Pdl				
				AQ. BUSARI				
				AQ. JUR				
				AQ. ASRIANI	ROHIDI	DIGANTI		
				MAZKUR EPENDI				
		REPUK PRINE 1	15	H. ABD. RAHIM, S.Pd			P – 93 E	
				MARSAM, S.Pd				
				MASTUNAH, S.Pdl				
				MAHRIP, S.Pdl				
				MUNAWAR, S.Pd				
				SARWAN				
				KABUL BUDIONO	MAKBULLAH	DIGANTI		
		REPUQ PRINE	16	HM. TAUFIQURRAHMAN			P – 93 F	
				HM. HALILLURAHMAN				
				HM. NUH				
				H. SYAHDAN				
				H. SUPARMAN				
				HAMDANI	ZAENAB	DIGANTI		
				HERI				
		LENDANG RANDU	18	MUHASAN			P – 93 G	
				KHAIRIL ANWAR	M. KASIM	DIGANTI		
				JAPARUDIN				
				KHAERUDDIN				
				M. SYAFI'I				
				M. YUSUF				
				DEWI RATNA SARI	HARUN	DIGANTI		
		LENDANG TAMPEL DAYE 1	19	AHMAD FATONI			P – 93 H	
				M. NASRUNAH	M. KHAIRI H	DIGANTI		
				M. MAHNIM				
				NURSAM				

				SUPARDI			
				SUPANDRA			
				MAHNUN			
2	PAGUTAN	PAGUTAN BARAT	1	HUSPAN WADI, S.Pd			P – 94
				MANZORI, S.Ag			
				IRSYAD			
				DENI ISTADDI, S.Pd			
				SAMSUL HADI	SAMSUDIN	DIGANTI	
				MUNZIRIN, S.Pd			
				H. FAHRURRAZI, S.Pd			
		PAGUTAN UATAR	3	AHMAD JUFRI, S.Pd	ABHAR, S.Pd	KETUA DIGANTI	P – 94 A
				ABHAR, S.Pd	L. PARMAN	DIGANTI	
				L. PURNE			
				L. PARKE			
				MAESUM			
				L. PARZI	SOPIAN HADI	DIGANTI	
				SUBANDI			
		LEMBOK DAYE	4	AZHARI			P – 94 B
				WARI			
				SAHIRMAN			
				SINARJAN			
				AWALUDIN			
				HERMAN			
				EFENDI	SUKATI	DIGANTI	
		LEMBOK LAUK	5	KARYE			P – 94 C
				PASTI			
				AHYAR	ROSLINI	DIGANTI	
				MUHTAR	BUDI HARYAWAN MUSTAFA	DIGANTI	
				TAMRIN			
				ZAENUDIN	MUH. PESAL	DIGANTI	
				MAHDI	NASARUDIN	DIGANTI	
		SANGKAW ANA	6	HALIL			P – 94 D
				M. HATIM			
				KARIMAN			
				SAHNAN			
				MAHIDIR			
				AQ. DANI	ABD. RAHMAN	DIGANTI	
				AQ. SUKINAH			
	LENDANG BUWUH'		7	ASRORUDIN			P – 94 E
				ANWAR			
				MAHYUDIN			
				SAPARWADI	SOPYAN HADI	DIGANTI	

				HARIAMAN				
				RAHMAN				
				SAHRUDIN				
		GENTENG SELATAN	13	H. ANWAR TAHIR			P – 94 F	
				H. HASANUDIN				
				H. KAMARUDIN	H. WAHYUDI	DIGANTI		
				JAS				
				H. MULKI				
				JAM'AH				
				IDHAM				
		GENTENG UTARA	14	BARSIAH			P – 94 G	
				H. TAMRIN	H. YASIM	DIGANTI		
				MUZZAN				
				ABDURRAHMANN				
				DAHRI				
				H. BASRI				
		HANAFI						
		TANJUNG UTARA	15	SAMSUL HAKIM, S.Pd			P – 94 H	
				RAHMAT				
				SAHLI				
				SAEPUDIN	MUNAHAR	DIGANTI		
				PAHRURROZI				
				MURIDUN				
		AQ. YULIANI						
		TANJUNG TIMUR	17	H. TAMRIN			P – 94 I	
				AHYAR, A.Md				
				H. MISBAH				
				SAHRI	AQ. KARIM	DIGANTI		
				MUNASIP ZUL ISKANDAR				
				HERMAN JAYADI				
				ZAENAL ARIPIN				
		TANJUNG BARAT	18	MUSTAR, Ama.Pd			P – 94 J	
				AQ. HERMAN	RIMAN	DIGANTI		
				MUHAMMAD BASRI, S.Pd				
				ZAENAL WATONI				
				ABDUL WAHAB				
				H. BADRUN				
				MAHRIP				
3	DESA MANTANG	GB. BARU	8	L. MADE ARSANA			P – 95	
				USMAN				
				SAHIM				
				SALAHUDIN				

				L. FEBRIAN SUBHAN	ANDANG MAHDI	DIGANTI		
				JAMALUDIN				
				IRWANSYAH	ABDUL HAKIM	DIGANTI		
		KLANJUH DAYE	9	L. PURWADI			P – 95 A	
				B. SUHAENI				
				L. UMAR	L. MUHDAR	DIGANTI		
				L. SAFAAT HAFIZ				
				L. MULTAZAN				
				B. PRISKAWATI				
				L. WIRANATA	L. ADI	DIGANTI		
		OTAK DESA TIMUR	13	SUHARTAN			P – 95 B	
				L. NASRUDIN				
				ROZI IBRAHIM				
				H. MOH. SALEH				
				MUNAWAR HARIS				
				ZAENUDIN	HERMANSYAH	DIGANTI		
				JUMADIL	HELMI	DIGANTI		
		MANTANG	15	HM. HUSAINI, S.Ag			P – 95 C	
				H. ZAENUDIN				
				SAIDI AHMAD				
				DRAMAWAN				
				HALIL				
				ISAWATUN HASANAH	H. ZAENUDIN	DIGANTI		
				MISBAH YASIN				
		TOJANG BERENG 1	17	RAFI'I			P – 95 D	
				LUKAMAN HAKIM				
				A. SAHNI				
				LINDA SMASURIANA				
				SINAREP	MASKUR	DIGANTI		
				SAHDAN				
				DARWIYAH				
		TENTEN 1	19	HM IBRAHIM	SADRIN	KETUA DIGANTI	P – 95 E	
				MAHLI SP	SALMIAH	DIGANTI		
				IKA DIANA ASTUTI, S.Pd	PARMAN	DIGANTI		
				SAHIM	MULIADI	DIGANTI		
				DEWI NALA PUSPIDASARI	MARZUKI	DIGANTI		
				ABDURRAHMA N				
				PAIS RIADI	SANUSI	DIGANTI		
		TENTEN 2	20	SADRIN, S.Sos			P – 95 F	
				PARMAN, S.Ag				
				MULIADI				

				SALMIAH			
				ABDURRAHMAN			
				MARZUKI			
				SANUSI			
4	PERESAK	SUBAHNLA 1	3	SUMIATI			P – 96
				HASAN			
				AQ. SAHAR			
				JUNAIDI	NAJAMUDIN	DIGANTI	
				AHMAD			
				TOHRI			
				SAHRI			
5	TAMPAK SIRING	LENDANG KEKAH	5	HAMZAN WADI, S.PdI			P – 97
				MULIANI, S.PdI			
				MARIA MARIATI			
				H. HASANUDIN			
				H. TOHRI			
				M. TOHA			
				SUKRI			
		ANTAK - ANTAK	11	AMDURRAHMAN, QH			P – 97
				ABDURRAHMAN			
				MUNAWIR HARIS, S.Pd			
				KARIB			
				MARTA	ABD AZIZ	DIGANTI	
				AKMALUDIN, A.Ma			
				SHOIMAN HARDI, S.Pd			
6	SELEBUNG	KEBUN KARET	2	MARLINA			P – 98
				BURHANUDIN			
				RUMENAH			
				A. ZAZALI ISWADI			
				SRI BATNI WATI			
				GUNAWAN			
				MAROWAN SUPATI	NASRUDIN M	DIGANTI	
		LENDANG PAOK	3	SINAREP YASIN			P – 98 A
				SUKARDI			
				NURHASANAH			
				SAMSUL BAHRI			
				SAEPUL BAHRI			
				AMIR MAHMUD	AHYAR ROSIDI	DIGANTI	
				SINAREP			
		HALAMAN RUMAH IMRON	4	IMRON			P – 98 B
				NURHAYATI			
				SAHNAN			

				SAMSUL RIZAL				
				HARTINI AGUSTINA				
				ZAENAL ARIPIN				
				AHYAR ROSIDI	AMIR MAHMUD	DIGANTI		
		HALAMAN RUMAH IKROM	5	IKROM			P – 98 C	
				TAISIR				
				AMINUDIN				
				AMAQ HIL				
				SAMSUDIN	SAMUDIN	DIGANTI		
				AMAQ SUKIR				
				AMAQ MUSLIHAN	A. EHIN	DIGANTI		
		HALAMAN RUMAH AMAQ SALBIAH	6	AMAQ JANIAH			P – 98 D	
				KASIM				
				AMAQ SALBIAH				
				H.M. RIDWAN				
				MUHTAR				
				NURJENAH				
				AMAQ KURNIA	M. SURIMAN	DIGANTI		
		HALAMAN DEKAT MASJID TOJONG- OJONG TENGAH	9	MAKMMUN			P – 98 E	
				AMAQ DINA				
				AMAQ KARTINI				
				AMAQ YUDI				
				ZAENAL ARIFIN	H. SAYUTI	DIGANTI		
				GAPAHUDIN				
				ABDUL AZIZ				
		HALAMAN POSYAND U	11	RASYIDIN			P – 98 F	
				SANAH				
				H.M. SAHWAN				
				SRI RUDI HARTAWAN				
				SAHALUDIN				
				AGUS SAPIUDIN	AQ. ANTO	DIGANTI		
				M. SAIM				
7	BAREBALI	PRAKO	12	WAWAN SETIAWAN			P – 99	
				NIRMALA				
				MUHSAN				
				MUSA				
				IRAWAN				
				MAS'UD				
				NURDAN	EDI RISWANA	DIGANTI		
		LENDANG TERONG	23	ADNAN MUKSIN			P – 99 A	
				SURIATI				
				RISMAWATI	RISMAWADI	DIGANTI		

				JALALUDIN			
				SAMSUL ARIPIN			
				SUPARMAN			
				HAJI RUSLAN ZEIN	H. ZAENUDIN	DIGANTI	
8	AIK DAREQ	KEMBANG KERANG 1	1	BUSYAIRI, SP.			P – 100
				SURYAWATI			
				NASRAH WAIDI			
				AHMAD NASRI			
				SYAMSUL HAKIM			
				AZWAN			
				SYAMSUDIN	BADRUN AZHARI	DIGANTI	
				IBRAHIM ASTAR			P – 100A
				H. SABRI			
				AZHAR	RAJAB	DIGANTI	
				ROHMI FATMAWATI			
				ABDURRAHIM			
				BADRUN AZHARI			
				H. MUHAMMAD			
				H. ABDUL RASYID			P – 100B
				SISUNG MUHAMMAD			
				DIRATMAJA			
				AFWAN			
				SYAMSUL HAKIM	SAODR	DIGANTI	
				AZWAN	IRWAN SARBINI	DIGANTI	
				SYAMSUDIN	ZULHIYAH	DIGANTI	
				IBRAHIM ASTAR	SOHRI	KETUA DIGANTI	P – 100C
				H. SABRI	SADIRUN	DIGANTI	
				AZHAR	RIDWAN	DIGANTI	
				ROHMI FATMAWATI	MASRI	DIGANTI	
				ABDURRAHIM	M. ZULPIAN	DIGANTI	
				BADRUN AZHARI	SOHNIATI	DIGANTI	
				H. MUHAMMAD	MARHAYATI	DIGANTI	
							P – 100D
				HAJAR			
				SUPARMAN			
				MUH. RIDWAN			
				ASTAMUN			
				LAILY AHSANI	HUJRAH	DIGANTI	
				KHAERUDIN			
				SAPRUDIN			

		PANCOR DAO 1	6	M. YAMIN	MASRI AW, S.Pd	KETUA DIGANTI	P – 100E
				M. TAUFIQURRAH MAN	HAMZAH M	DIGANTI	
				H. HUIRIS	MAHIR	DIGANTI	
				H. SOLIHIN	MAHMUD	DIGANTI	
				ASRO'	JAELANI	DIGANTI	
				IRFAN	SANUSI	DIGANTI	
				SALIM	MAR'UP	DIGANTI	
		PANCOR DAO 2	7	RISTOMI BAKRI			P – 100F
				M. AMIN			
				BURHANUDDIN AIBRAH	ABD GAPAR	DIGANTI	
				M. FAUZI			
				H. ABD RAHIM	RUSITA	DIGANTI	
				ITO	SABRI	DIGANTI	
		HATIB SARBINI	H. ABD RAHMAN	DIGANTI			
		PANCOR DAO 3	8	H. MUSLIHIN	M. YAMIN H.M. S,Pd	KETUA DIGANTI	P – 100G
				M. TOHA	H. SOLIHIN	DIGANTI	
				TOHRI	M. TAUFIK	DIGANTI	
				SAYUTI	SAHLAN	DIGANTI	
				KHAERUSSOLE H	H. HUWAERIS	DIGANTI	
				TANTAWI	M. FAUZI	DIGANTI	
				SULAEMAN	ADNAN	DIGANTI	
		DASAN CERMEN 1	10	H. ASNAWI BADRI			P – 100H
				SANUDIN	H. MUHAIMIN	DIGANTI	
				TURMUZI	M. IHSAN	DIGANTI	
				SAHNUN	DANIA	DIGANTI	
				MARIASIH	MUSLIMIN	DIGANTI	
				H. ZAENUDIN	RENDRI	DIGANTI	
				M. KASIM	H. RIADI	DIGANTI	
		DASAN CERMEN 2	11	MAHMULUDIN	ASNAWI BADRI	KETUA DIGANTI	P – 100I
				MUSTAMAN	TURMUZI	DIGANTI	
				ANDRIANI	SANUDIN	DIGANTI	
				RIFAI	M. KASIM	DIGANTI	
				HAFIZUDIN	SAHNUN	DIGANTI	
				H. JUNAIDI	MARYATI	DIGANTI	
				ABD RAHMAN	H. ZAENUDIN	DIGANTI	
		AIK DAREK 1	13	MAHMULUDIN			P – 100J
				MUSTAMIAN	DRS. MAJRI	DIGANTI	
				ANDRIANI			
				RIFA'I			
				HAFIZUDIN			

				H. JUNAIDI			
				ABD RAHMAN			
		AIK DAREK 2	14	KAMALUDIN			P – 100K
				MUKSIN			
				IHSAN MA'RIF			
				MAJRI	MAKSUMAH	DIGANTI	
				NURUL AINI	MUSTAMI'AN	DIGANTI	
				HURIADI			
				KARIANI			
		SENGKOL 1	16	AHMAD IKMAL, M.Si			P – 100L
				JUMAHAR ADAM	A. SYAHRUL MUBARAK	DIGANTI	
				M. SYAR'I			
				HASYIM AZ			
				SALMIAH			
				AHMAD RAMLI			
				SERUNI	SAMIUDIN	DIGANTI	
		SENGKOL 2	17	H. SAFWAN IBRAHIM			P – 100M
				MUJTAHIDIN			
				M. ARIFIN			
				MUNASIR			
				SRI ISNAINI	M. SFIAN ALHARIS	DIGANTI	
				ALFIAN ASSAURI	ZURIATI	DIGANTI	
				AHMAD SOLIHIN			
		MERTAK PAOK	20	HAMZUN			P – 100N
				ZULFAN AZHARI			
				HADI AHYAR			
				AHMAD FAHMI			
				SYUAEB			
				FARHAENI	M. HILMI	DIGANTI	
				M. ASY'ARI			
		GUBUG BANGSI	22	ISYARUDIN	SUHAIMI	KETUA DIGANTI	P – 100O
				KHAERUNNIAM			
				SUHAIMI AMSY			
				PAJARUDIN			
				MUSLEH			
				RINA MUSLIHATI			
				LUSNI HERLIA APRIANI	ZULPAN	DIGANTI	
		GUNUNG JAE	23	YANTI			P – 100P
				NURUL HIDAYATI			
				MUHAJAR			
				MUSTAJAB	ZUHRATUL AINI	DIGANTI	

				M. ASEGAF	HAMDAN	DIGANTI		
				ABD WAHAB				
				AMAQ MUKIAH				
		GUNUNG KEDUL	24	SYARIFUDIN			P – 100Q	
				MAHSUN				
				BQ. MARNILASASIH				
				ADING	MUHAJIDIN	DIGANTI		
				MARJAN KOMAR				
				MUSTIADI	SYAMSUL HADI	DIGANTI		
				H. AFIFUDIN	ENI	DIGANTI		
9	BUJAK	TENTEN LAUQ	3	L. RONI ALFIAN			P – 101	
				SATRIAWAN, S.Pd	SAHARUDIN	DIGANTI		
				SUKRIADI				
				SAIRI				
				AQ. SA'DAH				
				ISNIWATI				
				ROHANIS				
		LENGKON G MADI	4	DR. H. MURDI			P – 101 A	
				AQ. NOVI				
				DRS. H. MARTA HENDI				
				JISIM				
				NURSA'AD				
				H. JUNAIDI	H. HAMDANI	DIGANTI		
				NOVI FARDILA AETA				
		KEBON BELEK	8	MUSLIM, S.Pd			P – 101 B	
				SAMSUL RIJAL, S.Pd				
				BAMBANG				
				SERIATIK	AQ. TONI	DIGANTI		
				AQ. MASNI				
				H. ABDURAHMAN				
				MASRUN				
		BAJUR	18	SARMAN			P – 101 C	
				NASRI				
				SARAFUDIN				
				JAMI'IN				
				MARJONO				
				HIRJAN	AQ. AER	DIGANTI		
				AKARUDIN				

NO	DESA	DUSUN	TPS	NAMA PETUGAS KPPS		KET.	NO. BUKTI
				SK KPU TH 2010 / C1-KWK Put. I	C1-KWK.KPU Putaran II		
1	MAS-MAS	KERANJI	8	JUS'AN			P – 102
				ALIADIN	ALYADIL AKMALI	DIGANTI	
				RONI			
				WIRA MASDIANSAH			
				H. ISMAIL			
				ABDUL HANAN	DIDI ZAENAL	DIGANTI	
				H. ZAENUDIN			
		SELOJAN	10	M. ROFI'I			P – 102 A
				HARUN			
				HAMDI ALI			
				ISNATUL PATHIYATI			
				NURAINI			
				RAMLI	AHYAR	DIGANTI	
				PARIDA	SUHAILI	DIGANTI	
2	KARANG SIDEMEN	JELIMAN	2	NURIFANSAH			P – 103
				AMAQ BIRIN	AQ. MUHAMIN	DIGANTI	
				MAWARDI			
				AMAQ SAPRUN			
				AMAQ AGUS			
				SALMAN	AQ. IDHAM HALID	DIGANTI	
				SAINAH	BASARUDIN	DIGANTI	
		KARANG SIDEMEN ATAS	3	H. M. RIZAL			P – 103 A
				INAQ WAHYU	AQ. ROZI	DIGANTI	
				AMAQ ITA			
				SRI WAHYU	AQ. LIA	DIGANTI	
				AMAQ RUS			
				H. SADIKIN			
				AMAQ SUKARDI			
3	AIK BUKAQ	BT. NGERENG SENG DAYE	8	SABARUDIN			P – 104
				ZAINAL ABIDIN UMAR,S.Pd.I			
				MASRIADI			
				BURHANUDIN			
				ISHAK			
				HAMDI	M. ZABUR	DIGANTI	
				MARHANAH	DEDY IRAWAN	DIGANTI	
		MTs AIK BUKAQ	11	MAS'UD, M.Pd	DARWILAN	DIGANTI	P – 104
				MURDAN, A.Ma	SINARAH	DIGANTI	
				AINUL MARDIAH, A.Ma			

				ZAINUL PADIL, S.Pd.I			
				SUPARLAN, A.Ma	BUSAIRI	DIGANTI	
				ADI DARMADI, S.Pd	SAPI'I	DIGANTI	
				MUSTAWIL DANI			
4	TERATAK	BAGEK NUNGGAL 1	3	M. ROFI'I			P – 105
				MARDAN			
				MUHTAR ARIFIN			
				IDHAM HALID	ABD. RAHMAN	DIGANTI	
				SAHARUDIN			
				AQ. HUSNUL KHOTIMAH			
				AQ. RIA RUKIYATUL	KHALIDI	DIGANTI	
		MONTONG DAO 2	6	AWALUDIN			P – 105A
				H. MUKTI	SRI BUDI AMIATI	DIGANTI	
				AFANDI			
				M. MALI			
				WAWAN			
				HAMZAN JIHADI			
				UMAR			
		KLUNCING	7	UMAR ZAEN			P – 105B
				SAHMAN			
				MUNAKIP	IKRAMUDIN	DIGANTI	
				SULHAN			
				SRIANI			
				SAHIM			
				AGUS			
5	SETILING	PENGINE M DAYE	4	SAHRAM			P – 106
				HERMAN ZOHRI			
				SAEPURRAHMA N			
				MARSUNAH			
				MUSTAHYIL	ZAENUDIN	DIGANTI	
				SAHRULPITRI			
				RUSNI			

		SEKEDAK	8	EPAN MASRUN			P – 105A
				LALU WIRAT MAJA			

				UST. AZHAR	HARUN	DIGANTI		
				MUKSIN ALATAS	L. HAKIM	DIGANTI		
				MARWIN				
				AMAQ HERNAWATI				
				AMAQ MARLINA				
		LINGKOK LIME	9	IMRAN			P – 105B	
				SABARUDIN				
				SUBKI				
				HAJI SATRAWI				
				AMAQ DEWI	JUMAWAN	DIGANTI		
				MAHDAN	ZAINAL ABIDIN	DIGANTI		
				AMAQ ENDI	MAWARDI	DIGANTI		
		KUMBANG DALEM	10	RIPA AH			P – 105C	
				SUPARLIADI				
				AMAQ SUPAR	HIMARI			
				MUSTAWE	ARIFIN			
				ASZREN				
				RIPIN				
				SAHRUN	ABD. HANAN			
6	AIK BERIK	RANJOK 1	4	FATHURAHMAN			P – 106	
				HAJI MUNAWIR				
				SUDIRMAN				
				MUNAWIR	ERNI	DIGANTI		
				SAPRUDIN	RATNAWATI	DIGANTI		
				AHYAR				
				HAJI NASRUN				
		RANJOK 2	5	BAHRAEN			P – 106A	
				IRIN	NASRUDIN	DIGANTI		
				HAJI HASIM				
				HAJI HALID				
				AZAM				
				SARIPUDIN	M. AHYAR	DIGANTI		
				ZABUR				
		SELAK AIK ATAS	9	SAHDAN			P – 106B	
				HERI JASWADI				
				SAPRUDIN				
				RAHMAT				
				AMAQ DIAN	MURDI	DIGANTI		
				RAHSIN				
				MUhibin				
		PEMOTONG TENGAH	12	JUNAIDI			P – 106C	
				ZAENUDIN	HUSNITA	DIGANTI		
				MUhibin				
				SAHDAN				
				MULTAZAM				

				JUMARSAH	ISKANDAR	DIGANTI		
				MUYAH	PARNO SOPIAN	DIGANTI		
		PEMOTONG TENGAH 1	13	ZAENUDIN			P – 106D	
				HAJI MUHSININ				
				EDI MAS UD				
				MUHIMAH				
				HUSNITA	AMRUNNAS	DIGANTI		
				JELANI				
				ABDUL WAHID	ARTADI	DIGANTI		
		SEGENTENG	15	AMAQ HUMAILI			P – 106E	
				IHSAN				
				JUNAIDIN				
				HUMAILI				
				SAPARUDIN	M. PAOZI	DIGANTI		
				ARPANDI				
				SITI ROHANI				
7	LANTAN	LANTAN	3	SUPARMAN, S.Pd			P – 107	
				SAHMAD				
				MASI'AH				
				SURIYANI				
				ROHMAWATI				
				ABDUL KARIM				
				SABRI	SUPARDIALIK	DIGANTI		
		LANTAN DUREN	4	H. ADNAN	SONATUL KORIAH.S.Pd	DIGANTI	P – 107A	
				MUHSAN				
				MUHAJIR				
				SUDIRMAN				
				AHMAD ROSIDI				
				ABDUL HAKAM				
				SAPOANDI				
		LANTAN DAYE	7	SAFWAN			P – 107B	
				AQ. SUDIRMAN				
				AQ. YADI	NASIRIN	DIGANTI		
				HAMALUDIN				
				AQ. SRI	ADI	DIGANTI		
				MUHAMAD NAZRI				
				SIROJUDIN				
		PEMASIR	8	HASANUDIN, S.Pd			P – 107C	
				NURASIH				
				SENISAH				
				NURDAN				
				ZAENUDIN	M. SAID	DIGANTI		
				SAPAR	MUHAMMAD	DIGANTI		

			MUNAWIR	KASWARMAN	DIGANTI	
--	--	--	---------	-----------	---------	--

8. Bahwa terhadap pengantian dan pengangkatan KPPS yang bersifat massif, terstruktur dan terencana sebagaimana fakta di atas telah berpengaruh terhadap perolehan suara PEMOHON. Hal ini dapat dilihat dari putaran pertama di mana sesungguhnya PEMOHON yang mendominasi perolehan suara terbanyak di 9 (sembilan) kecamatan dari 12 (dua belas) Kecamatan se Kabupaten Lombok Tengah. Namun setelah terjadinya peristiwa *a quo* berpengaruh dan bahkan telah terjadi perubahan suara yang sangat fluktuatif di TPS – TPS dimana terjadi penggantian ketua / anggota KPPS yang tidak wajar yang merugikan PEMOHON dan fakta ini dapat dilihat dalam table berikut:

Table Perbandingan Perolehan Suara Sebelum dan Sesudah Penggantian KPPS

NO	KECAMATAN	DATA PERGATIAN KPPS			PEROLEHAN SUARA PADA TPS				PEROLEHAN SUARA SELURUH TPS BERDASARKAN REKAP KPU			
		JMLH DESA	JMLH TPS	JMLH PETUGAS	PUTARAN I		PUTARAN II		PUTARAN I		PUTARAN II	
					SALAM	MM	SALAM	MM	SALAM	MM	SALAM	MM
1	PRAYA	11	43	86	1,466	3,275	3,028	6,553	9,901	16,588	19,374	36,092
2	PRAYA TENGAH	8	44	80	2,672	1,631	3,027	5,908	8,672	5,842	10,936	20,711
3	KOPANG	7	35	56	2,017	3,214	2,438	4,620	14,399	15,345	16,408	26,682
4	JANAPRIA	6	29	59	1,564	1,284	2,227	3,809	9,727	9,446	13,197	26,346
5	PUJUT	10	48	86	2,767	4,409	4,140	7,887	12,096	17,093	19,269	31,498
6	PRAYA TIMUR	10	52	111	2,878	2,129	4,938	8,042	8,950	8,059	14,406	21,834
7	PRAYA BARAT	5	21	38	1,251	588	1,759	2,227	8,724	4,712	13,914	19,389
8	PRAYA BARAT DAYA	9	34	47	1,431	762	2,288	2,110	6,236	3,145	11,213	13,311
9	JONGGAT	6	23	53	1,503	841	2,571	2,200	16,314	7,351	25,024	20,906
10	PRINGGARATA	5	45	125	2,683	1,910	4,576	5,587	10,209	6,889	14,120	15,835
11	BATU KELIANG	9	61	119	5,329	2,979	6,107	7,295	13,555	9,359	17,087	22,445
12	BATU KELIANG UTARA	7	23	46	1,574	1,854	1,969	3,620	9,296	7,375	10,692	14,932
JUMLAH		93	458	906	27,135	24,876	39,068	59,858	128,079	111,204	185,640	269,981

9. Bahwa oleh karena telah terjadi pengangkatan dan atau penggantian keanggotaan KPPS yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka sudah wajar apabila secara yuridis memiliki konsekuensi hukum bahwa surat – surat yang ditandatangani oleh penyelenggara (KPPS) yang tidak berwenang baik mengenai penandatanganan surat – surat / kertas suara, berita acara rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat KPPS yang tidak berwenang menjadi tidak sah sehingga dengan demikian berita acara rekapitulasi perolehan suara dan penetapan pasangan calon terpilih yang di buat dan di tanda tangani oleh TERMOHON menjadi tidak sah dan batal demi hukum.
10. Bahwa selanjutnya dampak dari proses pengangkatan dan penggantian KPPS yang tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku sesungguhnya juga telah timbulnya berbagai bentuk pelanggaran pelanggaran oleh TERMOHON dan adapun bentuk pelanggaran dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya petugas KPPS yang mencoblos surat suara pada saat jam istirahat (pasca pemungutan suara) dimana pada saat itu hanya ada petugas KPPS.
 - b. Adanya petugas KPPS bersama panwaslu secara terbuka mengajak calon pemilih untuk memilih pasangan nomor urut 4 dengan jargon *maiq meres* (calon terpilih).
 - c. Petugas KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggantikan orang untuk menggunakan hak suara.
 - d. Terjadi peristiwa 2 (dua) kali penggunaan hak suara, dimana pemilih yang sudah menggunakan hak suara diberikan kembali memilih oleh anggota KPPS.
 - e. Terdapat peristiwa surat suara cadangan habis di coblos oleh petugas KPPS.
 - f. Ketua KPPS membagi – bagi Surat Undangan memilih di lokasi TPS dimana ada yang 2 sampai 3 kali memilih.
 - g. Anggota KPPS memberikan kesempatan kepada anak di bawah umur yang tidak terdaftar dalam pemilih tetap dan diarahkan untuk memilih salah satu pasangan calon.

- h. Terdapat coretan – coretan dalam C1-KWK yang tidak diikutsertakan dengan paraf dan atau tanda tangan sebagai petunjuk dalam lembar model C1 – KWK.
- i. Adanya pemaksaan penandatanganan berita acara rekapitulasi oleh KPPS terhadap dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh petugas KPPS.
- j. Di tingkat PPK, saksi PEMOHON mementa untuk menghitung ulang kertas sisa suara terindikasi di coblos akan tetapi di tolak oleh PPK tanpa alasan yang patut.
- k. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, saksi maupun relawan PEMOHON telah menyampaikan keberatan kepada pihak Panwaslu Kecamatan maupun Panwaslu Kabupaten namun sampai saat ini tidak pernah disikapi / penyelesaian secara hukum.
- l. Adanya pemilih yang tidak tercantum dalam DPT, namun oleh petugas KPPS di berikan kesempatan untuk menggunakan hak pilih.
- m. Banyaknya kepala dusun yang merangkap menjadi anggota KPPS dan dengan leluasa telah berkampanye atau mengajak calon pemilih untuk mendukung pasangan nomor urut 4 dengan jargon *maiq meres* (calon terpilih).
- n. Maney politik yang dilakukan oleh tim pasangan Nomor urut 4 dengan jargon *maiq meres* (calon terpilih) dengan skala besar dan luas.
- o. Anggota KPPS ikut melakukan berbagai pertemuan dan melakukan arahan untuk memilih pasangan nomor urut 4 dengan jargon *maiq meres* (calon terpilih)
- p. Banyaknya pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menggunakan hak suara dengan alasan bahwa tidak mendapatkan surat undangan.
- q. Anak di bawah umur yang tidak memiliki hak suara tetapi diberikan panggilan oleh anggota KPPS.
- r. Tidak netralnya anggota KPPS dan hal ini secara nyata di nampakkan di tempat penghitungan suara

- s. Penghitungan suara dimulai sebelum jam yang telah ditentukan (penghitungan dimulai jam 11 padahal dalam ketentuannya penghitungan harus dilakukan jam 13.00 Wita).
 - t. Memasukkan pemilih dari desa lain.
11. Bahwa terhadap uraian di atas, maka nyata bahwa sesungguhnya penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 yang diselenggarakan oleh TERMOHON sarat dengan berbagai kecurangan yang sifatnya massif, terstruktur dan terencana sebagaimana yang pemohon dalilkan, sehingga tentu hal ini sangat mencederai sendi – sendi demokrasi yang mensyaratkan agar penyelenggara harus berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas bertujuan menguntungkan salah satu pasangan yaitu pasangan Nomor urut 4 dengan jargon *maiq meres* (calon terpilih).

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas maka PEMOHON memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat :
 - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Lombok Tengah tanggal 27 September 2010;
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah: SK. N0. 61 / Kpts / KPU – Kab - 017.433830 / 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010, tanggal 27 September 2010;
 - Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 09 / BA / VIII / 2010 Tertanggal 27 September 2010 Tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010;

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah: SK. NO. 62 / Kpts /KPU – Kab - 017.433830/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010, tanggal 27 September 2010 tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan pemungutan suara ulang secara mandiri, jujur dan adil diseluruh TPS dan Desa serta Kecamatan yang terjadi penggantian ketua / anggota KPPS sebagaimana **posita angka 7** (tujuh) yang PEMOHON uraikan pada daftar table;
 4. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini menurut hukum.

A T A U

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan layak (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai Bukti P-109, yang ternyata bukti fisik dokumen Bukti P-109 tidak ada, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah No. 23 Tahun 2010, Tanggal 21 April 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010;
2. Bukti P-1A : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah No. 30 Tahun 2010, Tanggal 23 April 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010;

3. Bukti P-1B : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tanggal 11 Juni 2010 dan Lampirannya;
4. Bukti P-1C : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 41/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Putaran Ke Dua Tahun 2010 tanggal 11 Juni 2010;
5. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah No.50/Kpts-Kab-017.433830/2010, Tanggal 7 Agustus 2010 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah No. 41 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010, beserta Berita Acara Rapat Pleno No. 05/BA/VIII/2010 Tentang Penetapan Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 50/Kpts-Kab-017.433830/2010 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah No. 41 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010, Putaran II;
6. Bukti P-2A : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 27 September 2010 Putaran Kedua;

7. Bukti P-2B : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 61/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010, tanggal 27 September 2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010;
8. Bukti P-2C : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 09/BA/VIII/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010;
9. Bukti P-2D : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 62/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 Tanggal 27 September 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010;
10. Bukti P-3 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 14/G/2010/PTUN.MTR, Tanggal 6 Mei 2010;
11. Bukti P-4 : Surat Keterangan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 14/G/2010/PTUN.MTR, Tanggal 22 September 2010 No. W3-TUN6/1101/HK.06/IX/2010;
12. Bukti P-5 : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Perkara KPU No. 31/G/2010/PTUN-MTR, Tanggal 21 September 2010, tentang menyatakan batal Keputusan TUN berupa Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 atas nama H. Moh. Suhaili

FT, SH dan Drs. Lalu Normal Suzana;

13. Bukti P-6 : Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah No. 4 Tahun 2010, Tanggal tidak tertera bulan September 2010 tentang Pengangkatan Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Keamanan TPS untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Lombok Tengah Putaran II Tahun 2010 Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah beserta Lampiran nama-nama KPPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah PPS Kelurahan Prapen Habibi, S.IP;
14. Bukti P-6A : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah No...Tahun 2010, Tanggal 15 September 2010, Tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kelurahan Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, beserta lampiran nama-nama KPPS, atas nama Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah PPS Kelurahan Leneng Samsul Rijal;
15. Bukti P-6B : Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Gonjak Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah No. 01 Tahun 2010, Tanggal 10 Mei 2010, tentang Pengangkatan Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Keamanan TPS untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Lombok Tengah Putaran II Tahun 2010, beserta lampiran nama-nama KPPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah PPS Kelurahan Gonjak Kamil, A.Ma;

16. Bukti P-6C : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah No. 03 Tahun 2010, Tanggal 17 September 2010, Tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilukada Kabupaten/Kota Tahun 2010 Desa/Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, beserta lampiran nama-nama KPPS, atas nama Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah PPS Kelurahan Praya, Lalu Hilmi, S.Hi;
17. Bukti P-6D : Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Mertak Tombok No. 03 Tahun 2010, Tanggal 22 Mei 2010, tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Lombok Tengah Putaran II Tahun 2010 beserta lampiran nama-nama KPPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah PPS Kelurahan Mertak Tombok, H.Syarif Hidayatullah, S,IP;
18. Bukti P-6E : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah No. 01 Tahun 2010, Tanggal 16 September 2010, Tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilukada Kabupaten/Kota Tahun 2010 Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, beserta lampiran nama-nama KPPS, atas nama Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah PPS Kelurahan Tiwu Galih, Lalu Ahmad Azan Munadi;
19. Bukti P-6F : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah No. 10 Tahun 2010, Tanggal 01 Juni 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilukada Kabupaten/Kota Tahun 2010 Kelurahan Semayan Kecamatan Praya

Kabupaten Lombok Tengah, beserta lampiran nama-nama KPPS, atas nama Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah PPS Kelurahan Semayan, Lalu Widodo Basuki;

- 20 Bukti P-6G : Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah No. Tahun 2010, Tanggal 11 September 2010, tentang Pengangkatan Anggota Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu pada dan Wakada Tahun 2010 Desa/Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah beserta lampiran nama-nama KPPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah PPS Kelurahan Renteng, Suaidi;
- 21 Bukti P-6H : Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Panji Sari Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah No. 08 Tahun 2010, Tanggal 14 September 2010, tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu pada Tahun 2010 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Panji Sari, beserta lampiran nama-nama KPPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah PPS Kelurahan Panji Sari, Zaenuddin, S.Pd.I;
- 22 Bukti P-6I : Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah No. 02 Tahun 2010, Tanggal 10 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu pada dan Wakada Tahun 2010 Desa/Kelurahan Gerunung, M. Hamzan Wadi;

- 23 Bukti P-6J : Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah No. 02 Tahun 2010, Tanggal 10 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilukada dan Wakada Tahun 2010 Desa/Kelurahan Gerunung, M. Hamzan Wadi;
- 24 Bukti P-7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 02 Tahun 2010, Tanggal 15 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Montong Gamang, Erwin Rahadi;
- 25 Bukti P-7A : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 3 Tahun 2010, Tanggal 10 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010 Desa Dasan Baru 2010, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Dasan Baru, M. Tamrillah;
- 26 Bukti P-7B : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 03 Tahun 2010, Tanggal 10 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010 Desa Wajageseng Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok

- Tengah PPS Desa Wajageseng, Mekaryadi, S.Ag;
- 27 Bukti P-7C : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 04 Tahun 2010, Tanggal 10 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010 Desa Lendang Ara Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Lendang Ara, Lalu Arjana;
- 28 Bukti P-7D : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. Tahun 2010, Tanggal 10 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah, Desa Bebuak Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Bebuak, Zulfikri;
- 29 Bukti P-7E : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. .. Tahun 2010, Tanggal 10 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah, Desa Bebuak Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Bebuak, Zulfikri;
- 30 Bukti P-7F : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. .. Tahun 2010, Tanggal 10 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah, Desa Bebuak Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Bebuak, Zulfikri;

- 31 Bukti P-8 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 04 Tahun 2010, Tanggal 17 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Periode 2010-2015, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Bakan, Jaharudin,S.Pd;
- 32 Bukti P-8A : Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Loang Maka Kecaamatan Janapria, Tanggal 15 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Loang Maka, Kusmayadi, S.Ag;
- 33 Bukti P-8B : Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, No. 12/PPS/Pendem/Tahun 2010, Tanggal 18 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Pendem, Zaenul Iskandar,S.Pd.I;
- 34 Bukti P-8C : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 3 Tahun 2010, Tanggal 17 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas

- Keamanan TPS Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Langko Kecamatan Janapria Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Langko, Muhammad Cheni;
- 35 Bukti P-8D : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 01 Tahun 2010, Tanggal 5 Juni 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Kerembong;
- 36 Bukti P-8E : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 07 Tahun 2010, Tanggal 15 Mei 2010 Tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Saba Kecamatan Janapria Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Saba, H. Yahya, S.Pd;
- 37 Bukti P-9 : Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Kuta, No. 02 Tahun 2010, Tanggal 18 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota TPS Se-Desa Kuta Kecamatan Pujut Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Pendem, H.M Syahban Idris, S.Sos;
- 38 Bukti P-9A : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 02 Tahun 2010, Tanggal 15 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010,

Desa/Kelurahan Gapura Kecamatan Pujut Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Gapura, Syarifudin, S.Pd.I;

- 39 Bukti P-9B : Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Prabu Kecamatan Pujut, Tanggal 17 September 2010, Tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Prabu, Sulhandi, S.Pd;
- 40 Bukti P-9C : Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Rembitan Kecamatan Pujut, No. 05 Tahun 2010, Tanggal 17 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010 Desa/Kelurahan Rembitan Kecamatan Pujut Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Rembitan, Lalu Gajai;
- 41 Bukti P-9D : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 08 Tahun 2010, Tanggal September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa/Kelurahan Teruwai Kecamatan Pujut Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Teruwai, Saharudin;
- 42 Bukti P-9E : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 03/PPS-SKL/ Tahun 2010, Tanggal 15 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas

- Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Sengkol, Lalu Sapriadi, ST;
- 43 Bukti P-9F : Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Tanak Awu Kecamatan Pujut, No. 03/PPS-TA/Tahun 2010, Tanggal 18 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Rembitan, Lalu Sarudi;
- 44 Bukti P-9G : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No, 02 Tahun 2010, Tanggal 16 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Kawo Kecamatan Pujut Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Kawo, Hasan, S.Aq;
- 45 Bukti P-10 : Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sukaraja Kecamatan Praya Timur, No. 04 Tahun 2010, Tanggal 6 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Sukaraja, Mustamin, A.Ma;

- 46 Bukti P-10A : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 02 Tahun 2010, Tanggal 19 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Mujur, Ahmad Nurmayadhin;
- 47 Bukti P-10B : Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ganti Kecamatan Praya Timur, Tanggal 13 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Ganti, Burhanuddin;
- 48 Bukti P-10C : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 02 Tahun 2010, Tanggal 21 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Sengkerang, Sultan;
- 49 Bukti P-10D : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 2 Tahun 2010, Tanggal 24 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kab. Lombok

- Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Batujai, Tarmuzi;
- 50 Bukti P-11 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 01 Tahun 2010, Tanggal 15 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Sepakek Suparman Hamid;
- 51 Bukti P-11A : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 01 Tahun 2010, Tanggal 31 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Sintung, Lalu Suhandi;
- 52 Bukti P-11B : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 01 Tahun 2010, Tanggal 20 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Pringgarata, Jumalim, S.Ag;
- 53 Bukti P-11C : Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata, No. 3 Tahun 2010 Tanggal 13 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Putaran II Tahun 2010, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Pemepek, Multazam Marjan;

- 54 Bukti P-12 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No... Tahun 2010, Tanggal 15 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Gemel, Idham Khalid, S.Pt;
- 55 Bukti P-12A : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 01 Tahun 2010, Tanggal 16 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Batu Tulis Kecamatan Jonggat Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Batu Tulis, Lalu Budiarta, S.Pd;
- 56 Bukti P-12B : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 01 Tahun 2010, Tanggal 2 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Puyung, Lalu Husein Ary Masrury;
- 57 Bukti P-12C : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah No. Tahun 2010, Tanggal 23 Agustus 2010,

- Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab.Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Bunkate Kecamatan Jonggat Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Bunkate, Wahyudi;
- 58 Bukti P-12D Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah TanggalSeptember 2010, No. 05 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Putaran II Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Sukarara, Lalu Wirebakti, S.Pt;
- 59 Bukti P-13 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No... Tahun 2010, Tanggal 16 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Aiq Darek Kecamatan Batukliang Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Aiq Darek, Syamsul Huda S.Ag.;
- 60 Bukti P-13A : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 01 Tahun 2010, Tanggal 12 Agustus 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa

Pagutan Kecamatan Batukliang Kab. Lombok Tengah,
atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa
Pagutan, Raup;

- 61 Bukti P-13B : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 12/PPS/PRSK/ 2010, Tanggal ... September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Peresak Kecamatan Batukliang Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Peresak, H. Dirham Mukti, SP;
- 62 Bukti P-13C : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 6 Tahun 2010, Tanggal 16 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Tampak Siring Kecamatan Batukliang Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Tampak Siring, Khaerudin;
- 63 Bukti P-13D : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah No... Tahun 2010 Tanggal 16 September 2010 Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Selebung, Muhamad Abdurahim, S.Pd;

- 64 Bukti P-13E : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 02/PPS/2010, Tanggal 16 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Barabali, Khaerudin;
- 65 Bukti P-13F : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 03 Tahun 2010, Tanggal 04 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Bujak, Usman Faesal;
- 66 Bukti P-14 : Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mas-Mas Kecamatan Batukliang Utara, No. 01 Tahun 2010 Tanggal 15 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Putaran II Tahun 2010, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Mas-Mas, Sahrum;
- 67 Bukti P-15A : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 05 Tahun 2010, Tanggal 14 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun

2010, Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Karang Sidemen, Bambang Kurniawan;

- 68 Bukti P-15B : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 03 Tahun 2010, Tanggal 13 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Aik Bukak Kecamatan Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Aik Bukak, Abdul Wahab, S.Pd;
- 69 Bukti P-15C : Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara, No. 03/PPS/TRT/2010 Tanggal 16 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Putaran II Tahun 2010, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Teratak, Murzaki, S.Pd.I;
- 70 Bukti P-15D : Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Seteling Kecamatan Batukliang Utara, No. 01 Tahun 2010 Tanggal September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Putaran II Tahun 2010, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Seteling, Khaeruddin Nasri;

- 71 Bukti P-15E : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No....Tahun 2010, Tanggal Maret 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Aik Berik, H. Jamhur;
- 72 Bukti P-15F : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. ...Tahun 2010, Tanggal..... September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Lantan, Amini, SH;

BUKTI (MODEL C1-KWK. KPU PUTARAN I DAN II)

KECAMATAN PRAYA

Kelurahan Prapen

- 73 Bukti P-16 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS 1** tertanggal 23 September 2010;
- 74 Bukti P-16A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS 5** tertanggal 23 September 2010;
- 75 Bukti P-16B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 -

KWK. KPU) **TPS 22** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

- 76 Bukti P-16C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS 25** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Kelurahan Jago

- 77 Bukti P-17 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS 11** tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;

Kelurahan Leneng

- 78 Bukti P-18 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1- KWK. KPU) **TPS 6** tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;
- 79 Bukti P-18A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1- KWK. KPU) **TPS 7** tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;
- 80 Bukti P-18B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1- KWK. KPU) **TPS 11** tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;
- 81 Bukti P-18C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1- KWK. KPU) **TPS 13** tertanggal 23 September 2010 dan

tanggal 7 Juni 2010;

Keluarahan Goniak

- 82 Bukti P-19 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 1** tertanggal 7 Juni 2010;
- 83 Bukti P-19A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 2** tertanggal 7 Juni 2010;
- 84 Bukti P-19B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 3** tertanggal 7 Juni 2010;
- 85 Bukti P-19C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 4** tertanggal 7 Juni 2010;
- 86 Bukti P-19D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 6** tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;
- 87 Bukti P-19E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 7** tertanggal 7 Juni 2010;
- 88 Bukti P-19F : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 9** tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;
- 89 Bukti P-19G : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan

suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS 10** tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;

Kelurahan Praya

- 90 Bukti P-20 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 18** tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;

Kelurahan Mertak Tombok

- 91 Bukti P-21 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 3** tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;
- 92 Bukti P-21A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 10** tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;

Kelurahan Tiwu Galih

- 93 Bukti P-22 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 5** tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;
- 94 Bukti P-22A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 9** tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;

Keluarahan Semayan

- 95 Bukti P-23 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 1** tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;
- 96 Bukti P-23A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 2** tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;
- 97 Bukti P-23B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 4** tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;
- 98 Bukti P-23C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 5** tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;
- 99 Bukti P-23D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 8** tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;
- 100 Bukti P-23E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 13** tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;

Kelurahan Renteng

- 101 Bukti P-24 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan

- suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 2** tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;
- 102 Bukti P-24A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 3** tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;
- 103 Bukti P-24B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 5** tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;
- 104 Bukti P-24C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 6** tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;
- 105 Bukti P-24D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 7** tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;

Kelurahan Panji Sari

- 106 Bukti P-25 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 6** tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;
- 107 Bukti P-25A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 KWK. KPU) **TPS 7** tertanggal 23 September 2010 dan

tanggal 7 Juni 2010;

Kelurahan Gerunung

- 108 Bukti P-26 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 1** tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;
- 109 Bukti P-26A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 3** tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;
- 110 Bukti P-26B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 5** tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;
- 111 Bukti P-26C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-WK. KPU) **TPS 6** tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;
- 112 Bukti P-26D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 7** tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;
- 113 Bukti P-26E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 8** tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010.
- 114 Bukti P-26F : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan

suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 9 tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010.

- 115 Bukti P-26G : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 10 tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010.

KECAMATAN PRAYA TENGAH

Desa Pengadang

- 116 Bukti P-27 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di TPS 1 tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010.
- 117 Bukti P-27A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di TPS 2, tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 118 Bukti P-27B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di TPS 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 119 Bukti P-27C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 8 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 120 Bukti P-27D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-

- KWK. KPU) di **TPS** 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 121 Bukti P-27E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 14 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 122 Bukti P-27F : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 15 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 123 Bukti P-27G : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 16 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 124 Bukti P-27H : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 17 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 125 Bukti P-27I : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 18 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 126 Bukti P-27J : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 19 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 127 Bukti P-27K : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 20** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 128 Bukti P-27L : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 21** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 129 Bukti P-27M : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 23** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Braim

- 130 Bukti P-28 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 1** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 131 Bukti P-28A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 4** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 132 Bukti P-28B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 5** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 133 Bukti P-28C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 7** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

- 134 Bukti P-28D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) putaran di **TPS 8** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 135 Bukti P-28E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 11** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 136 Bukti P-28F : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 15** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 137 Bukti P-28G : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 17** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 138 Bukti P-28H : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 18** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Batu Nyala

- 139 Bukti P-29 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 3** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 140 Bukti P-29A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 4** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

- 141 Bukti P-29B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 6** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 142 Bukti P-29C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 9** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 143 Bukti P-29D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 10** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Pejanggik

- 144 Bukti P-30 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 1** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 145 Bukti P-30A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 2** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 146 Bukti P-30B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 6** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 147 Bukti P-30C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.

KPU) di **TPS 13** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Jontlak

- 148 Bukti P-31 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 13** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Jurang Jaler

- 149 Bukti P-32 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 2** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

- 150 Bukti P-32A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) di **TPS 5** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Gerantung

- 151 Bukti P-33 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 3** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

- 152 Bukti P-33A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 4** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Lajut

- 153 Bukti P-34 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.

- KPU) di **TPS** 1 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 154 Bukti P-34B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 155 Bukti P-34C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 12 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 156 Bukti P-34D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 13 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 157 Bukti P-34E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 16 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 158 Bukti P-34F : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 17 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

KECAMATAN KOPANG

Desa Kopang

- 159 Bukti P-35 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni

2010.

160 Bukti P-35A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 15** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

161 Bukti P-35B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 31** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Montong Gamang

162 Bukti P-36 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 9** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

163 Bukti P-36A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 24** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Dasan Baru

164 Bukti P-37 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 1** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Waja Geseng

165 Bukti P-38 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-

- KWK. KPU) **TPS** 1 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 166 Bukti P-38A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 167 Bukti P-38B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 168 Bukti P-38C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 169 Bukti P-38D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 6 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 170 Bukti P-38E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KPU) **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 171 Bukti P-38F : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 8 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 172 Bukti P-38G : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-

- KWK. KPU) **TPS** 9 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 173 Bukti P-38H : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 174 Bukti P-38I : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 17 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 175 Bukti P-38J : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 25 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 176 Bukti P-38K : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 30 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 177 Bukti P-38L : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 31 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Lendang Ara

- 178 Bukti P-39 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 1 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

- 179 Bukti P-39A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 2 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 180 Bukti P-39B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 7** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 181 Bukti P-39C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 8** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 182 Bukti P-39D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 9** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Bebuah

- 183 Bukti P-40 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 1** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 184 Bukti P-40A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 2** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 185 Bukti P-40B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.

- KPU) **TPS 7** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 186 Bukti P-40C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 11** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 187 Bukti P-40D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 12** tertanggal 23 September 2010.
- 188 Bukti P-40E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 14** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 189 Bukti P-40F : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 15** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 190 Bukti P-40G : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 16** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 191 Bukti P-40H : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 17** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 192 Bukti P-40I : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-

KWK. KPU) **TPS** 18 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Muncan

- 193 Bukti P-41 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 15 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

KECAMATAN JANAPRIA

Desa Bakan

- 194 Bukti P-42 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 1 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 195 Bukti P-42A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 2 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 196 Bukti P-42B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 197 Bukti P-42C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 9 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 198 Bukti P-42D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-

KWK. KPU) di **TPS** 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

- 199 Bukti P-42E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 11 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Loang Maka

- 200 Bukti P-43 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 201 Bukti P-43A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 202 Bukti P-43B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 6 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 203 Bukti P-43C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 204 Bukti P-43D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 14 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

- 205 Bukti P-43E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 22** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Pendem

- 206 Bukti P-44 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 6** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 207 Bukti P-44A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 7** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 208 Bukti P-44B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 11** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 209 Bukti P-44C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 12** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 210 Bukti P-44D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 14** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 211 Bukti P-44E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.

KPU) di **TPS** 17 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Langko

- 212 Bukti P-45 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010
- 213 Bukti P-45A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 214 Bukti P-45B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) putaran kedua di **TPS** 8 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 215 Bukti P-45C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) di **TPS** 9 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Kerembong

- 216 Bukti P-46 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 1 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 217 Bukti P-46A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010 dan

7 Juni 2010;

- 218 Bukti P-46B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 219 Bukti P-46C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 11 tertanggal 7 Juni 2010;
- 220 Bukti P-46D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 14 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 221 Bukti P-46E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 17 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Saba

- 222 Bukti P-47 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 27 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

KECAMATAN PUJUT

Desa Kute

- 223 Bukti P-48 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni

- 2010;
- 224 Bukti P-48A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 4** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 225 Bukti P-48B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 5** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 226 Bukti P-48C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 7** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 227 Bukti P-48D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 9** tertanggal 23 September 2010.
- 228 Bukti P-48E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 13** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 229 Bukti P-48F : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 14** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Gapura

- 230 Bukti P-49 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 5**, tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Prabu

- 231 Bukti P-50 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 2** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 232 Bukti P-50A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 5** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 233 Bukti P-50B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 6** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 234 Bukti P-50C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 9** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Rembitan

- 235 Bukti P-51 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 2** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 236 Bukti P-51A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-

- KWK. KPU) di **TPS 5** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 237 Bukti P-51B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 7** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 238 Bukti P-51C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 11** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Teruai

- 239 Bukti P-52 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 3** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 240 Bukti P-52A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 4** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 241 Bukti P-52B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) di **TPS 15** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 242 Bukti P-52C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK, KPU) di **TPS 18** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Sengkol

- 243 Bukti P-53 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 2** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 244 Bukti P-53A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 3** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 245 Bukti P-53B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) di **TPS 4** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 246 Bukti P-53C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) di **TPS 6** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 247 Bukti P-53D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 12** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 248 Bukti P-53E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 15** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Mertak

- 249 Bukti P-54 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

- perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 2** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 250 Bukti P-54A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 3** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 251 Bukti P-54B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 4** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 252 Bukti P-54C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 7** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 253 Bukti P-54D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 8** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Pengembur

- 254 Bukti P-55 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 4** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 255 Bukti P-55A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 6** tertanggal 23 September 2010 dan

7 Juni 2010;

256 Bukti P-55B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 7** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

257 Bukti P-55C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) di **TPS 8** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

258 Bukti P-55D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 12** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

259 Bukti P-55E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 13** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

260 Bukti P-55F : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di TPS 14 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Tumpak

261 Bukti P-56 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 2** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

262 Bukti P-56A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

- perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 3** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 263 Bukti P-56B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 8** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 264 Bukti P-56C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) di **TPS 9** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Tanak Awu

- 265 Bukti P-57 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 2** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 266 Bukti P-57A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 4** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 267 Bukti P-57B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 5** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 268 Bukti P-57C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 8** tertanggal 23 September 2010 dan

7 Juni 2010;

- 269 Bukti P-57D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 270 Bukti P-57E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 15 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

KECAMATAN PRAYA TIMUR

Desa Semoyang

- 271 Bukti P-58 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) di **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 272 Bukti P-58A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) di **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 273 Bukti P-58B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 12 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 274 Bukti P-58C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 13 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

- 275 Bukti P-58D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 14 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Kidang

- 276 Bukti P-59 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 277 Bukti P-59A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 8 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 278 Bukti P-59B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 279 Bukti P-59C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 11 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Landah

- 280 Bukti P-60 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 1 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 281 Bukti P-60A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 4** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010

- 282 Bukti P-60B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 9** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Sukaraja

- 283 Bukti P-61 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 5** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Marong

- 284 Bukti P-62 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 2** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 285 Bukti P-62A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 3** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 286 Bukti P-62B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 10** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Bile Lando

- 287 Bukti P-63 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.

KPU) di **TPS 2** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

- 288 Bukti P-63A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 6** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Mujur

- 289 Bukti P-64 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS 15** tertanggal 23 September 2010;
- 290 Bukti P-64A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 17** tertanggal 23 September 2010;

Desa Beleke

- 291 Bukti P-65 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 1** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 292 Bukti P-65A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 3** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 293 Bukti P-65B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 4** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 294 Bukti P-65C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

- perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 5** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 295 Bukti P-65D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 6** tertanggal 7 Juni 2010 dan 7 Juni 2010;
- 296 Bukti P-65E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 7** tertanggal 7 Juni 2010 dan 7 Juni 2010;
- 297 Bukti P-65F : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 8** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 298 Bukti P-65G : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 9** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 299 Bukti P-65H : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 10** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 300 Bukti P-65I : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS 11** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 301 Bukti P-65J : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

- perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 12 tertanggal 23 September 2010;**
- 302 Bukti P-65K : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di TPS 13 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 303 Bukti P-65L : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di TPS 14 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 304 Bukti P-65M : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di TPS 15 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 305 Bukti P-65N : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di TPS 16 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 306 Bukti P-65O : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di TPS 17 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 307 Bukti P-65P : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) TPS 18 tertanggal 23 September 2010;

- 308 Bukti P-66 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) di TPS 2 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 309 Bukti P-66A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) TPS 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 310 Bukti P-66B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1- KWK. KPU) di TPS 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 311 Bukti P-66C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1- KWK. KPU) di **TPS** 6 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 312 Bukti P-66D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1- KWK. KPU) di **TPS** 6 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 313 Bukti P-66E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1- KWK. KPU) **TPS** 19 tertanggal 23 September 2010;
- 314 Bukti P-66F : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1- KWK. KPU) di **TPS** 21 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

- 315 Bukti P-66G : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 20 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Sengkerang

- 316 Bukti P-67 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 317 Bukti P-67A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 6 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 318 Bukti P-67B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 319 Bukti P-67C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 8 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 320 Bukti P-67D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 321 Bukti P-67E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-

KWK. KPU) di **TPS** 14 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

- 322 Bukti P-67F : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 15 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

KECAMATAN PRAYA BARAT

Desa Bonder

- 323 Bukti P-68 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 2 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 324 Bukti P-68A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 325 Bukti P-68B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 326 Bukti P-68C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS** 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 327 Bukti P-68D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 12 tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010.

- 328 Bukti P-68E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 12 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Setangor

- 329 Bukti P-69 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

- 330 Bukti P-69A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 13 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Mekas Sari

- 331 Bukti P-70 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 1 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

- 332 Bukti P-70A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 2 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

- 333 Bukti P-70B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

- 334 Bukti P-70C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 5** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 335 Bukti P-70D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 6** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 336 Bukti P-70E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 7** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Selong Belanak

- 337 Bukti P-71 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 1** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Batujai

- 338 Bukti P-72 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 15** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 339 Bukti P-72A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 20** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 340 Bukti P-72B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

- perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 23** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 341 Bukti P-72C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 25** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 342 Bukti P-72D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 26** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 343 Bukti P-72E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 28** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA

Desa Darek

- 344 Bukti P-73 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 2** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 345 Bukti P-73A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 4** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 346 Bukti P-73B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil

- kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 347 Bukti P-73C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 13 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 348 Bukti P-73D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 15 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 349 Bukti P-73E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 19 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Pandan Indah

- 350 Bukti P-74 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 6 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 351 Bukti P-74A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 8 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 352 Bukti P-74B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

- 353 Bukti P-74C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 11 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Montong Sapah

- 354 Bukti P-75 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 355 Bukti P-75A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Ranggagata

- 356 Bukti P-76 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 357 Bukti P-76A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 358 Bukti P-76B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 6 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 359 Bukti P-76C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 6** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Kabul

360 Bukti P-77 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 3** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

361 Bukti P-77A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 7** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

362 Bukti P-77B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 11** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Pelambik

363 Bukti P-78 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 3** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

364 Bukti P-78A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 6** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

365 Bukti P-78B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 10** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 366 Bukti P-78C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 11** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 367 Bukti P-78D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 12** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 368 Bukti P-78E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 13** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Batu Jangkih

- 369 Bukti P-79 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 2** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
- 370 Bukti P-79A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 12** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Ungga

- 371 Bukti P-80 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-

KWK. KPU) **TPS** 9 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Seraga

- 372 Bukti P-81 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 373 Bukti P-81A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 6 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 374 Bukti P-81B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 375 Bukti P-81C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 8 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 376 Bukti P-81D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 9 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 377 Bukti P-81E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

KECAMATAN PRINGGARATA

Desa Sepakek

- 378 Bukti P-82 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 1** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 379 Bukti P-82A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS 2** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 380 Bukti P-82B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 5** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Sintung

- 381 Bukti P-83 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 1** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 382 Bukti P-83A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 2** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 383 Bukti P-83B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 12** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 384 Bukti P-83C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-

- KWK. KPU) **TPS** 14 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 385 Bukti P-83D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 16 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 386 Bukti P-83E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 19 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 387 Bukti P-83F : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 23 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Pringgarata

- 388 Bukti P-84 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 2 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 389 Bukti P-84A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 390 Bukti P-84C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

- 391 Bukti P-84D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 8** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 392 Bukti P-84E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 9** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 393 Bukti P-84F : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 10** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 394 Bukti P-84G : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 11** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 395 Bukti P-84H : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 12** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 396 Bukti P-84I : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 13** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 397 Bukti P-84J : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 14** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

- 398 Bukti P-84K : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 15** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 399 Bukti P-84L : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 16** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 400 Bukti P-84M : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 25** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 401 Bukti P-84N : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 26** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 402 Bukti P-84O : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS 27** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 403 Bukti P-84P : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 28** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 404 Bukti P-84Q : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 29** tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010.

- 405 Bukti P-84R : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 30 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 406 Bukti P-84S : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 31 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 407 Bukti P-84T : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 31 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Pemepek

- 408 Bukti P-85 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS** 8 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 409 Bukti P-85A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 9 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 410 Bukti P-85B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 14 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Bagu

- 411 Bukti P-86 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 2 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 412 Bukti P-86A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 413 Bukti P-86B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 6 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 414 Bukti P-86C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 415 Bukti P-86D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 9 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 416 Bukti P-86E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 11 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 417 Bukti P-86F : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 12 tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010.

- 418 Bukti P-86G : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 14 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 419 Bukti P-86H : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 16 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 420 Bukti P-86I : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 17 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 421 Bukti P-86J : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS** 20 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

KECAMATAN JONGGAT

Desa Barejulat

- 427 Bukti P-87 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 428 Bukti P-87A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

- 429 Bukti P-87B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 17** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Prina

- 430 Bukti P-88 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 4** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 431 Bukti P-88A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 3** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 432 Bukti P-89 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 10** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 433 Bukti P-89A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 14** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 434 Bukti P-89B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS 18** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Sukarara

- 435 Bukti P-90 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

- perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 4** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 436 Bukti P-90A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 5** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 437 Bukti P-90B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 9** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 438 Bukti P-90C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 14** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 439 Bukti P-90D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 16** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 440 Bukti P-90E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS 19** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 441 Bukti P-90F : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 21** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Gemel

- 442 Bukti P-91 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 3** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Puyung

- 443 Bukti P-92 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 5** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 444 Bukti P-92A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 6** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 445 Bukti P-92B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 9** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 446 Bukti P-92C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 15** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 447 Bukti P-92D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 18** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 448 Bukti P-92E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 19 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

- 449 Bukti P-92F : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 21 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

KECAMATAN BATUKLIANG

Desa Beber

- 450 Bukti P-93 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 1 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 451 Bukti P-93A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 452 Bukti P-93B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 453 Bukti P-93C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 11 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 454 Bukti P-93D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 13 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 455 Bukti P-93E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 15 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 456 Bukti P-93F : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 16 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 457 Bukti P-93G : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 18 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 458 Bukti P-93H : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 19 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Pagutan

- 459 Bukti P-94 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 1 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 460 Bukti P-94A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-

- KWK. KPU) **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 461 Bukti P-94B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 462 Bukti P-94C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 463 Bukti P-94D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 6 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 464 Bukti P-94E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 465 Bukti P-94F : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 13 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 466 Bukti P-94G : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 14 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 467 Bukti P-94H : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 15 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 468 Bukti P-94I : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 17 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 469 Bukti P-94J : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 18 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Mantang

- 469 Bukti P-95 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 8 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 470 Bukti P-95A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 9 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 471 Bukti P-95B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 13 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 472 Bukti P-95C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS** 15 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

- 473 Bukti P-95D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 17** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 474 Bukti P-95E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 19** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 475 Bukti P-95F : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 20** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Presak

- 476 Bukti P-96 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 3** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Tampak Siring

- 477 Bukti P-97 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 5** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 478 Bukti P-97A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 11** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Selebung

- 479 Bukti P-98 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 2** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 480 Bukti P-98A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 3** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 481 Bukti P-98B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 4** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 482 Bukti P-98C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 5** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 483 Bukti P-98D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 6** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 484 Bukti P-98E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 9** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 485 Bukti P-98F : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 11** tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010.

Desa Barebali

- 486 Bukti P-99 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 12 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 487 Bukti P-99A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS** 23 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Aik Dareq

- 488 Bukti P-100 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS** 1 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 489 Bukti P-100A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 2 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 490 Bukti P-100B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 491 Bukti P-100C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS** 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

- 492 Bukti P-100D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 5** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 493 Bukti P-100E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 6** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 494 Bukti P-100F : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS 7** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 495 Bukti P-100G : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS 8** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 496 Bukti P-100H : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS 10** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 497 Bukti P-100I : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 11** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 498 Bukti P-100J : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 13** tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010.

- 499 Bukti P-100K : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 14** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 500 Bukti P-100L : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 16** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 501 Bukti P-100M : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 17** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 502 Bukti P-100N : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS 20** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 503 Bukti P-100O : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 22** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 504 Bukti P-100P : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 23** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 505 Bukti P-100Q : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-

KWK. KPU) **TPS** 24 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Bujak

- 506 Bukti P-101 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 507 Bukti P-101A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 508 Bukti P-101B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 8 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 509 Bukti P-101C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 18 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

KECAMATAN BATU KLIANG UTARA

Desa Mas-Mas

- 510 Bukti P-102 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 8 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 511 Bukti P-102A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-

KWK. KPU) **TPS 10** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Karang Sedemen

- 512 Bukti P-103 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 2** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 513 Bukti P-103A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 3** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Aik Bukaq

- 514 Bukti P-104 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 8** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 515 Bukti P-104A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 10** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Teratak

- 516 Bukti P-105 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 3** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 517 Bukti P-105A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-

KWK. KPU) **TPS 5** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

- 518 Bukti P-105B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 7** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Seteling

- 519 Bukti P-106 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 4** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

- 520 Bukti P-106A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 8** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

- 521 Bukti P-106B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 9** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

- 522 Bukti P-106C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 10** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Aik Berik

- 523 Bukti P-107 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 4** tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010.

- 524 Bukti P-107A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 525 Bukti P-107B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 9 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 526 Bukti P-107C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 12 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 527 Bukti P-107D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 13 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 528 Bukti P-107E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 15 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Lantan

- 529 Bukti P-108 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 530 Bukti P-108A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

- perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 4** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 531 Bukti P-108B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS 7** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 532 Bukti P-108C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 8** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
- 533 Bukti P-109 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 258/KPU-KAB/0174433830/IX/2010 bertanggal 4 September 2010 perihal Pengangkatan Anggota KPPS Pemilukada Tahun 2010 Putaran II;

[2.3] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga menghadirkan seorang Ahli, Prof. Dr. Phillipus M. Hadjon, SH dan 27 (dua puluh tujuh) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan pada tanggal 13 Oktober 2010, 15 Oktober 2010, dan 19 Oktober 2010 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Ahli Prof. Dr. Phillipus M. Hadjon, SH

- Ahli menyampaikan keterangan terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang dalam konsideran menimbang huruf b dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas, yang dikaitkan pula dengan Pasal 48 UU 22/2007 yang mengatur tentang legalitas pengangkatan dan pemberhentian penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPPS;

- Konsideran Menimbang huruf b merupakan *ratio legis*, *spirit of law*, atau jiwa dari undang-undang 22/2007 ini. Jika dikaitkan dengan pembentukan KPPS, maka relevansinya adalah terhadap hasil Pemilu; dan
- Inti persoalan ialah terkait legalitas penyelenggaraan pemilu, dalam hal ini legalitas KPPS. Bicara tentang legalitas, maka terdapat tiga komponen dasar legalitas yang berlaku universal, yaitu: (1) Wewenang. Jika ada cacat wewenang secara nyata, maka keputusan itu batal demi hukum; (2) Prosedur. Dalam hal ini terkait pembentukan penyelenggara pemilu, khususnya KPPS; (3) Substansi. Bahwa apa yg tertuang dalam Konsideran Menimbang Huruf b merupakan jiwa atau semangat penyelenggaraan pemilu. *A contrario*, jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang dalam pembentukan KPPS, maka berpeluang mempengaruhi hasil Pemilu. Untuk menilai keabsahan hasil, tidak cukup dengan hasil akhir, tapi juga harus dicermati dan dikaji mulai dari proses apakah pembentukan penyelenggara pemilu telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terlepas dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Jadi tidak hanya dilihat pasal per pasal saja dari suatu undang-undang. Oleh karena itu statement yang mengatakan sudah sesuai prosedur, sangat tidak memadai dalam suatu negara hukum, karena kita tidak hanya melihat prosedur, tapi juga melihat wewenang, substansi, dan parameternya. Kesesuaian itu tidak hanya pada peraturan perundang-undangan, tapi yang paling penting di sini adalah AAUPB;
- Dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara berlaku azas *contrario actus*. Jika suatu keputusan sifatnya konkrit individual, itu adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Jika KPPS diangkat dengan KTUN, maka pemberhentian harus dengan KTUN. *A contrario*, sepanjang tidak ada SK pemberhentian, mereka tetap KPPS;
- Adapun akibat hukum terhadap produk KPPS yang cacat hukum ialah tergantung pada kualitas cacatnya. Jika cacat yuridis itu sifatnya ringan seperti salah tulis nama, cukup memperbaiki/ralat saja. Namun jika cacat prinsipil, maka seluruh proses harus diulangi, apalagi jika terkait cacat prosedur;
- Cacat yang sangat mutlak ialah pada cacat kewenangan. Jika suatu keputusan dibuat oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan, keputusan itu batal demi hukum, tanpa perlu ada yang membatalkan. Namun jika menyangkut

cacat prosedur, cacat substansi, maka harus dibatalkan dengan suatu keputusan;

- Prinsipnya, suatu KTUN itu melahirkan akibat hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban. Keputusan yang memberi hak dan kewajiban, misalnya, keputusan pengangkatan, keputusan kenaikan pangkat yang termasuk dalam kategori keputusan yang positif. Sebaliknya, ada keputusan yang justru membatalkan atau mencabut hak dan kewajiban atau memberikan suatu hukuman, itu kategori keputusan yang negatif. Terutama pada keputusan yang negatif ini, karena dia membatalkan atau meniadakan suatu hak dan kewajiban bahkan mungkin juga dia memberi beban, maka asas keterbukaan itu harus lebih ditekankan di sini. Konkritnya, dalam konteks penerbitan suatu keputusan itu harus ada yang dikatakan audi et alteram partem (mendengarkan pihak yang terkait). Jadi dalam hal ini, kalau ada pihak yang tanpa alasan yang jelas dia diberhentikan dan dia sendiri tidak tahu bahwa dia diberhentikan, ini sebenarnya suatu hal yang perlu diperhatikan, bahwa ini melanggar asas keterbukaan atau asas transparansi;
- Apakah pemberhentian Ketua dan Anggota KPPS menjelang pilkada rasional atau tidak, harus diukur secara faktual. Ilustrasi: menjelang penyelenggaraan pemilu, ada anggota KPPS kena serangan jantung, maka pengangkatan anggota KPPS baru masih rasional. Namun jika anggota KPPS lama, tanpa cacat, tidak pernah melakukan kesalahan, masih mampu lakukan tugas, tanpa alasan wajar dia diberhentikan maka ada indikasi kesewenang-wenangan. Hal ini sangat berpeluang pada penyalahgunaan wewenang;
- Terkait masa berakhirnya jabatan dan pemberhentian pelaksana/petugas KPPS, undang-undang menetapkan masa berlakunya sampai tujuh hari setelah pelaksanaan pemilu. Untuk kepastian hukum, jika seseorang diangkat dengan keputusan maka dia harus diberhentikan dengan suatu keputusan;
- Jika ada suatu keadaan tertentu, maka lahirlah suatu diskresi. Diskresi itu memberikan suatu choice. Untuk melakukan choice, parameter paling dasar adalah AAUPB. Di antara AAUPB ini, yang paling mendasar, yang pertama, ialah larangan bertindak sewenang-wenang. Kedua, larangan penyalahgunaan wewenang. Ilustrasi di dalam lingkup pengadaan barang dan jasa. Perpres menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu pengadaan barang dan jasa dapat melalui penunjukan langsung. Keadaan tertentu itu apa sebetulnya? Dalam

Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, rumusan seperti itu melahirkan suatu diskresi. Contoh, jika ada seorang pejabat menggunakan ketentuan itu dengan menunjuk si A menjadi penyedia barang dan jasa, maka harus diukur bahwa penunjukkan tersebut betul-betul memenuhi unsur legalitas. Apakah ada unsur sewenang-wenang atau tidak, jika seseorang ditunjuk padahal dia tidak punya keahlian pada bidang itu, jelas tidak rasional, semena-mena. Maka di sini ada suatu penyalahgunaan wewenang, jadi bukan berarti karena keadaan tertentu boleh berbuat apa saja. Oleh karena itu, dalam bidang hukum administrasi dikenal adanya keleluasaan bebas. Tapi sekarang mulai disadari bahwa orang merasa bebas itu artinya semaunya, sesukanya, sehingga sekarang, dengan pengaruh dari konsep Inggris discretionary power, maka kita mulai meng-introduce istilah diskresi yang artinya ada pilihan.

- Diskresi bukan azas, tetapi karakter suatu wewenang. Jika wewenang mengandung karakter diskresi bisa dilihat dari: (1) Rumusan Norma. Contoh: “tersangka dapat ditahan”, “dalam keadaan tertentu”; (2) Dari Kondisi Faktual. Contoh: ada bencana alam;

Keterangan Saksi:

1. Suryati (terkait P.5 menerangkan tentang pemeriksaan Termohon dan Pihak Terkait dilakukan di luar Kabupaten Kota Praya).
 - Saksi pernah jadi saksi di PTUN Mataram.
 - Saksi sebagai pendamping M. Suhaili terhadap pemeriksaan mata, hati dan paru, dan Suhaili tidak hadir. Saksi sudah melaporkan ke direktur RS Gerung. Pemeriksaan paru di depan Mataram Mal itu di Mataram, bukan Gerung, Gerung itu Lombok Barat.
 - Saksi tahu jadwal kesehatan para calon, dari tanggal 26 – 29 Maret. Saat itu Suhaili tidak hadir. Suhaili melakukan pemeriksaan pada tanggal 30 Maret 2010. Tempat khusus pemeriksaan di RSUD Praya.
 - Saksi selaku pegawai RS.
2. Mitasrih Terkait penggantian KPPS mendadak Kecamatan Jonggat.
 - Jadi KPPS putaran pertama, kedua tidak lagi. Tidak tahu pemberhentiannya. H-3 diberi surat panggilan dan saksi tandatangan surat panggilan memilih C-6 yang diberikan kepada pemilih. Pada hari H baru tahu tidak jadi ketua KPPS. Saksi tidak diberitahu sama sekali.

- Yang menggantikan saksi adalah Tim Suhaili. Saksi lihat dia pernah ajak masyarakat, bernama Samsiah.
- Saksi tidak tahu siapa yang meminta saksi diganti.
- Yang diganti saksi saja. Tepatnya di TPS 14 Dasan Pal Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat. Penggantinya pernah jadi anggota KPPS di TPS 14
- Sampai saat ini saksi tidak pernah diberi SK pemberhentian. Saksi tidak ke mana-mana. Saksi tidak mengajukan keberatan karena tahu pada hari H.
- Usai pemilu, saksi tidak terima honor KPPS.

3. Syaprudin

- Saksi diberhentikan tanpa tahu suratnya. Saksi mengetahuinya H-2 karena sudah ada penggantinya yang memberitahu, bernama Lalu Ukaili yang sebelumnya dia menjadi anggota di TPS 31 Yonta
- Yang diberhentikan bertiga. 1 ketua dan 2 anggota
- Yang diganti; Rif'an diganti safudin. Keduanya pernah jadi anggota KPPS.
- Yang menyuruh mengganti saksi ialah kasun bernama Lalu Sahwan langsung ke PPS.
- Saat diangkat, Saksi dapat SK dan bersumpah.
- Penggantinya pro Suhaili, saksi lihat dia ajak masyarakat mencoblos PT.
- SK saksi, kolektif. Pemberhentian secara kolektif tidak ada.

4. Alimudin (Kecamatan Praya Timur)

- Putaran pertama jadi KPPS, putaran kedua diganti teman, Effendi. Saksi tahu sesudah dapat surat panggilan untuk mencoblos. Semuanya diganti. Penggantinya dari kampung setempat dan tidak pernah jadi anggota KPPS. Saksi tidak dapat surat pemberhentian, saksi tidak diberitahu.
- Saksi tidak pernah mengetahui adanya *money politics*.

5. Didik Ardiansah (TPS 23 Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah)

- Pada putaran pertama Saksi sebagai anggota KPPS, putaran kedua diganti temannya, lain kampung, bernama Syamsudin. Yang diganti dua

orang. Posisi saksi saat itu selaku anggota. H-1, surat C-6 belum dibagikan kepada masyarakat.

- Saat putaran pertama, saksi yang diminta mengisi C-6. Pada pada H-1 pagi, C-6 belum juga dibagikan.
- Ketua KPPS, mengatakan pada saksi bahwa kemarin pagi PPS desa memecat Saksi, kata Lalu Subhan PPS Desa. “itu Didik Ardiansah digantikan saja”.
- Saksi melihat Ketua KPPS berikan surat suara lebih ke anggota KPPS yang sudah mencoblos untuk dicoblos kolektif satu kali sebanyak 10 lembar. Saksi melapor ke Panwas tapi tidak ditanggapi. Panwas yang dilapori bernama Hamdan, Saksi melapor di jalan, saat Hamdan sedang berkeliling. Ketua KPPS di situ, Samiun. Saksi sudah protes, namun dijawab bahwa hal tersebut sudah biasa. Di TPS itu, kebetulan saksi pemohon tidak melihat karena pergi makan ke luar TPS. Ada hansip, tidak ada polisi dan Panwas. Terjadi pukul 11.25. saat sepi, dan tidak ada pemilih. Tidak ada saksi pengganti untuk saksi pemohon. Saksi menegur setelah surat suara itu dimasukkan dalam kotak.

6. Ahmad Jepri Fazri

- Di Dusun Kedatu TPS 9 Desa Bakan Kecamatan Janapria Saksi melihat bahwa Ketua KPPS atas nama Abdurrahim membagikan undangan pemilih kepada sebagian jiwa pilih di lokasi, sambil mengatakan “Tusuk nomor 4”.
- Saksi melihat ada salah satu anggota KPPS yang bernama Amaq Neli mencoblos sampai 3 kali. Sempat diprotes oleh Supriyadi selaku saksi dari Paket Salam, dan hampir terjadi keributan karena dari pihak Amaq tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh saksi dari paket Salam. Saksi melihat telah terjalin komunikasi antara Ketua dengan anggota sehingga tidak ada protes.
- Panwas tidak hadir.
- Di tempat saksi tidak menggunakan sistem pemanggilan, tapi membawa surat panggilan, diserahkan, distempel dipisahkan antara laki-laki dengan perempuan dan masuk ke pencoblosan.
- Saksi menjadi Ketua KPPS pada putaran pertama.

- Saksi didatangi oleh Ketua KPPS yang baru atas nama H. Syahrudin dan berkata “Supaya terwujudnya keamanan di dusun ini, Anda saya minta untuk keluar”. Karena dia mendapat laporan dari Kadus Dusun Lubui atas nama Mulaini bahwa telah terjadi keributan. Penyebabnya adalah saksi menjadi Kordes salah satu paket kemudian merangkap menjadi Ketua KPPS. Lalu saksi bilang kepada KPPS Desa “Kalau memang seperti itu, hentikan saya. Tapi ingat dengan aturan”.
- Pada putaran kedua saksi menjadi masyarakat biasa.
- Saksi tidak menjadi Kordes karena dari paket manapun saksi tidak pernah punya SK.
- Pada saat putaran kedua saksi melihat ada saksi pasangan nomor 2 atas nama Supriyadi dan protes karena ada 3 kali pencoblosan, tapi tidak mengisi formulir C-3.

7. Muslimin

- Pada hari Minggu sore Saksi ditelepon oleh Ketua PPS untuk mengikuti sumpah ketua KPPS sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. Sumpah dilakukan untuk putaran kedua. Yang menyumpah Pak Muhammad Iqbal.
- Pada H-2 ke H-1 saksi mempersiapkan TPS sampai pada sore H-1. Kemudian saksi di minta untuk mengambil kotak suara di kantor desa dan didampingi polisi.
- Pada H-1 jam 21.00 malam saksi diganti. Saksi ditemui oleh Ketua PPS Desa Jagu atas nama Muhammad Iqbal yang memberitahukan akan penggantian Saksi. Setelah penggantian itu saksi bertanya “Kenapa saya diganti?” Beliau berkata “Kami sudah berkoordinasi dengan kepala Dusun”. Kemudian saksi bertanya “Siapa yang akan menggantikan saya?” Pak Iqbal menjawab “Saya serahkan sepenuhnya ke kepala dusun untuk mengangkat siapa yang akan mengganti Bapak”. Saksi berkata lagi “Kenapa Kepala dusun yang akan mengangkat?” Tapi Pak Iqbal tidak memberikan jawaban yang pasti, Beliau hanya berkata “Yang penting kami serahkan ke kepala dusun”. Sementara kepala dusun adalah ketua tim pemenangan paket nomor 4 di Dusun Saksi.

8. Zaitun Badri

- Pada putaran pertama saksi menjadi anggota KPPS di TPS 1 Pengada.

- Pada putaran kedua, H-6 saksi diganti.
- Saksi melihat semua perangkat desa, semua Kadus-Kadusnya dan rata-rata Kades perangkat desa menjadi penyelenggara Pemilu dan menjadi tim pemenangan paket nomor 4 berdasarkan bukti-bukti yang saksi temukan.
- Salah satu anggota KPPS bernama H. Muslim, yang merupakan staf desa dengan jelas dan terang-terangan datang ke kampung saksi, mendata orang-orang yang mau memilih pasangan paket nomor 4.
- Saksi mendengar langsung, Kepala Desa yang bernama Muhammad Hamdiana pada hari pencoblosan itu di TPS berkata “Tolong anggota KPPS dicatat orang-orang yang memilih pasangan Paket Salam. Besok kalau naik pasangan nomor 4, orang-orang yang memilih paket ini tidak akan kita kasih kambing”. Berdasarkan temuan saksi semua KPPS merangkap menjadi Kadus sebagai tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan sangat besar pengaruhnya dari perolehan suara yang pada putaran pertama hanya mendapat suara 500, pada putaran kedua menjadi 2.700 lebih perolehan suaranya di Desa Pangada karena gebrakan dari Kepala Desa.
- Di Desa Pangada TPS berjumlah 24.

9. Jumianto

- Tanggal 5 September 2010 di Pasar Bleke Saksi melihat ada seorang Panwaslu kecamatan bernama Basiruddin ikut berorasi untuk mengajak masyarakat untuk memilih pasangan paket Maiq Meres yang terjadi pada malam Minggu selesai shalat isa, sekitar jam 22.00. yang isi orasinya adalah “Mari kita dukung Paket Meiq Meras, Insya Allah paket ini akan menang”.
- H-1 setelah saksi terima panggilan untuk memilih, saksi telepon PPS namanya Kasrin Usman selaku Ketua KPPS, saksi berkata “Apakah saya masih sebagai anggota KPPS?” Beliau menjawab “Oh, ya masih, silakan cari di Heri”. Heri itu adalah Ketua KPPS TPS 8 Tipunangke. Setelah itu saksi telepon Heri dan Heri berkata “Anda sudah diganti oleh namanya Nasrudin alias Benjo”

- Saksi diganti karena permintaan dari Nasirudin selaku Panwaslu dan Muhammad Nasir. Saksi tidak tahu alasannya kenapa diganti. Hanya saksi saja yang diganti.
- Saksi mencoblos di TPS 8, setelah mencoblos saksi langsung pergi.

10. Munawir Sazali

- Saksi dari TPS 27 Desa Saba Kecamatan Janapria. Saksi menjelaskan mengenai penggantian anggota KPPS pada TPS 27, dimana salah satu dari anggota KPPS diganti atas kehendak Ketua KPPS yang bernama H. Sahabudin. Yang seharusnya mengganti itu PPS. Saksi sempat menanyakan “Kenapa ini diganti?” lalu dia menjawab “Alasannya nanti itu urusan saya, kalau ada yang keberatan saya akan tanggung jawab”. Akhirnya tetap diganti dan sampai saat ini saksi tidak tahu alasannya kenapa diganti. Hanya 1 orang yang diganti yaitu Multazam Hariadi diganti oleh Abdul Aziz.
- Pada H-2 putaran kedua Ketua KPPS pada TPS 27 atas nama H. Sahabudin, mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor 4 dengan cara membagikan stiker.
- Pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2010 setelah selesai Pemilu putaran kedua Ketua KPPS mendatangi saksi dengan membawa berita acara pergantian anggota KPPS pada tempat saksi itu, dan saksi diminta untuk menandatangani berita acara tersebut dengan berkata “Tolong ini ditandatangani karena ini instruksi dari PPS dan desa”.

11. Junaidi

- Pada hari H di TPS 2 Dusun Dumpu terdapat anggota KPPS sekaligus Kadus yang bernama Amak Ida yang melakukan ancaman terhadap masyarakat dengan berkata “Apabila ada terdapat suara nomor 2 di TPS 2 Dumpu, berarti Anda akan saya keluarkan dari pemukiman”. Dan itu dilakukan di depan saksi.
- Di TPS 9 Dusun Bujak Daye terdapat anggota KPPS sekaligus merangkap Kadus berdiri di samping bilik suara dengan cara menunjukkan kepada masyarakat yang datang, memilih pasangan Maiq Meres, dia menunjukkan nomor 4. Waktu itu saksi coba sampaikan ke saksi untuk ditegus akan tetapi dia ditegur tidak mau memperdulikan hal itu.

- Saksi mencoblos di TPS 3. Saksi sebagai pedagang yang diberi tugas menyediakan konsumsi oleh tim Salam.

12. Zainul Mutakkim

- Pada hari Jumat H-6 Ada anggota KPPS di TPS 2 Desa Darek atas nama H. Sabri Zaini Badarudin dan Ketua KPPS 10 Desa AiQ Dareq yang mengkampanyekan salah satu pasangan nomor 4 dengan memberikan stiker dan memakai fasilitas yang disediakan oleh timnya MM berupa mobil yang dipakai untuk operasional dan dimobil di temple stikernya Maiq Meres.

13. Kadri Ramdani

- Pada hari H di TPS 3 Pagutan Kecamatan Batu Kliang, saksi diberitahukan oleh Saudara Lalu Darmawan bahwa telah menerima uang Rp 50.000,00, dari Jupri sebagai Ketua KPPS TPS 3. Uang itu untuk untuk sosialisasi untuk mencoblos Maiq Meres.

14. Gunawan

- Saksi selaku saksi dari Salam di TPS 16 Desa Kabul.
- Saksi melihat anggota KPPS membuka surat suara, membuka lipatan surat suara dan menunjukkan serta menyuruh masyarakat yang akan memilih untuk memilih paket Nomor Urut 4. Ada sekitar 20 orang lebih yang diberitahu. Lalu saksi protes, dia menanggapi “Apakah saya salah seperti ini?” Saksi jawab “Tentu saja salah.” Lalu Ketua KPPS menjawab kepada saksi “Dik, sebaiknya kamu diam saja, kamu belum tahu sepenuhnya aturannya yang penting kita di sini aman”. Kemudian saksi menegur “Kenapa Paman menunjukkan dan menyuruh untuk memilih MM? Paman seharusnya adil di sini karena Paman di sini sebagai KPPS.” Paman bernama Miyati dan Ketua KPPS-nya bernama Junaidi. Saksi tidak membuat protes secara tertulis.
- Yang menang di TPS Saksi adalah Paket Salam.

15. Ripai

- Di Desa Pakutan Kecamatan Batu Keliang pada malam minggu Saksi diundang rapat di rumahnya Pak Saiful Haq, Ada sekitar 20 orang lebih. Membicarakan tentang merapatkan ternak. Pembicaraan di potong dan diajaklah saksi beserta orang-orang yang hadir di situ untuk mendukung MM pada malam itu, yang berbicara pada waktu itu adalah

Pak Fachrurozi selaku anggota KPPS. Lalu Beliau menjanjikan “kalau mencoblos nomor 4 nanti kita bisa mendapat bantuan sapi dari sosial”.

16. Baiq Apriana Safitri

- Saksi dari TPS 5 Kampung Rancak.
- Pada hari H saksi melihat Linmas yang bernama Pak Jamal membagikan uang kepada masyarakat sebesar Rp. 10.000,00. Kepada 30 orang dengan menyuruh memilih Maiq Meres. Saksi tidak mendapat uang tersebut karena sangat terbatas,
- Pada saat pemilihan Linmas juga memberikan petunjuk kepada setiap orang yang mau masuk ke bilik untuk memilih nomor 4 dengan menunjukkan dengan jari 4. Ada yang protes tapi anggota KPPS tidak ngomong apa-apa. yang protes bernama Ami sebagai saksi Maiq Meres. Linmas juga memberikan makian bila ada yang memilih salam dengan makian "*Taintele*"

17. Usman

- 2 minggu sebelum pemilihan jam 21.00 malam 5 anggota KPPS hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh tim pemenangan MM di TPS saksi, Desa Brendeng, 5 orang itu bernama Sapri, Ama Adi, Misbar, Iskandar dan Mujalalah. Anggota KPPS yang bernama Mujalalah berbicara “Mari kita mendukung Paket Calon Nomor 4”. Kurang lebih ada 30 orang dalam pertemuan itu.
- Saksi melihat dan mendengarkan di dekat rumah saksi ada 2 orang anggota KPPS yang bernama Mujalalah dan Mustiadi yang secara terang-terangan mengajak masyarakat untuk memilih pasangan MM dan menjanjikan uang sebesar Rp 20.000,00. Setelah pemilihan selesai. 2 orang anggota KPPS itu juga merangkap sebagai simpatisan tim MM.
- Pada putaran pertama Salam menang mutlak dan pada putaran kedua Maiq Meres yang menang.

18. Ramli Ahmad

- Saksi berasal dari TPS 5 Dusun Langko Daye Kecamatan Janapria.
- Saksi melihat ada anggota KPPS yang mengajak masyarakat untuk mendukung Pasangan Nomor Urut 4 dan di rumahnya anggota KPPS terjadi kampanye yang dihadiri oleh masyarakat lebih dari 50 orang.

Beliau mengundang dengan cara berpidato “Tim Nomor 4 akan datang, mari kita hadir di sana dan anggota KPPS sekarang sudah saatnya mari kita sama-sama mendukung pasangan MM”. Seingat saksi ada 4 anggota KPPS. Yang berpidato adalah H. Muhammad Alui dan H. Muhammad Catur, dan 2 orang lainnya bernama Safarudin dan Ahmad Lili.

- Pada putaran kedua yang menang adalah Pasangan Nomor Urut 4 dengan jumlah 169 suara. Sementara Salam 39 suara.
- Saksi diberi uang sebesar Rp 100.000,00. Oleh anggota KPPS di depan teman-teman saksi dengan berkata “Mari kita sama-sama memenangkan pasangan MM”.
- Saksi mencoblos Pasangan Nomor 2.
- Menanggapi bantahan Saksi Termohon atas nama M. Chani perihal ada anggota KPPS yang mengajak atau mengkampanyekan salah seorang pasangan calon di rumah salah seorang anggota KPPS dengan mengatakan bahwa uang yang Rp. 100.000,00 itu masih menjadi kas remaja yang ada di Dusun Langko Daya. Saksi sebagai bendahara. Dan Saksi yang menerima sendiri uang tersebut. Pada saat Saksi menerima uang tersebut ada Saksi lain yang bernama Usuludin yang menyaksikan serah terima uang tersebut.
- Saksi terima uang itu kemudian diberikan ke ketua, utuh. Ketua bilang uang itu saya bagikan ke teman-teman, tapi teman-teman bilang mari kita jadikan kas, terus dikembalikan lagi ke saksi karena selaku bendahara.

19. Reni Yulianing

- Saksi dari TPS 3 Batuson Kecamatan Praya. Saksi sebagai saksi dari Salam.
- Saksi melihat langsung tim pemenangan Maiq Meres membagi-bagikan Koran Hati Nurani Rakyat. Yang isinya menjelek-jelekkan pasangan Salam. Pada hari H selagi berlangsung pencoblosan dia menyuruh anak kecil menyanyikan lagu Maiq Meres di TPS melalui pengeras suara untuk memanggil undangan mencoblos. Dia janjikan ke anak-anak itu uang Rp 10.000,00. Hanya 1 anak yang berani bernyanyi dan langsung

diberi uang Rp 10.000,00. Saksi memprotes tapi KPPS tidak memberi tanggapan apapun.

20. Ardi Bragi

- Saksi berasal dari Desa Gemang Kecamatan Jonggak.
- Saksi melihat Ketua KPPS Kebon Tengah 3 yang bernama Zakaria dan anggota KPPS di Desa Gemang sebagai tim pemenangan Maiq Meres memberikan sumbangan semen sebanyak 50 zak untuk pembangunan masjid dan mengumumkan kepada semua masyarakat khususnya Dusun Kebon Tengah dan umumnya masyarakat yang ikut gotong royong di tempat itu supaya memilih pasangan nomor 4. Saksi juga ikut gotong royong membangun masjid.
- Mantri kesehatan di TPS Kebon Tengah 2 yang bernama Sudarman juga sebagai Ketua KPPS dan mengajak saksi dan pemuda lainnya di Desa Gemang termasuk di luar desa juga untuk ikut Maiq Meres Motor Club, dan diberi baju seragam. Saksi ikut tapi tidak diberi. Anggota club di Desa Gemeng banyak, yang diluar desa juga banyak.
- Pada Hari H, anggota KPPS bernama Murdi mengajak saksi dan teman-temannya untuk memilih Pasangan Maiq Meres. Dia datang ke rumah saksi saat akan menuju ke TPS, pada saat itu kebetulan saksi sedang berkumpul bersama teman-temannya di rumah saksi, lalu Murdi berhenti di rumah saksi lalu berkata “Nanti tolong pilih nomor 4, nanti saya kasih uang Rp 5.000,00. Setelah pencoblosan”. Saksi mencoblos nomor 4 tapi tidak diberi uang Rp 5.000,00. Pada saat di TPS Murdi tidak melakukan apa-apa.

21. Muhammad Rifai

- Saksi menerangkan tentang Panwaslu bernama Nasirudin yang ikut kampanye Pak Jumianto.
- Saksi membenarkan keterangan Jumianto pada sidang sebelumnya. Hal itu terjadi pada H-2 malam minggu.
- Nasirudin mengajak masyarakat memilih MM, hal itu terjadi di Pasar Beleke kira-kira jam 21.00 malam setelah sholat isya. Dia mengatakan “Mari kita memilih pasangan MM supaya apa yang kita inginkan tercapai seperti minyak tanah untuk tembakau murah dan cukai tembakau itu tetap harganya”.

22. Samsul Huda

- Saksi selaku penyelenggara Pemilu.
- Saksi selaku ketua PPS Desa AiQ Dareq Kecamatan Batu kliyang
- Saksi selaku ketua KPPS atas nama KPUD Lombok Tengah telah menandatangani dua kali SK untuk Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah, yaitu SK Putaran Pertama dan Putaran Kedua. Untuk SK putaran kedua saksi buat berdasarkan surat dari KPUD Lombok Tengah untuk mengangkat kembali KPPS untuk putaran kedua. Di sana bahasanya umum peng-SK-an kembali anggota KPPS. Yang dilakukan saksi di tingkat PPS, yang di-SK-kan di putaran pertama di-Sk-kan di putaran kedua tanpa ada perubahan. Itu terjadi di PPS Desa AiQ Dareq. Di seluruh Desa AiQ Dareq KPPS-nya tidak ada yang diganti. Adapun terjadinya pergantian KPPS itu terjadi di PPS wilayah saksi tapi itu sama sekali tidak diketahui saksi. Itu dilakukan oleh KPPS tanpa ada konsultasi dengan ketua PPS. Saksi tidak tahu jumlah pasti pergantian itu dan bagaimana pergantian itu terjadi. Saksi tahu ada proses penggantian itu melalui salah satu anggota PPK Kecamatan Batu Kliyang, bahwa di PPS Desa AiQ Dareq banyak terjadi penggantian. Di Desa AiQ Dareq ada 24 TPS.
- Menanggapi pertanyaan Termohon perihal pergantian KPPS, dengan mengatakan salah seorang anggota PPK Kecamatan Batu Kliyang namanya Pak Wirdan Hafiz yang kebetulan satu kampung dengan saksi, sehabis shalat Jumat dia bilang kepada saksi “kita ada masalah”. Lalu saksi bertanya “Masalah apa?” Dia menjawab “Masalah pergantian KPPS di beberapa TPS Desa AiQ Dareq”. Barulah pada saat itu saksi tahu ternyata di Desa AiQ Dareq banyak terjadi penggantian KPPS. Itu kejadian pada Hari Jumat tanggal 8 Oktober setelah Pemilukada dan setelah ada gugatan.
- Menanggapi Pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon perihal penandatanganan surat SK pemberhentian dengan mengatakan saksi dipanggil ketua PPK Kecamatan Batu kliyang atas nama Sayid Abdurrahman pada hari Minggu sore di rumahnya untuk menandatangani surat pemberhentian atas beberapa KPPS yang bermasalah. Itu terjadi tanggal 10 oktober, setelah masuk permohonan

Pemohon di MK. SK tersebut, sepanjang pengetahuan saksi, seluruh anggota PPS se-Kecamatan Batu Kliyang pada hari itu diminta untuk hadir di sana, saksi bertemu hanya dengan 1 orang saja atas nama Hasanudin. Berkumpul untuk tandatangan SK pemberhentian.

- Menanggapi pertanyaan KPU perihal tempat penandatanganan SK dengan mengatakan saksi tandatangan di rumahnya Bapak Abdurrahman di belakang Kantor Desa Mantang. Isi suratnya SK pemberhentian beberapa KPPS yang diganti. Nama-namanya saksi tidak membaca dengan pasti. Saksi Cuma tandatangi SK itu saja, yang membuat isi SK adalah PPK. Saksi mau tandatangan karena secara struktural PPK itu atasan saksi.
- Menanggapi pertanyaan Kuasa Hukum Pihak Terkait perihal pekerjaan saksi dan pergantian tanpa berkoordinasi dengan mengatakan Saksi saat ini bekerja sebagai guru. Saksi tidak mengetahui waktu pergantian KPPS Karena anggota dan ketua KPPS itu tidak pernah melapor kepada saksi. Saksi punya sekretariat di kelurahan. Tugas saksi sebagai ketua PPS adalah berkoordinasi dengan sekretariat. Saksi terlibat dalam proses logistik. Saksi hanya membaca kopnya saja. Saat hari H-nya, ketua KPPS tidak ada yang diganti.

23. Andi Aziz

- Saksi menjelaskan pergantian anggota KPPS yang terjadi di Desa Barejulat di Lengkong Pandan.
- Saksi pernah jadi anggota KPPS di Pemilukada putaran pertama, di putaran kedua saksi diganti dengan alasan sakit, padahal saksi tidak sakit. Saat itu saksi di rumah sehat-sehat saja. 2 hari sebelumnya saksi tanya kepada ketua KPPS “Apakah saya masih ikut menjadi anggota KPPS?” Tapi saksi di suruh tanya kewakil Kadus oleh Pak ketua. Terus kemudian saksi tanya wakil Kadus “Pak Kadus, apakah saya masih menjadi anggota KPPS?” Lalu dia jawab. “Oh, kamu di ganti, supaya kita bisa sama-sama bisa menikmati uang honor.” Dia bilang seperti itu.

24. Hasanuddin

- Saksi Selaku saksi salam di TPS 3 Barulantan
- Pada pertengahan pemilihan, ada orang tua jompo yang diwakili anaknya mencoblos. Saksi tidak kenal siapa mereka. Saksi Pasangan

Salam dan saksi Pasangan MM dipanggil Linmas untuk menyaksikan orang tua itu mencoblos, tapi tiba-tiba anaknya datang mengambil paku lalu mencoblos. Orang tua itu sudah sampai bilik pemilihan, anaknya tiba-tiba menyusul dan mencoblos, lalu berkata “Biar saya yang bertanggung jawab”. Saksi waktu itu protes, anggota KPPS ambil surat suara itu disilang dan dimasukkan ke kotak suara sebagai tanda tidak sah.

- Saksi terima sms dari keluarganya bernama Jaya Irwandi yang isinya “Jangan kamu protes apapun yang terjadi di tempat itu”.
- Saksi hanya protes secara lisan saja.
- Saat penghitungan suara ada surat suara belum ditandatangani oleh Ketua KPPS dan dianggap sah, itu suara Maiq Meres ada 3 surat suara.
- Penghitungan suara dilakukan oleh warga setempat bukannya anggota, itu atas permintaan warga, KPPS-nya pergi, tidak tahu pergi kemana. Setelah selesai penghitungan dia datang dan tandatangan hasil penghitungan. Saksi tidak berani protes. Saksi MM yang melipat kertas. Yang menang di TPS itu adalah Maiq Meres dengan total jumlah suara 500 lebih. Suara salam 2.

25. Martono

- Saksi dari Desa Gemel Kecamatan Jonggat.
- Saksi terangkan terkait Sudarman. Sudarman memang merupakan penyelenggara tapi juga sebagai tim sukses MM. Saksi tahu karena saksi pernah diundang ke rumahnya. Yang mengundang adalah Pak Zakaria melalui Samsudin selaku RT Saksi. Di pertemuan itu dibicarakan tentang pemenangan MM itu terjadi H-7 pada malam hari. Yang hadir banyak tokoh-tokoh masyarakat. Saksi hadir tapi tidak masuk, hanya duduk di teras. Dan ada baliho pemenangan MM. Di dalam ada 20 orang, dan di teras ada 2 orang termasuk saksi, bernama Mawardi, dia bukan tim sukses. Yang diundang sebenarnya Samsudin RT saksi, dan saksi diajak, saksi mau diajak karena ada amplop, satu orang dapat Rp 20.000,00. termasuk saksi. Yang memberi uang adalah Zakaria.

26. Mahayadi

- Saksi dari Desa Sukarara.

- Ketua PPS saksi yang bernama Lalu Wirabakti pernah mengancam ketua KPPS 22 yang bernama Lalu Darwati. Lalu Wirabakti mengatakan “Kalau kamu tidak memilih Maiq Meres maka kamu saya pecat sebagai Ketua KPPS”. Saksi menindaklanjuti dengan melapor ke Panwaslu bersama Ketua KPPS tersebut, itu terjadi H-3. Setelah saksi sampai dirumahnya Panwaslu kecamatan, saksi melapor hal itu lalu Panwaslu menjawab “Itu kan masalah kecil, tidak ada masalah yang begitu-begitu”. Lalu saksi jawab “Jangan ngomong seperti itu, ini harus ditanggapi dan ini harus diklarifikasikan”. Saksi tidak menandatangani formulir, yang menandatangani adalah ketua KPPS. Lalu Darwati tidak dipecat.

27. M. Judan

- Saksi dari Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria.
- Saksi menerangkan bahwa anggota KPPS bernama Martin Rusdi merangkap sebagai Kadus, Muhammad Meli anggota KPPS sekaligus Kordes pemenang MM. Saksi tahu karena satu RT dengan saksi dan dia memasang baliho pemenang MM di rumahnya. Kebetulan Martin Rusdi berjualan pulsa, saat Saksi membeli pulsa di sana saksi melihat undangan dan tercantum Kordes Desa Muhammad Meli,
- Pada hari Minggu sore 3 hari sebelum pemilihan keempat anggota KPPS ikut kampanye dan memasang striker di motornya dan mengajak masyarakat sekitar Kadus Selebung. Ada satu anggota KPPS bernama Njumudin Desa Selebung Rembiga yang bila bertemu dengan saksi dan teman-temannya selalu bilang “Assalamuakaikum wr.wb , pilih Maiq Meres”

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Pemohon Kabur (*obscure libel*).

Bahwa di dalam permohonannya, Pemohon tidak memuat uraian mengenai:

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon disertai dengan rincian di TPS mana telah terjadi kesalahan dalam

penghitungan atau penjumlahan sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon;

2. Di dalam petitum permohonan Pemohon tidak menuntut secara tegas terhadap pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Buktinya pada petitum nomor 2 Pemohon hanya menyatakan tidak sah dan tidak mengikat penetapan Termohon akan tetapi tidak menguraikan dan tidak menunjukkan secara faktual apa alasannya sehingga dikatakan tidak sah, sementara pelaksanaan pemilu Kada di Kabupaten Lombok Tengah telah berjalan sesuai tahapan, jadwal dan program serta prosedur yang benar, sehingga dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut hanyalah bersifat asumsi belaka.
3. Selain itu Pemohon tidak menuntut untuk ditetapkan hasil penghitungan suara yang benar dan juga tidak menunjukkan angka-angka yang benar dari hasil penghitungan Pemohon dan/atau setidaknya uraian yang dapat dikonversi/dapat ditaksir *sebagai* angka-angka yang cukup berpengaruh secara signifikan terhadap hasil pemilu Kada yang telah ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian, maka dalil-dalil Pemohon yang demikian itu tidak dapat dijadikan dasar untuk pembatalan hasil penghitungan suara.
4. Selanjutnya pada halaman 103 point 10 huruf a s/d t, Pemohon tidak menguraikan dan menunjukkan secara jelas dan tegas mengenai tempat TPS dan anggota KPPS mana, waktu maupun nama orang yang telah melakukan berbagai pelanggaran seperti yang diklaim oleh Pemohon tersebut. Dalil yang demikian itu sungguh sangat membingungkan, tidak jelas/kabur maksud dan tujuannya serta tidak pada tempatnya diajukan, sementara dalil tersebut dijadikan sebagai dasar dalam petitumnya.

Bahwa dari berbagai fakta yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka jelas permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi **Juncto** Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah **Juncto** Pasal 4 dan Pasal 6 Ayat (2)

huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa “Permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon” dan “Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara”, yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 75 ini dinyatakan “bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara (TPS) dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara”.
- b. Dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan, “Keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”;
- c. Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 ‘ OBJEK PERSELISIHAN pemilukada, adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi;
 - a. penentuan pasanggan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada; atau
 - b. terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selanjutnya dalam pasal 6 ayat 2 huruf b menyatakan permohonan sekurang kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh pemohon;
 2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Berdasarkan argumentasi hukum dan fakta-fakta hukum tersebut, maka jelas permohonan pemohon harus dinyatakan tidak diterima.

B. Permohonan Pemohon mengandung dalil yang kontradiktif

Pada Petitum Nomor 3 Pemohon meminta pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang KPPS nya diganti, sementara posita pada point 7.a angka 1,2,3,4,5,6 dan 7 yang menjadikan basis petitumnya pada tidak lolosnya Paket SAMA-SAMA, yang kalau Paket SAMA-SAMA di loloskan, maka Pasangan Calon Nomor urut 3 atas nama TGH.Lalu Makmur Saleh dan Drs.H.Saparudin harus dinyatakan tidak lolos, karena posisi dukungan PKPB menentukan terpenuhinya syarat dukungan minimal 15 % Parpol bagi kedua pasangan, demikian pula posita yang menyatakan pihak Terkait tidak memenuhi syarat kesehatan, sehingga tidak jelas siapa peserta pemilu yang dimaksud dalam petitum nomor 3 yang meminta pemungutan suara ulang di sejumlah TPS yang dipermasalahkan dan bagaimana dengan hasil pemilu pada TPS yang tidak dipermasalahkan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap terbaca kembali dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa setelah Termohon membaca dan meneliti secara saksama permohonan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 30 September 2010 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 7 Oktober 2010, ternyata isinya tidak benar dan sarat dengan hasil rekayasa yang tidak sesuai dengan fakta-fakta riil dan benar yang terjadi di lapangan, oleh karena itu Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2010 Termohon telah melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lombok Tengah Tahun 2010 putaran pertama dan pada tanggal 11 Juni 2010 Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara seluruh pasangan calon tingkat KPU Kabupaten Lombok Tengah dan sekaligus menetapkan hasil pemilu **putaran pertama** dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut;
 - a, Pasangan calon nomor urut 1 memperoleh suara sah 95.059 atau 20,2 %

- b. Pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara sah 128.079 atau 27,2%
 - c. Pasangan calon nomor urut 3 memperoleh suara sah 20,736 atau 4,4 %
 - d. Pasangan calon nomor urut 4 memperoleh suara sah 111.204 atau 23,6%
 - e. Pasangan calon nomor urut 5 memperoleh suara sah 20.392 atau 4,3 %
 - f. Pasangan calon nomor urut 6 memperoleh suara sah 80.307 atau 17.0 %
 - g. Pasangan calon nomor urut 7 memperoleh suara sah 2.730 atau 0,6 %
 - h. Pasangan calon nomor urut 8 memperoleh suara sah 3.896 atau 0,8 %
 - i. Pasangan calon nomor urut 9 memperoleh suara sah 9.228 atau 2,0 %
4. Berdasarkan hasil rekapitulasi dengan hasil seperti tersebut di atas dimana tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara di atas 30 %, maka sesuai dengan pasal 102 ayat 4 UU 12 tahun 2008 yang mengatur bahwa apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak terpenuhi atau tidak ada yang mencapai 30 % dari jumlah suara sah dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua. Sehingga berdasarkan ketentuan itu ditetapkan pasangan nomor urut 2 (Pemohon) dan 4 (H. Moh. Suhaili FT,SH,MH dan Drs. H.Lalu Normal Suzana) sebagai pasangan calon peserta pemilu kada putaran kedua tahun 2010 di Kabupaten Lombok Tengah.
5. Bahwa selanjutnya Termohon telah melaksanakan pemungutan suara Pemilu Kada Putaran kedua pada tanggal 23 September 2010 dan pada tanggal 27 September 2010 telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara seluruh pasangan calon tingkat KPU Kabupaten Lombok Tengah dan sekaligus menetapkan hasil pemilu **putaran kedua** dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut;
- a, Pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara sah **185.640 atau 40,7 %**
 - b. Pasangan calon nomor urut 4 memperoleh suara sah **269.981 atau 59,3 %**
- sehingga terdapat selisih perolehan suara sah sebesar **84.341 atau setara dengan 18,6 %**
- Berdasarkan perolehan suara sah putaran kedua tersebut, maka

Termohon telah menetapkan pasangan **H. Moh. Suhaili FT,SH, MH dan Drs. H. Lalu Normal Suzana sebagai Pasangan calon Terpilih** pada Pemilu Kada Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010.

6. Bahwa **tidak benar** tuduhan pemohon dalam permohonannya pada point 5, 6, 7 halaman 7 yang menyatakan bahwa :
- Hasil pemilu yang ditetapkan Termohon telah dihasilkan dari suatu proses yang bertentangan dengan Azas Pemilukada.
 - Pelanggaran dan tindakan yang curang oleh Termohon bersifat terstruktur, sistematis dan terencana serta massif dalam memenangkan pasangan calon terpilih.
 - Pelanggaran itu dilakukan sejak awal proses penjaringan bakal calon hingga penetapan hasil.

Dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak sesuai fakta yang terjadi, sebab Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2010, telah melaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi dan hukum serta asas-asas Pemilu yang transparan, Luber Jurdil, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. seluruh proses Pemilu telah dilakukan secara transparan, melibatkan Peserta Pemilu, Panwas dan partisipasi masyarakat luas.

Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu Kada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 telah berjalan lancar, aman, dan tertib, mulai dari pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS di seluruh TPS, rekapitulasi penghitungan suara di seluruh PPK di 12 Kecamatan, hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 27 September 2010, dengan hasil perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon sebagaimana diuraikan pada point 5 di atas dan panwaslu sebagai institusi pengawasan proses Pemilu Kada tidak pernah mengeluarkan rekomendasi yang berkenaan dengan tuduhan pemohon tersebut.

Sehingga dalil pemohon tersebut hanyalah **bersifat asumsi belaka**

yang tidak masuk akal, oleh karena itu dalil tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak.

7. Bahwa selanjutnya jika dicermati permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan hal-hal yang dapat diidentifikasi dalam 3 kelompok, yaitu :
 1. Tidak dipenuhinya syarat pencalonan (tidak diloloskannya) paket SAMA-SAMA sebagai peserta pemilu kada walau memenuhi syarat pencalonan sebaliknya meloloskan pasangan calon terpilih No. 4 sebagai pasangan calon walaupun kenyataannya telah tidak memenuhi syarat calon (dalil Pemohon point 7.a. 1,2,3,4,5,6,7 hal. 8 s/d 9) ;
 2. Adanya penggantian KPPS di 93 Desa dari 124 Desa/Kelurahan secara tidak sah yang dilakukan secara massif dan terencana (dalil Pemohon point 7.b. 1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9 hal. 10 s/d 103) ;
 3. Berbagai bentuk pembiaran pelanggaran oleh Termohon (dalil Pemohon point 10. hal. 103 s/d 105) ;
8. Bahwa terhadap ketiga hal yang didalilkan Pemohon tersebut **sangat tidak benar, tidak mendasar dan sangat mengada-ada** dan tidak sesuai dengan kenyataan serta fakta yang sebenarnya, untuk itu Termohon membantah dengan tegas. Adapun fakta yang benar dan sesungguhnya terjadi di lapangan adalah sebagai berikut :

a. Bantahan terhadap kelompok nomor 1 dalil pemohon point 7.a.1,2,3,4.5,6,7 pada halaman 8 s/d 9.

Tidak dipenuhinya syarat pencalonan (tidak diloloskannya) paket SAMA-SAMA sebagai peserta pemilu kada walau memenuhi syarat pencalonan sebaliknya meloloskan pasangan calon terpilih No. 4 sebagai pasangan calon walaupun kenyataannya telah tidak memenuhi syarat calon;

- a.1. Adalah sungguh sangat **tidak benar** kalau dikatakan bahwa tidak lolosnya Bakal Calon atas nama TGH. Syamsul Hadi dan Ir.H.Masnun Hasbullah, S.Pi.MM (Paket SAMA-SAMA) karena kecurangan Termohon. Ketidak lulusan Paket SAMA-SAMA sebagai Peserta Pemilu tersebut karena tidak memenuhi syarat Pencalonan yaitu tidak mendapatkan dukungan minimal 15 % Partai Politik. Kemudian Keputusan Termohon tersebut telah diajukan gugatan di PTUN Mataram, dan perkara tersebut masih

dalam proses kasasi di Mahkamah Agung yang hingga kini perkaranya belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena pihak Tergugat/Pembanding (KPU Kab.Lombok Tengah) telah menyatakan kasasi pada tanggal 14 September 2010 dengan Akta permohonan kasasi Nomor 14/G/2010/PTUN MTR. Tanggal 14 September 2010 dan bukti tanda terima memori kasasi Nomor 14/G/2010/PTUN 24 September 2010 (memori kasasi tertanggal 22 September 2010), hal itu sesuai pula dengan salinan putusan PT.TUN Suarabaya Nomor 115/B/210/PT.TUN.SBY pada halaman 11, dalam catatan mengatakan bahwa "putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap".

Dijadikannya alasan Paket SAMA-SAMA sebagai dasar permohonan dalam perkara a quo adalah tidak relevan, karena hal itu menyangkut tentang proses tahapan pelaksanaan pendaftaran Calon Pemilukada, sementara yang dipersoalkan adalah hasil pelaksanaan Pemilu Kada putaran kedua di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010.

Untuk lebih jelasnya kasus posisi tentang Keputusan Termohon yang menyatakan Paket SAMA-SAMA tidak memenuhi syarat adalah didasarkan pada fakta bahwa Paket SAMA-SAMA tidak memenuhi persyaratan dukungan minimal 15 % Suara sah Parpol, oleh karena Paket Sama-Sama mengklaim dukungan PKPB padahal setelah dilakukan klarifikasi ke pimpinan PKPB Lombok Tengah ternyata PKPB Lombok Tengah telah mendukung Paket Lain, hal itu sesuai Berita Acara tentang Klarifikasi Dukungan Parpol Kepada Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dilakukan terhadap LALU NAJWA,SH. Dan H.A.SETAM,SH. masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris PKPB Kab.Lombok Tengah. Sementara terkait dengan gugatan di PTUN Mataram tersebut adalah menyangkut sengketa administrasi yang tidak ada kaitannya dengan objek sengketa hasil penghitungan suara. Dan bahkan permasalahan ini sudah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan PHPU Kabupaten Lombok Tengah putaran pertama

Nomor : 48/PHPU.D-VIII/2010, dimana pada halaman 97 point 3.25.2.menyatakan “berkenaan dengan ini mahkamah berpendapat dalil pemohon angka 2.2 harus dikesampingkan”.

- a.2. Bahwa selanjutnya **tidak benar** Termohon telah meloloskan Pihak Terkait sebagai pasangan calon padahal tidak memenuhi syarat kesehatan.

Terhadap pemeriksaan kesehatan seluruh pasangan calon, Termohon telah menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya selaku lembaga atau institusi yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dengan tim pemeriksa kesehatan yang beranggotakan 13 orang dokter dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010.

Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Secara Rohani dan Jasmani, tanggal 31 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Dr. Muhammad Yamin Sp.PD, dan Ketua Tim Penilai Dr. I Made Windutama, Sp.PD, bahwa saudara H. Moh. SUHAILI, Ft, S.H., ***dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah.***

Berkenaan dengan persyaratan kesehatan Pihak Terkait sudah dijadikan alasan permohonan pada perkara putaran pertama (PHPU Nomor 48/PHPU.D-VIII/2010) dan Mahkamah Konstitusi sudah mempertimbangkannya pada halaman 96 point 3.25.1 yang mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan di rumah sakit Gerung Lombok Barat adalah atas persetujuan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya dan pemeriksaan telah dilakukan dengan alat medis yang sesuai standar dan didampingi oleh staf dari Rumah Sakit Umum Daerah Praya.

Adapun terkait dengan adanya putusan PTUN Mataram Nomor 31/G/2010/PTUN.MTR. tanggal 20 September 2010, perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan Banding di

PT.TUN Surabaya sesuai Akta permohonan Banding tertanggal 1 Oktober 2010 nomor 31/G/2010/PTUN.MTR.

b. Bantahan terhadap kelompok nomor 2 dalil pemohon poin 7.b 1,2,3,4,5,6,7,8,9 pada halaman 10 s/d 103

Adanya penggantian KPPS di 93 Desa dari 124 Desa/Kelurahan secara tidak sah yang dilakukan secara massif dan terencana;

Terhadap persoalan tersebut dapat Termohon jelaskan dan kemukakan argumentasi hukumnya sebagai berikut :

b.1. Bahwa **tidak benar** ada penggantian KPPS sebagaimana dimaksudkan Pemohon dalam permohonannya tersebut dan **tidak benar** pengantian anggota KPPS tersebut adalah buah dari rencana Termohon guna memudahkan kemenangan pasangan calon terpilih.

Berdasarkan pasal 48 Undang-Undang 22 tahun 2007 bahwa Pengkatan dan pemberhentian anggota KPPS dilakukan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang, dan berdasarkan pasal 47 UU No. 22 tahun 2007 disamping bertugas membentuk KPPS, PPS juga mempunyai tugas lain antara lain yaitu menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan, yaitu mengambil langkah-langkah selanjutnya, juga PPS bertugas melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan pemilu di wilayah kerjanya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Surat Keputusan (SK) anggota KPPS yang dibuat oleh PPS bersifat satu kali kegiatan, karena berkaitan dengan pembayaran uang honor yang sudah ditentukan dan dihitung berdasarkan kegiatan yang masa jabatannya berakhir 7 hari setelah pemungutan suara. Dengan demikian untuk penyelenggara Pemilu Kada pada putaran kedua direkrut anggota KPPS baru yang berbeda dengan keputusan pengangkatan (SK) pada putaran pertama, sehingga dalam konteks ini Pemohon

sangat keliru mempergunakan istilah penggantian anggota KPSS putaran pertama dan putaran kedua karena merupakan kelembagaan dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda.

Namun demikian, keanggotaan KPPS pada putaran pertama dijadikan pertimbangan utama untuk pengangkatan anggota KPPS baru pada putaran kedua, sehingga segala persyaratan yang sudah dipenuhi pada putaran pertama dianggap masih berlaku untuk pengangkatan KPPS putaran kedua. Namun tidak semuanya harus ditampung/direkrut kembali, dan walaupun terjadi perubahan keanggotaan KPPS Pada SK Putaran kedua semata-mata untuk pertimbangan kelancaran pelaksanaan dan kesuksesan pemungutan suara pada putaran kedua, tentunya dilakukan berdasarkan hasil evaluasi keadaan terakhir, adanya informasi dari masyarakat dan evaluasi hasil kinerja pada putaran pertama, sehingga mengharuskan PPS mengambil langkah-langkah antisipatif dengan maksud agar penyelenggaraan pemilu pada putaran kedua dapat berjalan dengan aman, lancar, luber dan jujur.

Perubahan keanggotaan anggota KPPS pada putaran kedua itu dilakukan dengan berbagai alasan misalnya; karena mantan anggota KPPS putaran pertama sudah pindah tempat tinggal sehingga tidak lagi berdomisili di sekitar lokasi TPS, ditukar tempat TPSnya, tidak memenuhi syarat lagi, tidak bisa bekerja karena factor kesehatan, ada yang sudah meninggal dunia, tidak bersedia lagi/mengundurkan diri, dan malah ada berdasarkan informasi dari masyarakat ada terindikasi memihak kepada salah satu dari pasangan calon.

Sedangkan mengenai penggantian anggota KPPS berdasarkan SK pada putaran kedua hanya berjumlah 2 orang saja yaitu di wilayah Kecamatan Janapria atas nama **Tajri Muhsan TPS 10** Desa Bakan dengan alasan atas permintaan sendiri karena yang bersangkutan mengikuti

PLPG di Bali dan **Junaidi TPS 1** Dese Kerembong dengan alasan yang bersangkutan telah pergi Ke Kabupaten Sumbawa bekerja ditambang mas.

Selain itu jumlah perubahan anggota KPPS yang baru (putaran kedua) dibandingkan dengan putaran pertama tidak sebesar jumlah yang disebutkan pemohon karena banyak yang ditambah-tambah dan diulang-ulang secara dramatis untuk memberi kesan sangat massif, tetapi untuk mendapatkan rasio perbandingan berdasarkan jumlah yang diungkapkan Pemohon dalam permohonannya yaitu sebesar 906 orang maka hanya sekitar 6,49% saja dari sejumlah 13.972 Anggota KPPS dari 124 PPS di 12 PPK se-Kabupaten Lombok Tengah.

Kemudian berdasarkan fakta, di TPS-TPS tempat perubahan anggota KPPS yang dikelaim oleh Pemohon tersebut, justru perolehan suara Pemohon lebih menonjol dari perolehan suara Pihak Terkait, suatu contoh TPS-TPS perolehan suara Pemohon yang lebih unggul adalah seperti dalam tabel sbb :

No.	DESA	TPS
1	Sepakek	1, 2 dan 6
2	Sintung	1, 2 dan 19
3	Pringge Rate	4, 7, 8, 11, 12 dan 28
4	Pemepek	8 dan 14
5	Bagu	2, 11, 12, 16, 17, dan 20
6	Pengadang	1, 10, 14, 20 dan 21
7	Lajut	1
8	Pendem	6 dan 11
9	Kerembong	11 dan 17

Berdasarkan dari fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa tidak ada hubungan sama sekali dan/atau tidak ada pengaruhnya terhadap pilihan pemilih serta perolehan suara dari masing-masing pasangan calon

sebagai akibat dari adanya perubahan anggota KPPS yang baru, apalagi kalau dikatakan bisa menambah suara untuk pasangan calon nomor urut 4 sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon.

Untuk lebih terincinya data perubahan anggota KPPS putaran kedua sebagaimana dimaksud di atas beserta alasan-alasan perubahannya dapat dijelaskan dengan tabel yang akan diajukan bersamaan dengan alat bukti tertulis.

Selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pengangkatan anggota KPPS yang tidak procedural, berkenaan dengan waktu pengangkatan dan pemenuhan persyaratan anggota KPPS dapat dijelaskan sebagai berikut :

b.1.1. Bahwa sesuai jadwal awal bahwa pemungutan suara putaran kedua dilaksanakan pada hari kamis tanggal 19 Agustus 2010, akan tetapi sampai pada 14 hari sebelum pemungutan suara berlangsung, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah belum mencairkan Dana Hibah Pemilu Putaran kedua sehingga KPPS belum bisa dibentuk karena belum ada kepastian pembiayaan pemilu. Berhubung karena waktu sudah tidak memungkinkan untuk proses pengadaan barang dan jasa untuk keperluan pemungutan suara pada tanggal 19 Agustus 2010 dan dana hibah belum ada kepastian, maka KPU Lombok Tengah mengadakan rapat pleno setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan KPU Pusat dan KPU Provinsi NTB untuk mengusulkan penundaan ke Mendagri melalui Gubernur NTB bahwa pemungutan suara putaran kedua diselenggarakan pada tanggal 23 September 2010. Setelah berkordinasi dengan Depdagri dan mendapatkan kepastian persetujuan pemungutan suara putaran kedua pada tanggal 23 September 2010 dan juga dana hibah sudah ada

kepastian, maka pada tanggal 4 September 2010 Termohon meminta pada seluruh PPS untuk segera mengangkat KPPS.

- b.1.2. Mengingat waktu sudah mendekati maka terhadap Anggota KPPS yang pernah diangkat pada putaran pertama dengan segala persyaratannya dianggap masih berlaku, kecuali bagi anggota KPPS lama yang nyata-nyata berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh PPS terdapat alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka harus direkrut anggota yang baru, ***Sehingga dengan demikian dalil Pemohon sangat tidak beralasan dan tidak benar, maka karenanya harus ditolak seluruhnya.***

c. Bantahan terhadap kelompok nomor 3 dalil pemohon poin 7.b.10 huruf a s/d t, pada halaman 103 s/d 105

Berbagai bentuk pembiaran pelanggaran oleh Termohon untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dipaparkan pada huruf a s/d t permohonan Pemohon.

Bahwa terkait dengan perubahan anggota KPPS pada putaran kedua sekali lagi ditegaskan tidak ada sangkut pautnya untuk menguntungkan perolehan suara dari salah satu pasangan calon seperti dituduhkan Pemohon. Namun selain adalah merupakan kewenangan PPS yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan juga semata-mata demi kelancaran penyelenggaraan Pemilu Pada putaran kedua secara aman, lancar, independen, jujur dan adil, malahan faktanya perolehan suara Pemohon (SALAM) tidak ada satu TPS pun yang mengalami penurunan suara pada putaran kedua, masing-masing kedua pasangan calon baik Pemohon maupun pihak Terkait sama-sama mengalami kenaikan jumlah perolehan suara. Fakta tersebut terlihat jelas dalam tabel yang ditampilkan oleh Pemohon sendiri pada halaman 102 dimana pasangan SALAM (Pemohon) di sejumlah TPS yang dipersoalkan pada putaran pertama memperoleh suara 27.135 dan pada putaran kedua naik sebesar

39.068, dan secara keseluruhan se Kabupaten Lombok Tengah putaran pertama memperoleh 128.079 dan pada putaran kedua naik menjadi 185.640. Dengan tampilan data ini membuktikan bahwa sesungguhnya tidak ada hubungan pengaruh antara perubahan KPPS dengan perolehan suara.

Bahwa kemudian menyangkut adanya pelanggaran yang dikemukakan oleh Pemohon pada huruf a s/d huruf t, adalah merupakan asumsi saja yang tidak bisa ditunjukkan baik tempatnya, waktunya, maupun orangnya, sehingga sulit untuk diidentifikasi maka oleh karena itu dalil yang demikian haruslah dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan berlaku penetapan H. Moh. Suhaili FT,SH. Dan Drs. H. Lalu Normal Suzana sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Nomor Urut 4 berdasarkan penetapan KPU Kabupaten Lombok Tengah nomor 62/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tanggal 27 September 2010 tentang penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010.
3. Menyatakan sah hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 61/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Penetapan Hasil rekapitulasi Penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 dengan perolehan suara sah sebagai berikut:
 1. Pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara sah 185.640 atau 40,7 %
 2. Pasangan calon nomor urut 4 memperoleh suara sah 269.981 atau 59,3 %

[2.5] Menimbang bahwa untuk mendukung jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-212 yaitu berupa:

- 1 Bukti T-1 : Foto Copy Surat Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 40/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 (Putaran Pertama).
- 2 Bukti T-2 : Foto Copy Surat Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 41/kpts-KPU-Kab-017.433830/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Putaran kedua tahun 2010 (Putaran Kedua).
- 3 Bukti T-3 : Foto Copy Surat Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 61/kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010.
- 4 Bukti T-4 : Foto Copy Surat Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor; 62/kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010.
- 5 Bukti T-5 : Foto Copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah.
6. Bukti T-6 : Foto Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 113/Panwaslukada/LTH/X/2010,

Tertanggal 8 Oktober 2010. Kepada Ketua Bawaslu RI di Jakarta Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Pada Putaran Kedua Baik Pada Tahapan Penajaman Visi, Misi Hari Tenang, *Pemungutan Suara* yang ditinjau Langsung Oleh Anggota Bawaslu RI Divisi Hukum dan Tindak Lanjut (Wirnyaningsih dan Tim Asistensi Bawaslu) dan Rekapitulasi Suara Tingkat KPPS, PPK dan KPUD Lombok Tengah Berjalan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku.

- 7 Bukti T-7 : Foto Copy Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 18/Panwaslukada/PTH/IX/2010, Tertanggal 28 September 2010. Tentang Klarifikasi Permasalahan Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilihnya Di Desa/Kelurahan Sasake Atas Nama Ida Royani/Soya, dan Isnawati/Ati.
- 8 Bukti T-8 : Foto Copy Surat Keterangan/Surat Pernyataan KPPS TPS 22 Desa Sukarare Kecamatan Jonggat.
- 9 Bukti T-8A : Foto copy Surat Pernyataan Udik
- 10 Bukti T-8B : Foto copy Surat Pernyataan Natri
- 11 Bukti T-8C : Foto copy surat pernyaaan bersama anggota KPPS
- 12 Bukti T-9 : Foto Copy Surat Keterangan/Surat Pernyataan KPPS TPS 13 Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur.
- 13 Bukti T-10 : Foto Copy Koran Media Pembaharuan Sabtu 25 September 2010 Hal. 2 Menyatakan "Bawaslu Tidak Temukan Pelanggaran Yang Mengarah Ke Pemilukada Ulang".
- 14 Bukti T-11 : Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 115/B/2010/PT.TUN.SBY, Pada Halaman 11 Memberikan Catatan: Putusan ini Belum Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, Karena Pihak

- Tergugat/Pembanding telah Menyatakan Kasasi Pada tanggal 14 September 2010
- 15 Bukti T-12 : Foto Copy Akta Permohonan Kasasi Nomor: 14/G/2010/PTUN Mataram, Tanggal 14 September 2010 Oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah
 - 16 Bukti T-13 : Foto copy Tanda Terima Memori Kasasi Nomor: 14/6/2010/PTUN Mataram, Tanggal 24 September 2010 Dari KPU Kabupaten Lombok Tengah
 - 17 Bukti T-14 : Foto copy Surat DPD Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 12/PKPB/LTH/III/2010 Tgl 21 Maret 2010 Perihal Penarikan Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pilkada 2010 Kabupaten Lombok Tengah Kepada TGH. Samsul Hadi dan Ir. Masnun Hasbullah, MM.
 - 18 Bukti T-15 : Foto copy Berita Acara tentang Klarifikasi Dukungan Parpol Kepada Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 pada hari selasa tanggal 30 Maret 2010 oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah.
 - 19 Bukti T-16 : Foto copy Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Tengah tentang Penelitian Kelengkapan dan keabsahan kelengkapan persyaratan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 pada poin 2 dinyatakan TGH. Samsul hadi, Lc. Dan Ir. H. Masnun, Spi, MM. dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan partai politik sekurang-kurangnya 15% sauarah pemilu DPRD tahun 2009.
 - 20 Bukti T-17 : Foto copy Surat KPU Kabupaten Lombok tengah Nomor 85/K-KPU- LTH/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal Pemberitahuan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah kepada TGH. Samsul Hadi, Lc. Dan Ir. Masnun Hasbullah, Spi, MM.

- 21 Bukti T-18 : Foto copy Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 16 tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Pembentukan/Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 di Kabupaten Lombok Tengah.
- 22 Bukti T-19 : Foto copy Surat Keputusan KPU Kabupaten Lombok tengah Nomor 3 tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai tempat Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani secara menyeluruh bakal pasangan calon dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010
- 23 Bukti T-20 : Foto copy Surat Keterangan hasil pemeriksaan kemampuan kesehatan secara rohani dan jasmani tanggal 31 Maret 2010 yang menerangkan H. Muh. Suhaili, Ft, SH. Dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah.
- 24 Bukti T-21 : Foto copy Akta permohonan Banding Nomor 31/G/2010/PTUN.MTR antara HL. Wiratmaja dan Bajuri Najamudin, S.H., melawan KPU Kabupaten Lombok Tengah dan Muh. Suhaili Ft, S.H. Dan Drs. Lalu Normal Suzana.

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.

- 25 Bukti T-22 : Foto copy Surat Keputusan PPS Kelurahan Prapen Nomor 04 tahun 2010 tanggal 16 September 2010 tentang Pengangkatan Petugas KPPS dan Petugas keamanan TPS untuk Pemilukada Putaran II tahun 2010 Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
- 26 Bukti T-23 : Foto copy Surat Keputusan PPS Kelurahan Jago Nomor 02 tahun 2010 tanggal tentang Pengangkatan Petugas KPPS dan Petugas keamanan TPS untuk Pemilukada Putaran II tahun 2010 Kelurahan Jago Kecamatan Praya

Kabupaten Lombok Tengah.

- 27 Bukti T-24 : Foto copy Surat Keputusan PPS Kelurahan Leneng Nomor ... tahun 2010 tanggal... Mei 2010 tentang Pengangkatan Petugas KPPS dan Petugas keamanan TPS untuk Pemilukada Putaran II tahun 2010 Kelurahan Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
- 28 Bukti T-25 : Foto copy Surat Keputusan PPS Kelurahan Gonjak Nomor ... tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Pengangkatan Petugas KPPS dan Petugas keamanan TPS untuk Pemilukada Putaran II tahun 2010 Kelurahan Gonjak Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
- 29 Bukti T-26 : Foto copy Surat Keputusan PPS Kelurahan Praya Nomor 03 tahun 2010 tanggal 17 September 2010 tentang Pengangkatan Petugas KPPS dan Petugas keamanan TPS untuk Pemilukada Putaran II tahun 2010 Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
- 30 Bukti T-27 : Foto copy Surat Keputusan PPS Kelurahan Mertak Tombok Nomor 03 tahun 2010 tanggal 18 September 2010 tentang Pengangkatan Petugas KPPS dan Petugas keamanan TPS untuk Pemilukada Putaran II tahun 2010 Kelurahan Mertak Tombok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
- 31 Bukti T-28 : Foto copy Surat Keputusan PPS Kelurahan Mertak Tombok Nomor 04 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPPS untuk Pemilukada Putaran II atas nama Saprudin Habibi S.Pd. (TPS 3) Mertak Tombok II dan Iskandar TPS 10 Jempong Eler digantikan oleh Khaerul Rijal dan Jaelani.
- 32 Bukti T-29 : Foto copy Surat Keputusan PPS Kelurahan Tiwugalih Nomor 01 tahun 2010 tanggal 16 September 2010 tentang Pengangkatan Petugas KPPS dan Petugas keamanan TPS untuk Pemilukada Putaran II tahun 2010

- Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
- 33 Bukti T-30 : Foto copy Surat Keputusan PPS Kelurahan Renteng Nomor ... tahun 2010 tanggal 11 September 2010 tentang Pengangkatan Petugas KPPS dan Petugas keamanan TPS untuk Pemilukada Putaran 11 tahun 2010 Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
- 34 Bukti T-31 : Foto copy Surat Keputusan PPS Kelurahan Panji Sari Nomor 08 tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota Petugas KPPS dan Petugas keamanan TPS untuk Pemilukada Putaran II tahun 2010 Kelurahan Panji Sari Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
- 35 Bukti T-32 : Foto copy Surat Keputusan PPS Kelurahan Gerung Nomor 02 tahun 2010 tanggal 10 September 2010 tentang Pengangkatan Petugas KPPS dan Petugas keamanan TPS untuk Pemilukada Putaran II tahun 2010 Kelurahan Gerung Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

- 36 Bukti T-33 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Pengadang Nomor 05 tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.
- 37 Bukti T-34 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Beraim Nomor 15 tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa

- Beraim Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.
- 38 Bukti T-35 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Batunyala Nomor 02 tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.
- 39 Bukti T-36 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Pejanggih Nomor 03 tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Pejanggih Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.
- 40 Bukti T-37 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Jontlak Nomor 04 tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.
- 41 Bukti T-38 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Jurang Jaler Nomor 04 tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.
- 42 Bukti T-39 : Foto copy Surat Keputusan PPS Kelurahan Gerantung Nomor 07 tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Kelurahan Grantung Kecamatan Praya Tengah

Kabupaten Lombok Tengah.

- 43 Bukti T-40 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Lajut Nomor 06 tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.

- 44 Bukti T-41 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Kopang Rembiga Nomor 03 tahun 2010 tanggal 01 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Tengah Kabupaten Lombok Tengah.
- 45 Bukti T-42 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Montong Gamang Nomor 03 tahun 2010 tanggal 01 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Tengah Kabupaten Lombok Tengah.
- 46 Bukti T-43 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Dasan Baru Nomor 03 tahun 2010 tanggal 01 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Tengah Kabupaten Lombok Tengah.
- 47 Bukti T-44 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Wajageseng Nomor 03 tahun 2010 tanggal 01 September 2010

- tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Wajageseng Kecamatan Kopang Tengah Kabupaten Lombok Tengah.
- 48 Bukti T-45 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Lendang Ara Nomor 03 tahun 2010 tanggal 01 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Lendang Are Kecamatan Kopang Tengah Kabupaten Lombok Tengah.
- 49 Bukti T-46 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Bebuak Nomor 03 tahun 2010 tanggal 01 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Bebuak Kecamatan Kopang Tengah Kabupaten Lombok Tengah.
- 50 Bukti T-47 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Muncan Nomor 03 tahun 2010 tanggal 01 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Muncan Kecamatan Kopang Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

- 51 Bukti T-48 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Bakan Nomor 02 tahun 2010 tanggal 16 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Bakan Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok

Tengah.

- 52 Bukti T-49 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Loang Maka Nomor 04 tahun 2010 tanggal 17 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Loang Maka Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.
- 53 Bukti T-50 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Langko Nomor 05/PPS/LK/2010 tanggal 16 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.
- 54 Bukti T-51 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa PENDEM Nomor 021/PPS/PENDEM/2010 tanggal 17 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemiiu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.
- 55 Bukti T-52 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa KEREMBONG Nomor 02 Tahun 2010 tanggal 16 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.
- 56 Bukti T-53 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa SABA Nomor 08/PPS/DS/2010 tanggal 16 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun

2010 Putaran II Desa Saba Kecamatan Janapria
Kabupaten Lombok Tengah.

**Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan PUJUT Kabupaten Lombok
Tengah.**

- 57 Bukti T-54 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Kuta Nomor 02 tahun 2010 tanggal 18 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
- 58 Bukti T-55 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Gapura Nomor 02 tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
- 59 Bukti T-56 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Truai Nomor 08 tahun 2010 tanggal 19 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Truai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
- 60 Bukti T-57 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Prabu Nomor 03 tahun 2010 tanggal 17 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Prabu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
- 61 Bukti T-58 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Rembitan Nomor 05 tahun 2010 tanggal 17 September 2010 tentang

- Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Rambitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
- 62 Bukti T-59 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Mertak Nomor 05 tahun 2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran 11 Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
- 63 Bukti T-60 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Tumpak Nomor 06/PPS tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
- 64 Bukti T-61 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Pengembur Nomor 03 tahun 2010 tanggal 17 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
- 65 Bukti T-62 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Tanak Awu Nomor 02 tahun 2010 tanggal 18 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
- 66 Bukti T-63 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Sengkol Nomor

03/PPS-SKL/Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

- 67 Bukti T-64 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Sengkerang Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 13 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.
- 68 Bukti T-65 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Ganti Nomor 02 Tahun 2010 tanggal 13 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.
- 69 Bukti T-66 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Beleka Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 11 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.
- 70 Bukti T-67 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Mujur Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 8 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran

- Il Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.
- 71 Bukti T-68 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Bilalando Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 11 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran Il Desa Bilando Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
- 72 Bukti T-69 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Marong Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 10 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran Il Desa Marong Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
- 73 Bukti T-70 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Sukaraja Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 10 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan waki! Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran Il Desa Sukaraja Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
- 74 Bukti T-71 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Kidang Nomor 02/PPS/Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran Il Desa Kidang Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

- 75 Bukti T-72 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Selong Belanak Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 2010 tentang

- Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.
- 76 Bukti T-73 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Mekar Sari Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 8 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Mekar Sari Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.
- 77 Bukti T-74 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Setanggor Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran 11 Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.
- 78 Bukti T-75 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Bonder Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Bonder Kecamatan Paraya Barat Kabupaten Lombok Tengah.
- 79 Bukti T-76 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Batujai Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.

- 80 Bukti T-77 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Darek Nomor 02 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Darek Kecamatan Paya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.
- 81 Bukti T-78 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Pandan Indah Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Pandan Indah Kecamatan Paya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.
- 82 Bukti T-79 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Ranggagata Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 5 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Ranggagate Kecamatan Paya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.
- 82 Bukti T-80 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Kabul Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 12 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Kabul Kecamatan Paya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.
- 83 Bukti T-81 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Plambek Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Plambek Kecamatan Paya Barat Daya

Kabupaten Lombok Tengah.

- 84 Bukti T-82 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Batujangkeh Nomor 06 Tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Batujangkeh Kecamatan Paya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.
- 85 Bukti T-83 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Ungga Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 5 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran 11 Desa Ungge Kecamatan Paya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.
- 86 Bukti T-84 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Serage Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Serage Kecamatan Paya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.
- 87 Bukti T-85 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Montong Sapah Nomor 02 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Montong Sapah Kecamatan Paya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.

Fotokopi Keputusan PPS se-Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah

- 88 Bukti T-86 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Sepakek Nomor 03/9/2010 tanggal 15 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan

- TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan waki! Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Sepakek Kecamatan Pringgarate Kabupaten Lombok Tengah.
- 89 Bukti T-87 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Sintung Nomor 10/9/2010 tanggal 15 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran 11 Desa Sintung Kecamatan Pringgarate Kabupaten Lombok Tengah.
- 90 Bukti T-88 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Pringgarata Nomor 03/9/2010 tanggal 16 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Pringgarate Kecamatan Pringgarate Kabupaten Lombok Tengah.
- 91 Bukti T-89 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Pemepek Nomor 03/9/2010 tanggal 15 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran M Desa Pemepek Kecamatan Pringgarate Kabupaten Lombok Tengah.
- 92 Bukti T-90 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Bagu Nomor 02/9/2010 tanggal 16 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Bagu Kecamatan Pringgarate Kabupaten Lombok Tengah.

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

- 93 Bukti T-91 : Foto Copy Keputusan PPS Desa Barejulat Nomor ..tahun 2010 tanggal 28 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan waki! Kepala Daerah Putaran II tahun 2010 Desa Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.
- 94 Bukti T-92 : Foto copy Keputusan PPS Desa Barejulat Nomor 2 tahun 2010 tanggal 22 September 2010 tentang Perubahan dan Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II tahun 2010 Desa Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.
- 95 Bukti T-93 : Foto Copy Keputusan PPS Desa Prina Nomor 03 tahun 2010 tanggal 18 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II tahun 2010 Desa Perina Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.
- 96 Bukti T-94 : Foto copy Keputusan PPS Desa PRINA Nomor 3 tahun 2010 tanggal ... September 2010 tentang Perubahan dan Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II tahun 2010 Desa Prina Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.
- 97 Bukti T-95 : Foto Copy Keputusan PPS Desa Pengejek Nomor ...tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II tahun 2010 Desa Pengejek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.
- 98 Bukti T-96 : Fotocopy Keputusan PPS Desa Pengejek Nomor 2 tahun 2010 tanggal 22 September 2010 tentang Perubahan dan Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah

- dan Wakil Kepala Daerah Putaran II tahun 2010 Desa Pengerjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.
- 99 Bukti T-97 : Foto Copy Keputusan PPS Desa Sukarara Nomor 05 tahun 2010 tanggal ... September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II tahun 2010 Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.
- 100 Bukti T-98 : Foto Copy Keputusan PPS Desa Sukarara Nomor 2 tahun 2010 tanggal 22 September 2010 tentang Perubahan dan Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II tahun 2010 Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.
- 101 Bukti T-99 : Foto Copy Keputusan PPS Desa Gemel Nomor... tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II tahun 2010 Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.
- 102 Bukti T-100 : Foto copy Keputusan PPS Desa Gemel Nomor 3 tahun 2010 tanggal 18 September 2010 tentang Perubahan dan Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II tahun 2010 Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.
- 103 Bukti T-101 : Foto Copy Keputusan PPS Desa Puyung Nomor 01 tahun 2010 tanggal 2 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II tahun 2010 Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

- 104 Bukti T-102 : Foto copy Keputusan PPS Desa Puyung Nomor 2 tahun 2010 tanggal 22 September 2010 tentang Perubahan dan Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II tahun 2010 Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

- 105 Bukti T-103 : Foto Copy Keputusan PPS Desa Beber Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan (KPPS) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II Kabupaten Lombok Tengah.
- 106 Bukti T-104 : Foto Copy Keputusan PPS Desa Pagutan Nomor 06 Tahun 2010 tanggal 12 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Putaran II tahun 2010 Desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.
- 107 Bukti T-105 : Foto copy Keputusan PPS Desa Pagutan Nomor 03 tahun 2010 tanggal 19 September 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan (KPPS) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II Kabupaten Lombok Tengah.
- 108 Bukti T-106 : Foto copy Keputusan PPS Desa Peresak Nomor 13/PPS/PRSK/2010 tanggal 19 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Putaran II tahun 2010 Desa Peresak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.
- 109 Bukti T-107 : Foto copy Keputusan PPS Desa Peresak Nomor 05 tahun 2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan (KPPS) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II

Kabupaten Lombok Tengah.

- 110 Bukti T-108 : Foto Copy Keputusan PPS Desa Tampak Siring Nomor.... Tahun 2010 tanggal 16 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Putaran II tahun 2010 Desa Tampak Siring Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.
- 111 Bukti T-109 : Foto Copy Keputusan PPS Desa Selebung Nomor.... Tahun 2010 tanggal 19 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Putaran II tahun 2010 Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.
- 112 Bukti T-110 : Foto copy Keputusan PPS Desa Selebung Nomor 03 tahun 2010 tanggal 19 September 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan (KPPS) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II Kabupaten Lombok Tengah.
- 113 Bukti T-111 : Foto Copy Keputusan PPS Desa Barabali Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 19 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Putaran II tahun 2010 Desa BARABALI Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.
- 114 Bukti T-112 : Foto Copy Keputusan PPS Desa Aikdareq Nomor.... Tahun 2010 tanggal 16 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Putaran (I tahun 2010 Desa Aikdareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.
- 115 Bukti T-113 : Foto Copy Keputusan PPS Desa Bujak Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas keamanan TPS pada

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II tahun 2010 desa Bujak kecamatan batukliang 2010.

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.

- 116 Bukti T-114 : Foto Copy Keputusan PPS Desa Aik Bukaq Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 13 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas keamanan TPS pada Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II tahun 2010 Desa Aik Bukaq Kecamatan Batukliang Utara 2010.
- 117 Bukti T-115 : Foto Copy Keputusan PPS Desa Teratak Nomor 03/PPS/TRT/2010 tanggal 16 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas keamanan TPS pada Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II tahun 2010 Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara 2010.
- 118 Bukti T-116 : Foto Copy Keputusan PPS Desa Karang Sidemen Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas keamanan TPS pada Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II tahun 2010 Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara 2010.
- 119 Bukti T-117 : Foto Copy Keputusan PPS Desa Lantan Nomor Tahun 2010 tanggal... September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas keamanan TPS pada Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II tahun 2010 Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara 2010.
- 120 Bukti T-118 : Foto copy Keputusan PPS Desa Mas-Mas Nomor tahun 2010 tanggalSeptember 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan (KPPS) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran 11 Kabupaten Lombok Tengah.

- 121 Bukti T-119 : Foto copy Keputusan PPS Desa Aik Bukaq Nomor... tahun 2010 tanggalSeptember 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan (KPPS) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II Kabupaten Lombok Tengah.
- 122 Bukti T-120 : Foto copy Keputusan PPS Desa Karang Sidemen Nomor... tahun 2010 tanggal.... September 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan (KPPS) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran 11 Kabupaten Lombok Tengah.
- 123 Bukti T-121 : Foto copy Keputusan PPS Desa Aiq Darek Nomor... tahun 2010 tanggal.... September 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan (KPPS) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II Kabupaten Lombok Tengah.
- 124 Bukti T-122 : Foto copy Keputusan PPS Desa Teratak Nomor... tahun 2010 tanggal.... September 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan (KPPS) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran 11 Kabupaten Lombok Tengah.
- 125 Bukti T-123 : Foto copy Keputusan PPS Desa Steling Nomor... tahun 2010 tanggal.... September 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan (KPPS) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II Kabupaten Lombok Tengah.

Klarifikasi Perubahan Anggota KPPS Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Putaran II.

- 126 Bukti T-124 : Foto copy Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 58.2/KPTS/KPU-Kab.-017.433830 tanggal 7 September 2010 Tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Perubahan Anggota KPPS Pemilu Kada Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II dan hasil klarifikasi dapat dilihat dalam tabel.

Penundaan Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Putaran II dan Penyebabnya

- 127 Bukti T-125 : Foto copy Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 50 Tahun 2009 tanggal 19 Desember 2009 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah No: 41 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.
- 128 Bukti T-126 : Foto copy Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah No;50/Kpts-Kab-017.433830/2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah No: 41 tahun 2009 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010.
- 129 Bukti T-127 : Foto copy Surat KPU No: 28/KPU/VII/2010 tanggal Jakarta 30 Juli 2010 ditujukan Kepada Ketua KPU Prov NTB di Mataram Prihal: Penjelasan Penundaan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 130 Bukti T-128 : Foto copy Surat KPU Kabupaten Lombok Tengah No 241/KPU-Kab-017.433830/VIII/2010 tanggal 7 Agustus 2010 yang ditujukan kepa Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Prihal Usul Penundaan Pemilu Kada Putaran II.
- 131 Bukti T-129 : Foto copy Keputusan Mendagri No: 131.52-693 tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Provinsi NTB Putaran Kedua.
- 132 Bukti T-130 : Foto copy Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan KPU Kabupaten Lombok Tengah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Nomor:

160/01/KEU Tgl 12 Agustus 2010.

- 133 Bukti T-131 : Foto copy Surat KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 229/KPU-Kab-017.433830/VII/2010 Tgl 28 Juli 2010 Yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Tengah Hal: Mohon Jaminan Pencairan Biaya Pemilu Kada Putaran II.
- 134 Bukti T-132 : Foto copy Koran Harian Suara NTB Penerbitan Tgl 21 Juli 2010 yang Isinya Pemkab Loteng Stop Dana Pilkada Putaran Kedua.
- 135 Bukti T-133 : Foto copy Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 04/BA/VIII/2010 Tgl 6 Agustus 2010 Tentang Penetapan Pengambilan Keputusan Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Putaran II.
- 136 Bukti T-134 : Surat KPU Lombok Tengah Nomor: 258/KPU-KAB-0174433830/IX/2010 Tgl 4 September 2010 Yang Ditujukan Kepada PPS Se-Kabupaten Lombok Tengah Hal: Pengangkatan Anggota KPPS Pemilu Kada Tahun 2010 Putaran II.

Foto copy Formulir Model DA-1 dengan segala Lampirannya PPK se Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Putaran If untuk membuktikan tidak ada korelasi antara perubahan anggota KPPS putaran II dengan perolehan hasil dari pasangan calon.

- 137 Bukti T-135 : Foto Copy Formulir Model DA-1 dengan segala Lampirannya PPK Kecamatan Praya (formulir Model DA-A dan Lampirannya Desa /Keluarahan: Prapen, Jago, Leneng, Gonjak, Praya, Mertak Tombok, Tiwu Galih, Semayan, Renteng, Panji Sari, Gerunung).
- 138 Bukti T-136 : Foto Copy Formulir Model DA-1 dengan segala Lampirannya PPK Kecamatan Praya Tengah (formulir Model DA-A dan Lampirannya Desa /Keluarahan: Pengadang, Beraim, Batu Nyale, Pejanggik, Jontlak, Jurang Jaler, Gerantung, Lajut).

- 139 Bukti T-137 : Foto Copy Formulir Model DA-1 dengan segala Lampirannya PPK Kecamatan Kopang (formulir Model DA-A dan Lampirannya Desa: Kopang Rembiga, Montong Gamang, Dasan Baru, Waja Geseng, Lendang Are, Bebuak, Muncan).
- 140 Bukti T-138 : Foto Copy Formulir Model DA-1 dengan segala Lampirannya PPK Kecamatan Janapria (formulir Model DA-A dan Lampirannya Desa: Bakan, Loang Make, Pendem, Langko, Kerembong, Saba).
- 141 Bukti T-139 : Foto Copy Formulir Model DA-1 dengan segala Lampirannya PPK Kecamatan Pujut (formulir Model DA-A dan Lampirannya Desa: Kuta, Gapura, Prabu, Rembitan, Teruwai, Sengkof, Mertak, Pengembur, Tumpak, Tanak Awu,
- 142 Bukti T-140 : Foto Copy Formulir Model DA-1 dengan segala Lampirannya PPK Kecamatan Praya Timur (formulir Model DA-A dan Lampirannya Desa: Semoyang, Kidang, Landah, Sukaraja, Marong, Bilelandp, Mujur, Beleke, Ganti, Sengkecangj.
- 143 Bukti T-141 : Foto Copy Formulir Model DA-1 dengan segala Lampirannya PPK Kecamatan Praya Barat (formulir Model DA-A dan Lampirannya Desa Bonder, Setanggor, Mekar Sari, Selong Belanak, Batujai).
- 144 Bukti T-142 : Foto Copy Formulir Model DA-1 dengan segala Lampirannya PPK Kecamatan Praya Barat Daya (formulir Model DA-A dan Lampirannya Desa Darek, Pandan Indah, Montong Sapah, Ranggagata, Kabul, Pelambik, Batu Jangkih, Ungge, Serage).
- 145 Bukti T-143 : Foto Copy Formulir Model DA-1 dengan segala Lampirannya PPK Kecamatan Pringgarata (formulir Model DA-A dan Lampirannya Desa Sepakek, Sintung, Pringgarata, Pemepek, Bagu).
- 146 Bukti T-144 : Foto Copy Formulir Model DA-1 dengan segala Lampirannya PPK Kecamatan Jonggat (formulir Model

- DA-A dan Lampirannya Desa Barejulat, Perine, Pengejek, Sukarara, Gemel, Puyung).
- 147 Bukti T-145 : Foto Copy Formulir Model DA-1 dengan segala Lampirannya PPK Kecamatan Batukliang (formulir Model DA-A dan Lampirannya Desa Beber, Pagutan, Mantang, Peresak, Tampak Siring, Selebung, Barebali, Aik Darek, Bujak).
- 148 Bukti T-146 : Foto Copy Formulir Model DA-1 dengan segala Lampirannya PPK Kecamatan Batukliang Utara (formulir Model DA-A dan Lampirannya Desa Mas-Mas, Karang sidemen, Aik Bukak, Teratak, Setiling, Aik Berik, Lantan).

Hal-hal yang mempengaruhi penundaan Pemilukada Putaran II Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010.

- 149 Bukti T-147 : Foto copy Penyampaian Keterangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Nusa Tenggara Barat mengenai penyelenggaraan Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010.
- 149 Bukti T-148 : Foto copy Petikan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 416 Tahun 201 tentang Penarikan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dipekerjakan pada Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Tengah a/n Lalu Abdul Wahid, SH., MH. Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Tengah.
- 150 Bukti T-149 : Foto copy Petikan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 416 Tahun 2010 tentang Penarikan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dipekerjakan pada Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Tengah a/n Drs.I Gede Suantara Jabatan Kasubag Teknis Pemilu dan Humas Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Tengah.
- 151 Bukti T-150 : Foto copy Petikan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 416 Tahun 2010 tentang Penarikan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dipekerjakan pada Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Tengah a/n Drs. Arinal Jabatan Kasubag Program dan Data Sekretariat KPU Kabupaten

Lombok Tengah.

Surat Keputusan PPS se Kabupaten Lombok Tengah tentang Pengangkatan Anggota KPPS Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Putaran I

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

- 152 Bukti T-151 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Pengadang Nomor 04 tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Pegadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.
- 153 Bukti T-152 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Beraim Nomor 05 tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.
- 154 Bukti T-153 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Batunyala Nomor 01 tahun 2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.
- 155 Bukti T-154 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Jontlak Nomor 02 tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.
- 156 Bukti T-155 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Jurang Jaler Nomor 03 tahun 2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan

TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

- 157 Bukti T-156 : Foto copy Surat Keputusan PPS Kelurahan Gerantung Nomor 06 tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Kelurahan Grantung Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.
- 158 Bukti T-157 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Lajut Nomor 05 tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

Foto Copy keputusan PPS se Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.

- 159 Bukti T-158 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Kopang Rembiga Nomor 05 tahun 2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Tengah Kabupaten Lombok Tengah.
- 160 Bukti T-159 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Montong Gamang Nomor 02 tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Tengah Kabupaten Lombok Tengah.
- 161 Bukti T-160 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Dasan Baru

- Nomor 03 tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Tengah Kabupaten Lombok Tengah.
- 162 Bukti T-161 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Wajageseng Nomor 03 tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Wajageseng Kecamatan Kopang Tengah Kabupaten Lombok Tengah.
- 163 Bukti T-162 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Lendang Ara Nomor 04 tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Lendang Are Kecamatan Kopang Tengah Kabupaten Lombok Tengah.
- 164 Bukti T-163 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Bebuak Nomor 03 tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Bebuak Kecamatan Kopang Tengah Kabupaten Lombok Tengah.
- 165 Bukti T-164 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Muncan Nomor 03 tahun 2010 tanggal 01 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Muncan Kecamatan Kopang Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

Foto copy keputusan PPS se Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

- 166 Bukti T-165 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Bakan Nomor 04 tahun 2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Bakan Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.
- 167 Bukti T-166 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Loang Maka Nomor 03 tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Loang Maka Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.
- 168 Bukti T-167 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Pendem Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah
- 169 Bukti T-168 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Langko Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.
- 170 Bukti T-169 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Kerembong Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.
- 171 Bukti T-170 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Saba Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010 tentang Pengangkatan

Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

- 172 Bukti T-171 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Kuta Nomor 01 tahun 2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
- 173 Bukti T-172 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Gapura Nomor 01 tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Gapura Kecamatan PUJUT Kabupaten Lombok Tengah.
- 174 Bukti T-173 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Prabu Nomor 01 tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Prabu Kecamatan PUJUT Kabupaten Lombok Tengah.
- 175 Bukti T-174 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Rambitan Nomor 03 tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Rambitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
- 176 Bukti T-175 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Truai Nomor 07 tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Truai Kecamatan

Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

- 177 Bukti T-176 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Sengkol Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
- 178 Bukti T-177 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Mertak Nomor 05 tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
- 179 Bukti T-178 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Pengembur Nomor 01 tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
- 180 Bukti T-179 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Tumpak Nomor 06/PPS tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
- 181 Bukti T-180 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Tanak Awu Nomor 01 tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

- 182 Bukti T-181 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Semoyang Nomor 03 Tahun tanggal 25 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.
- 183 Bukti T-182 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Kidang Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Kidang Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
- 184 Bukti T-183 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Landah Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Landah Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
- 185 Bukti T-184 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Sukaraja Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 16 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Sukaraja Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
- 186 Bukti T-185 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Marong Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Marong Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.
- 187 Bukti T-186 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Bilalando Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 29 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Bilando Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
- 188 Bukti T-187 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Mujur Nomor 02 Tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.
- 189 Bukti T-188 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Beleka Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.
- 190 Bukti T-189 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Ganti Nomor 02 Tahun 2010 tanggal 23 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.
- 191 Bukti T-190 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Sengkerang Nomor 02 Tahun 2010 tanggal 6 Juni 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

- 192 Bukti T-191 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Bonder Nomor Tahun 2010 tanggal 23 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Bonder Kecamatan

Paraya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

- 193 Bukti T-192 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Setanggor Nomor Tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.
- 194 Bukti T-193 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Mekar Sari Nomor Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Mekar Sari Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.
- 195 Bukti T-194 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Selong Belanak Nomor Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.
- 196 Bukti T-195 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Batujai Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.

- 197 Bukti T-196 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Sepakek Nomor 01/Mei/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

- Lombok Tengah tahun 2010 Desa Sepakek Kecamatan Pringgarate Kabupaten Lombok Tengah.
- 198 Bukti T-197 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Sintung Nomor tanggal 31 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Sintung Kecamatan Pringgarate Kabupaten Lombok Tengah.
- 199 Bukti T-198 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Pringgarata Nomor 01/3/2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Pringgarate Kecamatan Pringgarate Kabupaten Lombok Tengah.
- 200 Bukti T-199 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Pemepek Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 13 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Pemepek Kecamatan Pringgarate Kabupaten Lombok Tengah.
- 201 Bukti T-200 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Bagu Nomor 08/3/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Bagu Kecamatan Pringgarate Kabupaten Lombok Tengah.

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

- 202 Bukti T-201 : Foto Copy Keputusan PPS Desa Barejulat Nomor 2 tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 Desa

Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

- 203 Bukti T-202 : Foto Copy Keputusan PPS Desa Prina Nomor 02 tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 Desa Perina Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.
- 204 Bukti T-203 : Foto Copy Keputusan PPS Desa Pengejek Nomor 02 tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 Desa Pengejek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.
- 205 Bukti T-204 : Foto Copy Keputusan PPS Desa Sukarara Nomor 04 tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.
- 206 Bukti T-205 : Foto Copy Keputusan PPS Desa Gemel Nomor 02 tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.
- 207 Bukti T-206 : Foto Copy Keputusan PPS Desa Puyung Nomor 02 tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan Batu Kliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.

- 208 Bukti T-207 : Foto copy Keputusan PPS Desa Mas-Mas Nomor 01 tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan (KPPS) Pemilihan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

- 209 Bukti T-208 : Foto Copy Keputusan PPS Desa Karang Sidemen Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas keamanan TPS pada Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara 2010.
- 210 Bukti T-209 : Foto Copy Keputusan PPS Desa Aik Bukaq Nomor 02 Tahun 2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas keamanan TPS pada Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 Desa Aik Bukaq Kecamatan Batukliang Utara 2010.
- 211 Bukti T-210 : Foto copy Keputusan PPS Desa Steling Nomor 01 tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan (KPPS) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
- 212 Bukti T-211 : Foto copy Keputusan PPS Desa Aiq Berik Nomor tahun 2010 tanggal Mei 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan (KPPS) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
- 213 Bukti T-212 : Foto Copy Keputusan PPS Desa Lantan Nomor 02 Tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas keamanan TPS pada Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara 2010.

[2.6] Menimbang bahwa di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Termohon juga menghadirkan 26 (dua puluh enam) orang saksi yang keterangannya didengarkan di persidangan pada tanggal 15 Oktober 2010 dan 19 Oktober 2010 yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

1. M. Chani (Ketua PPS Desa Sintung Kecamatan Janapria)

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Sintung Kecamatan Janapria
 - Yang disampaikan Ramli Ahmad itu semua tidak benar. Yang dituduhkan ada KPPS yang mengkampanyekan anggota KPPS, tidak benar. Itu mengada-ada. Dituduh di rumah H. M. Alwi, saksi tahu persis karena tadi malam saksi telepon ketua KPPS TPS 5 Langkodaya, dia mengatakan tidak pernah terjadi.
 - Terkait ada anggota KPPS beri uang 100 ribu, ini tidak benar. Anggota di TPS 5 Langkodaya, saksi sudah konfirmasi dan bilang tidak pernah terjadi pemberian uang itu.
 - Waktu saksi menelepon Ketua KPPS saksi sudah diantisipasi atas pertanyaan itu.
2. Herman (Ketua KPPS Desa Barejulat Kecamatan Jonggat)
- Saksi adalah Ketua PPS Barejulat Kecamatan Jonggat.
 - Untuk putaran kedua, kami sesungguhnya tidak lakukan pergantian tapi lakukan pengangkatan KPPS baru. Setelah SK terbit, kami melakukan penggantian karena alasan salah satunya, pertama, dia di luar daerah, itu terjadi H-1 yaitu atas nama Iskandar di TPS 3 digantikan dengan Purwayadi. Kedua, atas nama Andi Aziz diganti Wahyu Firmantara di TPS 17 dengan alasan sakit. Ketiga, Saudara Toni Andani pada TPS 17 dikarenakan dia masih berada di Sumbawa. Untuk TPS 10, ada Arfan, juga diganti Nasib karena Arfan tidak ada izin dari instansi tempatnya bekerja.
 - Pengangkatan baru dilakukan setelah ada surat dari KPU tanggal 4 September 2010 untuk seluruhnya. SK Pengangkatan terbit 12 September dibuat oleh Saksi. Pada SK yang baru orang yang dari putaran pertama masih ada. Jika saksi mengganti semua begitu yang untuk putaran pertama, sebenarnya orang-orang itu untuk kaderisasi karena mereka menguasai. Dan saksi tidak ingat berapa yang baru dan lama.
 - Saksi tidak menerima masukan terkait pergantian. Saksi melakukan evaluasi setelah putaran pertama, kemudian saksi mengumumkan kepada semua Kadus di wilayah kerja PPS untuk mengusulkan nama-nama baru sebagai anggota KPPS. Tidak ada anggota KPPS yang kampanye untuk Pasangan calon.

- Yang menang di putaran kedua pasangan nomor 2 yaitu Salam dengan perolehan suara 2.005. Kemudian pasangan nomor 4 yaitu Maiq Meres mendapat 1.565 suara.
- Yang diganti KPPS hanya 3 orang
- Saksi mengeluarkan SK sebanyak 2 kali untuk pengangkatan dan 1 kali untuk penggantian. Untuk putaran pertama, putaran kedua, yang ketiga perubahan tentang penggantian.

3. Sarapudin (Ketua KPPS Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah)

- Saksi adalah Ketua KPPS Batunyala, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah.
- Saksi mengangkat KPPS baru untuk putaran kedua tanggal 31 Agustus 2010 dan di dalam pengangkatan KPPS yang baru itu ada orang-orang baru, yaitu di KPPS 3 atas nama Hendrayanto. KPPS yang baru ada 2 orang yaitu Hendrayanto dan Sarah. Yang lain tetap. Saksi mengangkat yang baru untuk menggantikan saudara Muchtar yang diroling di KPPS 6 dengan alasan bahwa di KPPS 6 ada anggota KPPS yang tidak masuk di dalam SK karena alasan KPPS 6 ini adalah dia tidak melapor ke saksi. Dan dia tidak dapat mengikuti atau dapat menyelenggarakan tugasnya di putaran kedua karena dia mengantarkan anaknya yang akan kuliah di Yogya.
- Saksi memindahkan Muchtar ke KPPS 6 dengan alasan karena saksi menilai bahwa Muchtar sudah mempunyai pengalaman di putaran pertama. Kemudian Saudara Sarah menggantikan Arum karena Arum tidak bisa meninggalkan kuliahnya.
- Di TPS 4, Saudara Supandi tidak dimasukkan di putaran kedua karena berada di luar daerah. Di TPS 6 saudara Zainal digantikan saudara Muchtar.
- Tidak ada komplain tentang pengangkatan baru
- Dari KPU memberikan saksi SK pada tanggal 1 Agustus sehingga kami dari PPS sepakat memberi SK kepada KPPS tanggal 31. Saat itu saksi belum terima surat KPU tanggal 4 September.
- Saksi terima surat KPU pada tanggal 4 September. Dasar membuat SK baru yaitu untuk mewanti-wanti.

- Masa jabatan KPPS adalah H-7. Karena pemilihan pada putaran pertama datanya tanggal 7, maka berakhir masa jabatan dari KPPS adalah tanggal 14 Juni.
- Tidak ada protes saat penerbitan SK baru itu. Tidak ada laporan terkait kecurangan KPPS.
- Yang menang di PPS Batunyala adalah Maiq Meres.

4. Lalu Suhandi (Ketua PPS Desa Sintung Kecamatan Pringgara)

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Sintung, Kecamatan Pringgara.
- Dari 7 TPS yang digugat, tidak pernah terjadi pergantian. Ada pengangkatan baru, tapi tidak diganti. Ada pengangkatan baru di 2 TPS, TPS 1 dan TPS 2, setelah dikeluarkan SK pengangkatan baru, tidak lagi terjadi pergantian atau pengangkatan dari putaran kedua.
- Saksi tidak pernah membuat SK yang baru, hanya “mengSKkan” kembali karena di TPS 1 dan TPS 2 terjadi perollingan
- Putaran kedua adalah orang-orang atau anggota KPPS yang ada pada putaran pertama.
- Saksi keluaran SK pada putaran kedua pada 18 September 2010 untuk seluruh KPPS, selain dua TPS itu, orangnya tetap.
- Dari 7 TPS, 5 TPS dimenangkan Salam.

5. Tamrillah (Ketua PPS Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang)

- Saksi adalah Ketua PPS Dasan Baru, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang.
- Membuat pengangkatan baru untuk semua, 25 TPS. Yang 24 tetap, yang satu ini yang berubah sedikit atas permintaan dari yang bersangkutan dan atas permintaan Ketua KPPS. Yang berubah di TPS 1 Kenawa, hanya dua orang, yaitu saudara Samsul digantikan oleh Lalu Aslahudin. Nama ini didapat dari laporan dan permintaan Ketua KPPS bersama anggotanya.
- Aslehudin menggantikan saudara Syamsul karena saudara Syamsul sudah berada di Sumbawa untuk ikut gali emas.
- Pergantian saudara Mahdan atas permintaan tertulisnya. Di dalam suratnya beliau sudah tidak mampu dan disana dia seorang kepala dusun dan memintakan atau mengumumkan supaya beliau diganti langsung oleh anaknya yang bernama Sri Handayani.

- Perolehan suara di TPS 1 Kenawa yang menang adalah pasangan Salam.
6. Lalu Sanusi (Ketua PPS Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya)
- Di Desa Darek Ada 19 TPS
 - Saksi membuat surat pengangkatan baru seluruhnya.
 - Ada 6 TPS yang diangkat baru. TPS 2 satu orang TPS 4 satu orang, TPS 10 dua orang. Yang lain tetap
 - Pertimbangan mengganti di TPS 2 karena Umi Kalsum menikah ke kecamatan lain
 - Di TPS 2 yang menang adalah Pasangan Salam 111 suara lawan 86 suara
 - TPS 4 Ahmad Salim diganti karena tim pemenang MM. Sewaktu putaran pertama dia ikutan tapi tidak punya tim, setelah putaran kedua baru dia jadi tim pemenangan MM. Saksi mengetahui sejak sebelum Pemilu. Saksi lihat sendiri. Akhirnya dipecat.
 - TPS 10 Habibullah diganti karena dia diklat sertifikasi guru.
 - TPS 13 tetap.
 - TPS 15 Usman Ketua KPPS mengundurkan diri dan ada surat pengunduran dirinya.
 - TPS 5 Ahmad Rejeki itu sama dengan Jumasih, jadi ganti nama tapi orangnya tetap.
 - TPS 19 Sumiati diganti karena ke Sumbawa.
 - Di Desa Darek seluruh TPS yang menang Salam
7. Ahmad Nurmayadin (Ketua PPS Desa Mujur Kecamatan Praya Timur)
- Jumlah TPS di Desa Mujur sebanyak 17 TPS.
 - Saksi membuat SK pengangkatan baru untuk seluruh KPPS tertanggal 8 September 2010 setelah menerima surat dari KPU tertanggal 4 September 2010.
 - Di wilayah PPS Desa Mujur Semua anggota PPS dipertahankan tanpa ada pergantian.
 - Anggota KPPS Desa Mujur Tidak ada yang terlibat menjadi tim sukses.
 - Di Desa Mujur pemenang keseluruhannya adalah pasangan Maiq Meres.
8. Darwati (Ketua PPS Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat)

- Saksi membuat SK baru pada bulan September. Saksi lupa tanggal pastinya.
- Di Desa Setanggor TPS berjumlah 14 TPS.
- Saksi mempertahankan orang yang lama seluruhnya. Hanya soal nama diganti tapi orangnya tetap, contoh di TPS 3 nama Ahmad Sofyan sebenarnya nama mudanya Sadrus. Di TPS 13 ada nama Resah alias Pasah.
- Yang menang di desa Setanggor adalah Salam.

9. Lalu Supriadi (Ketua PPS Desa Sengkol Kecamatan Pujut)

- Jumlah TPS di Desa Sengkol adalah 18 TPS.
- Saksi Membuat SK baru.
- Saksi melakukan pengangkatan baru dan berkisar 4 anggota lama yang diganti. Untuk TPS 3 Amak Anto diganti Siti Maryam, hasil evaluasi karena putaran pertama ada laporan kemampuan kerja mereka. TPS 4, atas nama Sinarse diganti Ihsan S.Pd karena faktor kemampuan dan Sinarse adalah orang tua dari Ihsan. TPS 6 Kelale atas nama H. Muhammad selaku kadus diganti oleh puteranya bernama Lalu Subandi. TPS 12 atas nama Suhardi diganti Malikus Suhaeri atas pertimbangan kemampuan kerja. Dan TPS yang lain tidak diganti.
- 10 TPS dimenangkan calon Nomor 2 dengan total jumlah 2.700 dan 8 TPS menang nomor 4 dengan total jumlah 2.436.
- Tidak ada laporan pelanggaran anggota KPPS
- Bentuk laporan saksi ke KPU adalah dalam bentuk SK keseluruhan. Kalau laporan tertulis saksi tidak perlu melakukannya.
- Ada pengangkatan ketua PPS. Untuk periode pertama pengangkatan PPS saksi di SK-kan dulu. Untuk periode kedua, itu sudah jadi satu. SK PPS sampai seluruh selesai. (Peraturan KPU Nomor 62).

10. Lalu Husen Ari Masruri (Ketua PPS Desa Puyung Kecamatan Jonggat)

- Saksi telah di SK-kan tertanggal 2 Agustus 2010, atas dasar itu saksi melakukan pekerjaann dan pengangkatan KPPS putaran dua
- Di Desa Puyung berjumlah 28 TPS
- Ada perubahan H-2 setelah SK terbit karena sebagian besar dari ketua KPPS melapor bahwa kejadian-kejadian ada yang di SK-kan ada yang

tidak datang, terutama TPS 5 atas nama Zainudin, pada H-2 dia tidak ada ditempat maka diganti dengan Lalu Bayu.

- Di TPS 6, Lalu Juni Atmaja pada H-2 juga tidak ada di tempat diganti dengan Lalu Darmayadi. TPS 9 Sunar Herman tidak ada ditempat diganti dengan Mariatun. TPS 15 H. Sahnun atas informasi dari Panwas, Saudara H. Sahnun sebagai tim sukses dari pada Maiq Meres dan saksi klarifikasi bahwa memang benar. Maka saksi mengganti dengan Saidah SP. TPS 18 Nining diganti Jayadi, karena Nining keberadaannya di luar daerah. Begitu juga TPS 18 atas nama Busro Arifin diganti dengan Yanti, pada H-1 Busro tidak ada ditempat karena masih berada diluar daerah. TPS 19 Budiman diganti dengan Samsu Rizal. Pada H-1 tidak ada Saudara Budiman maka diganti dengan H. Wildan Nur atas verifikasi Panwas lapangan ada laporan bahwa Beliau ini menjadi tim pemenangan Maiq Meres maka saksi melakukan klarifikasi dan mengganti dengan nama Suhaimi. Selanjutnya Lalu Halil tidak di tempat karena ke Sumbawa dan diganti dengan Indrabayu. TPS 21 Akmaludin diganti dengan Samsul. Total keseluruhannya yang diganti 11 orang dari 196 orang petugas KPPS. Dan di Desa Puyung yang menang adalah Salam dengan total jumlah 2.977. Maiq Meres total jumlah 2.427.

11. Jamal

- Saksi selaku Linmas TPS 5 Rancak Kelurahan Praya
- Saksi tidak pernah membagikan uang kepada masyarakat untuk memilih Maiq Meres.

12. Iqbal

- Saksi selaku Ketua PPS Desa Jago Kecamatan Praya.
- Pada H-1 saudara Muslim mengundurkan diri sebagai ketua KPPS. Saudara Muslim mengatakan secara lisan. Saksi selaku Ketua PPS menindaklanjutinya dengan berkonsultasi ke PPK. Konsultasinya karena pengunduran dirinya sangat kuat dengan alasan sebagai tim sukses salah satu calon. Maka Ketua PPK menginstruksikan saksi untuk segera menindaklanjutinya. Kemudian malamnya, Saksi bersama seorang aparat desa mendatangi rumah Muslim dan menyatakan menerima pernyataan pemberhentiannya atas konsultasi dengan

Panwas desa dan kecamatan dengan aparat desa. Dan saudara Muslim mengaku tetap sebagai tim sukses Paket Salam dan dia menyatakan mengundurkan diri.

13.L. Wire Bakti

- Saksi selaku Ketua PPS Desa Sukarara Kecamatan Jonggat
- Bahwa tidak benar saudara Mitarsih diganti menjadi ketua KPPS TPS 14. Pada putaran kedua, Mitarsih diangkat menjadi anggota KPPS TPS 14. Pada H-2 Mitarsih tidak mau bekerja karena tidak lagi menjadi Ketua KPPS 14 dan tidak mau menjadi anggota KPPS.
- Yang menentukan siapa ketua dan bukan ialah musyawarah anggota PPS. Pada saat itu sudah ada rapat dan yang memimpin adalah Samsiah.
- Pada H-2, berdasarkan informasi Ketua KPPS dan anggotanya Mitarsih tidak mau bekerja. Informasi itu disampaikan di kantor desa secara lisan
- Mitarsih tidak dipanggil, tetapi saksi sudah menyakan kepada salah satu anggota PPS yang mengatakan bahwa Mitarsih tidak ada di tempat, dia menjadi tim sukses Salam.

14. Samsiah

- Saksi selaku Ketua KPPS 14 Desa Sukarara Kecamatan Jonggat.
- Awalnya pada putaran pertama ada keluhan dari anggota agar ketua KPPS diganti. Setelah selesai pemilihan putaran pertama, banyak dari anggota KPPS 14 yang menggerutu. Pemilihan ketua berdasarkan rembukkan antar anggota.
- Saat berembuk Mitarsih tidak ikut karena dia sudah mengatakan mengundurkan diri lewat temannya anggota PPS yang bernama Miratih, Rinade dan Kasman.
- Lalu diadakan pertemuan memilih ketua pada H-2 karena pengunduran dirinya terjadi saat itu. Pengunduran itu disampaikan secara lisan. Saksi mendengar sendiri dari Miratih, Kasman dan Rinaldi bukan mendengar langsung dari Mitarsih.

15. Sudarman

- Saksi selaku Ketua KPPS 2 Desa Gemel Kecamatan Jonggat.
- Kesaksian yang pernah diterangkan Ardi Bragi adalah tidak benar. Saksi tidak termasuk pernah membentuk Maiq Meres Motor Club. Dan

saksi tidak pernah mengarahkan masyarakat memilih Pasangan Maiq Meres, tetapi saksi mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya karena saksi selaku Ketua KPPS.

- Saksi mengarahkan di TPS pada hari pencoblosan, sesudah penyumpahan.
- Saksi tidak kenal Ardi Bragi dan tidak termasuk anggota TPS 2 Desa Gemel dan tidak termasuk sebagai saksi Maiq Meres maupun tim Salam.

16. Zakaria

- Saksi selaku Ketua KPPS 3 Desa Gemel Kecamatan Jonggat.
- Yang pertama saksi tidak kenal dengan Ardi Bragi dan tidak ada KTPnya di desa saksi. Dan yang kedua tidak benar jika saksi dituduhkan mengumumkan 50 sak semen.
- H-3 saksi bersama masyarakat bergotong royong mengecor lantai 3 atap masjid dan itu pun semen yang dimaksudkan adalah saksi membeli sebanyak 60 sak yang saksi suruh masyarakat bersama-sama turunkan pada hari itu. Kebetulan saksi selaku ketua panitia pembangunan masjid. Uang untuk membeli 60 sak semen itu saksi memintanya dari masyarakat yang menyumbang Rp. 50.000,00 sampai Rp. 500.000,00.
- Saksi tidak pernah meminta masyarakat untuk memilih pasangan Maiq Meres, yang benar adalah saksi mengajak warga masyarakat sekitar untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 3.

17. H. Yahya

- Saksi selaku Ketua PPS Desa Sabe Kecamatan Janapria.
- Di dalam SK putaran pertama maupun putaran kedua tidak ada pergantian anggota KPPS. Yang benar, pada saat saksi sebagai PPS menetapkan tanggal 16 Septemer 2010 putaran kedua, dan tanggal 18 saksi terima surat dari Ketua dan Anggota KPPS 27 untuk menggantikan Multazam karena yang bersangkutan pergi ke Sulawesi. Dan surat sudah disampaikan ke KPU dan Notaris.

18. H. Sahabudin

- Saksi selaku Ketua KPPS TPS 27 Desa Sabe Kecamatan Janapria.
- Saksi tidak pernah menyebarkan stiker kedua pasangan.

- Di TPS saksi, Salam menang dengan mendapat perolehan 131 suara, dan Maiq Meres mendapatkan 42 suara.

19. Abdurrahim

- Saksi selaku Ketua KPPS V Dusun Kedatu Desa Bakan.
- Keterangan Ahmad Jefri tidak benar. Yang benar adalah saksi di TPS 5 Kedatu selaku ketua hanya membubuhkan tanda tangan di surat undangan pemilih, sementara pada kesaksian Ahmad Jefri, saksi dituduh menyebarkan surat undangan sambil mengkampanyekan MM. Yang mengedarkan adalah 6 anggota Saksi.

20. Amaq Tini

- Saksi menerangkan bahwa keterangan Ahmad Jefri merupakan fitnah. Saksi tidak mencoblos hingga 3 kali. Saksi hanya mendampingi ibu tiri saksi karena penyakit gejala stroke. Ibu tiri saksi minta untuk didampingi. Saksi sudah melapor ke saksi Pasangan Paket Salam, tapi ditolak. Lalu saksi melapor ke Ketua KPPS dan semua anggota setuju dan sepakat dengan apa yang dilakukan oleh saksi.

21. H. Muh Alwi

- Saksi selaku anggota KPPS 5 Desa Langko.
- Saksi kontra dengan Ramli Ahmad.
- Saksi dituduh menyelenggarakan kampanye di rumah saksi.
- Saksi selaku kepala dusun.
- Yang benar adalah Saksi tidak tahu di rumah orang tua Saksi, H. Katur. Terjadi pertemuan tentang apa dan tidak ada sama sekali pertemuan di rumah saksi.

22. Amaq Ida

- Saksi selaku anggota KPPS 5 Kadus Dompus Desa Presak Kecamatan Batukliang TPS 2.
- Saksi dituduh mengancam masyarakat yang tidak memilih Paket Salam akan dikeluarkan dari dusun. Yang benar adalah saksi selaku Kadus tetap di tengah, tidak pernah memerintahkan masyarakat memilih salah satu pasangan calon atau netral. Jadi tidak benar keterangan yang disampaikan oleh Junaidi.
- Pada pemilihan putaran pertama Junaidi datang ke rumah saksi minta ditunjukkan. Dia saksi untuk Salam, dia bilang mengajak saksi bermain

curang tapi saksi tidak mau. Karena saksi tidak mau, dia tidak jadi terangkan apa permintaannya tersebut.

23. Kasrin Usman

- Saksi selaku Ketua PPS Desa Beleke Kecamatan Praya Timur.
- Saksi merespon keterangan Jumianto.
- Saksi menerangkan bahwa Jumianto di putaran pertama adalah anggota KPPS 8, sehingga pada putaran kedua karena sering dilihat masyarakat mengedarkan CD pasangan Salam. Berdasarkan hasil kesepakatan dengan anggota dan ketua KPPS Jumianto diganti. Hal itu diganti pada malam hari H karena dia juga tim sukses. Jumianto sudah pernah ditegur secara lisan di rumah saksi dan dia menerima.

24. H. Sabri

- Saksi selaku KPPS TPS 2 Aiq Dareq.
- Saksi menerangkan terkait keterangan Zaenul Mutaqien.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengkampanyekan salah satu calon baik Salam maupun Maiq Meres, karena saksi bukan kapasitas sebagai tim sukses melainkan selaku KPPS.

25. Miati

- Saksi selaku anggota KPPS TPS 16 Kabul.
- Saksi menerangkan terkait keterangan Gunawan.
- Saksi tidak pernah menyuruh masyarakat untuk memilih Maiq Meres. Yang benar adalah masyarakat diberikan kebebasan memilih siapa saja yang diinginkan. Saksi tidak pernah memberikan contoh memilih Maiq Meres.
- Di TPS 16 yang menang adalah pasangan Salam sebanyak 69 suara, Maiq Meres hanya memperoleh 41 suara.

26. Junaidi

- Saksi selaku Ketua KPPS TPS 16 Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya.
- Saksi menerangkan bahwa selaku Ketua KPPS Saksi menjalankan tugas dengan semaksimal mungkin dan tidak pernah melakukan hal di luar tugas.
- Saksi tidak pernah menyuruh masyarakat memilih MM. Dari jam 07.00 sampai berakhirnya penghitungan suara tidak pernah ada masalah

bahkan saksi sempat menawarkan bagi saksi dari salah satu pasangan calon yang ingin keberatan akan dicatat. Tapi dari kedua saksi tidak ada yang keberatan.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama **H.M. Suhaili FT, S.H. dan Drs. H.L. Normal Suzana**, memberi keterangan tertulis yang menguraikan hal sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 Ayat (1) UU No.12 Tahun 2008 jo. Pasal 12 ayat (1) Huruf a UU No. 4 tahun 2004 bahwa MAHKAMAH KONSTITUSI berwenang memeriksa, mengadili dan memutus **PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM.**

Bahwa Perkara No. 186/PHPU.D-Vin/2010 adalah Perkara **PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH.**

- Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) huruf (c) Peraturan MAHKAMAH KONSTITUSI No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menegaskan bahwa proses pemeriksaan dalam persidangan Perkara PHPU antara lain **MENERIMA DAN MEMERIKSA KETERANGAN PIHAK TERKAIT.**

2. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

- 2.1** Bahwa berdasarkan pasal 3, **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah** yang menjadi para pihak dalam PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH adalah:
- (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.
 - c. **Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi PIHAK TERKAIT dalam perselisihan hasil Pemilukada;**

- Bahwa **H.M. SUHAILI FT,S.H.** dan **Drs. H.L.NORMAL SUZANA** adalah **Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2010** dengan nomor urut 4, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah, No. 27 Tahun 2010 Tertanggal 21 April 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 **(BuktiPT-1)**.
- Bahwa karena Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 berlangsung 2 (dua) putaran dimana pasangan calon No. 4 (**H.M. SUHAILI FT,S.H.** dan **Drs. H.L.NORMAL SUZANA**) masuk dalam Pemilihan putaran kedua tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan KPU Kab. Lombok Tengah (ic. TERMOHON) Nomor.: 41/Kpts/KPU - Kab—017.433830/2010, **(Bukti PT-2)**.

2.2 Bahwa dengan demikian Pasangan calon No. 4 (**H.M. SUHAILI FT,S.H.** dan **Drs. H.L.NORMAL SUZANA**) adalah BENAR dan SAH sebagai **PIHAK TERKAIT** oleh karenanya Berhak MENYAMPAIKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT dalam Perkara ini.

3. POKOK-POKOK KETERANGAN PIHAK TERKAIT

3.1 DALAM EKSEPSI

3.1.1 EKSEPSI IN COMPETENCY

- Bahwa PERMOHONAN PEMOHON tertanggal 30 September 2010 serta PERUBAHANNYA tertanggal 7 Oktober 2010 **BUKAN MERUPAKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM** melainkan DUGAAN PELANGARAAN ADMTNISTRATIF PEMILU. Karena TIDAK ADA SATUPUN Dalil-Dalil PEMOHON Dalam PERMOHONANNYA yang menerangkan tentang ADANYA PERSELISIHAN HASIL PEMILU SECARA NYATA melainkan menguraikan tentang PERGANTIAN KPPS serta PERMASALAHAN PADA SAAT PENCOBLOSAN.

- Bahwa PERMASALAHAN PERGANTIAN KPPS serta PERMASALAHAN PADA SAAT PENCOBLOSAN adalah merupakan RANAH ADMINISTRASI PEMILU.

Ranah Administrasi PEMILU bukan merupakan KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI sebagaimana dalam ketentuan pasal 24C UUD 1945 jo. UU No.12 Tahun 2008 jo. PMK No.15 Tahun 2008 Pasal 4, melainkan KEWENANGAN KPU BERDASARKAN LAPORAN BAWASLU/PANWASLU.

- Bahwa dengan demikian PERMOHONAN PEMOHON telah cukup alasan untuk dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA karena di luar KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI.

3.1.2 EKSEPSI *ERROR IN OBJECTO*

- Bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Tahun 2008 dinyatakan bahwa OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA ADALAH HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON YANG MEMPENGARUHI PENENTUAN PASANGAN CALON YANG DAPAT MENGIKUTI PUTARAN KEDUA PEMILUKADA; ATAU TERPILIHNYA PASANGAN CALON SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. Hal mana berarti, Pemohon di dalam permohonannya, wajib mendalilkan di dalam permohonannya bahwa suara pemohon dapat melampoi perolehan suara pihak terkait.

- Bahwa syarat objek sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 PMK tersebut oleh pemohon sudah diketahui, hal mana tercermin di dalam uraian permohonan Pemohon Huruf A Point 1 (satu) b.

NAMUN, dalam permohonan Pemohon, Pemohon SAMA SEKALI TIDAK MENDALILKAN mengenai BERAPA PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON MENURUT PEMOHON DAN APAKAH PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON TERSEBUT MENJADI MELAMPOI PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat objek perkara yang menjadi ranah (kompetensi) Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.

3.1.3 EKSEPSI: PERMOHONAN PEMOHON OBSCUUR LIIBEL

- Bahwa untuk dapat dikatakan memenuhi syarat objek sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 PMK No 15 Tahun 2008, di dalam permohonan pemohon seharusnya dapat menunjukkan secara jelas bahwa perolehan suaranya dapat melampaui perolehan suara pihak terkait. Namun demikian, di dalam permohonannya, Pemohon sama sekali tidak mendalilkan mengenai jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon, padahal perubahan struktur jumlah perolehan suara itu merupakan syarat dan satu-satunya alasan untuk membatalkan keputusan KPU mengenai penetapan hasil pemilihan umum kepala daerah. Hal ini membuktikan bahwa permohonan pemohon tidak memiliki korelasi dengan dalil yang dinyatakan pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu permohonan Pemohon sangat kabur.
- Bahwa permasalahan yang menjadi alasan PEMOHON dalam permohonannya bukan merupakan obyek sengketa PPHU Pemilihan Umum Kepala Daerah. Dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 - Tidak jelasnya kedudukan subyek dalam perkara ini. Sebagaimana yang tercermin dari permohonan Pemohon angka 7 huruf a. Yang di dalamnya mencampurkan/adukkan permasalahan pihak lain kedalam permasalahan pemohon.
 - Bahwa struktur permohonan pemohon, yakni antara obyek sengketa dengan dalil-dalil permohonan (posita) dan dengan permohonan (petitum) tidak berkorelasi. Dalil-dalil permohonan (posita) pemohon yang tidak berkorelasi dengan obyek perkara antara lain yang pemohon nyatakan dalam angka 7 huruf a dan b, angka 8, 9 dan 10 dan 11.

3.1.4 Bahwa dalam rangka melindungi asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilu, maka dalam praktik pradilan Mahkamah yang mulia telah dengan bijaksana telah memperluas obyek senketa PPHU dengan mengakomodir permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya Kecurangan Secara Terstruktur, Sistematis Dan Masif. Namun demikian, perluasan ini TIDAK SAMA SEKALI bermaksud untuk memberikan toleransi kepada pemohon yang mendalilkan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif tanpa didasar sistem penalaran hukum

dan bukti-bukti yang logis. Karena sekali toleransi terhadap permohonan pemohon yang demikian itu, maka akan mendorong tumbuh suburnya perilaku "Pemohon Nakal" yang mudah menuduh tapi tidak bisa memberikan bukti, yang tidak saja akan mengundang kerugian bagi Termohon, akan tetapi juga pihak terkait dan seluruh rakyat di daerah yang bersangkutan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian hajat mulia Mahkamah memperluas obyek PHPU TIDAK MUDAH "EKSPLOITASI" oleh berbagai pihak yang tidak didukung rakyat sebagai sarana untuk mendapatkan kekuasaan dan/atau memperuncing konflik sosial dan politik yang terjadi dalam proses pemilihan umum kepala daerah, yang tidak hanya merugikan pihak pemenang pemilu (pihak terkait) dan rakyat di daerah itu, akan tetapi menambah beban negara. Sementara itu, dalam uraian permohonan pemohon, alasan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif adalah alasan yang sangat tak berdasar sehingga harus dikesampingkan.

Bahwa konstruksi dan dalil-dalil permohonan pemohon dalam perkara ini sebagaimana dia nyatakan di dalam Huruf C angka 5, 6, d 7 (huruf a dan b) 8, 9, 10 dan 11, juga memperlihatkan perilaku yang mudah menuduh tanpa dasari bukti yang memadai. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

3.2.1 Bahwa dalil dalam pokok permohonan Pemohon, sebagaimana dinyatakan dalam **Huruf C Angka 5 dan 6** adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar, tidak terbukti dan bersifat asumptif belaka.

3.2.2 Bahwa dalil pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonannya pada Huruf C angka 7 (huruf a angka 5) yang mendalilkan bahwa pihak terkait telah tidak memenuhi syarat calon adalah tidak benar, karena pihak terkait pada saat pendaftaran sebagai calon telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dinyatakan sah oleh Termohon. Adapun mengenai adanya keputusan PTUN No. 31 /G/2010/PTUN Mataram, tertanggal 20 September 2010, tidak dapat dijadikan dasar untuk

menyatakan pihak terkait tidak sah sebagai calon kepala daerah, karena keputusan PTUN tersebut belum inkraucht (belum berkekuatan hukum tetap).

- 3.2.3** Bahwa mengenai syarat formal pengangkatan petugas KPPS sebagaimana didalilkan pemohon dalam permohonannya pada Huruf D angka 7 (huruf b) dan angka 9, pada dasarnya hanya masalah formalitas yang dalam praktiknya kadang sangat sulit sesuai dengan syarat formalitasnya. Bahwa jika mengacu pada kerangka berfikir *schuldnorm*, bahwa norma yang mensyaratkan waktu 21 hari sebelum hari H untuk pengangkatan KPPS dan memberhentikan setelah 7 hari adalah norma yang menghendaki pemastian agar KPPS siap menjalankan tugasnya. Oleh karena itu sepanjang proses penyelenggaraan pemungutan suara berjalan lancar dan KPPS yang diangkat dapat menjalankan tugasnya, maka pemohon pada dasarnya tidak bisa menjadikan soal pengangkatan tersebut sebagai tindakan yang telah merugikannya. karena KPPS yang sama serta kualitas penyelenggaraan pemungutan suara yang sama juga dialami oleh pihak terkait. **Apalagi sebelum dinyatakan sebagai pihak yang kalah, pemohon juga sama sekali tidak keberatan dengan soal pengangkatan KPPS tersebut.**

Bahwa dalam soal ini, pemohon (Drs. H.Lalu Elyas Munir Jaelani—calon wakil kepala daerah pasangan calon nomor urut 2), setelah tidak dipilih oleh sebagian besar rakyat, dengan tanpa malu memanfaatkan soal formalitas pengangkatan KPPS di sejumlah desa tersebut dengan menuduh secara terbuka bahwa "termohon telah mengganti KPPS yang berpihak kepadanya (pasangan calon no urut 2) " (**Bukti-PT-3**).

- 3.2.4** Bahwa dalil pemohon dalam Huruf D angka 8, juga dengan kasat mata "memaksakan" soal pengangkatan KPPS untuk pemungutan suara putaran kedua sebagai soal yang berpengaruh terhadap jumlah perolehan suara pemohon dan pihak terkait. Padahal tak terlihat hubungan sebab-akibat yang logis antara perolehan suara masing-masing pasangan calon dengan pergantian petugas KPPS.

Bahwa dalam kesempatan ini perlu kami tegaskan bahwa keterangan mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon yang

disampaikan oleh pemohon dalam permohonannya pada Huruf D angka 8 justru adalah bukti yang menunjukkan bahwa Pihak Terkait adalah pasangan calon kepala daerah yang dikehendaki oleh sebagian besar Rakyat Lombok Tengah.

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas Pihak Terkait mengajukan PERMOHONAN kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

4.1 Dalam Eksepsi:

4.1.1 Menerima dan mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;

4.1.2 Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

4.2 Dalam Pokok Perkara

4.2.1 Menerima/mengabulkan permohonan PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;

4.2.2 Menyatakan PIHAK TERKAIT sebagai salah satu pihak dalam persidangan perkara permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lombok Tengah Tahun 2010 dan terdaftar dalam register perkara No.: 186/PHPU.D-VIII/2010, di Mahkamah Konsittusi Republik Indonesia;

4.2.3 Menolak Permohonan Keberatan dan Pembatalan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam perkara permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2010 yang terdaftar dalam register perkara No.: 186 /PHPU.D-VIII/2010, di Mahkamah Konsittusi Republik Indonesia, yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;

4.2.4 Menyatakan sah dan mengikat secara hukum surat keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah di bawah ini:

- Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat Kabupaten Oleh KPU Lombok Tengah.
- Surat Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 61/Kpts/KPU Kab-017.433830/2010, tanggal tanggal 27 September 2010 tentang penetapan rekapitulasi hasil

penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010.

- Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 09/BA/VIII/2010 tertanggal 27 September 2010 tentang Penetapan Calon terpilih pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010.
- Surat Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah : SK. No. 62/Kpts/KPU-Kab.-017.433830/2010 tentang penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010, tanggal 27 September 2010.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk mendukung jawaban Pihak Terkait atas permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-2 dan Bukti PT-3, yaitu berupa:

1. Bukti P-2 : Surat Keputusan KPU Kab. Lombok Tengah Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 dan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah No. 40/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010;
2. Bukti P-3 : Kliping Koran Lombok Post hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2010

[2.9] Menimbang bahwa untuk mendukung bukti-bukti tertulis yang diajukan, Pihak Terkait menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama Samsul Rijal SH yang didengarkan keterangannya di persidangan hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

- Saksi selaku sekretaris Tim Sukses MM
- Tentang adanya anggota KPPS yang dinyatakan bahwa dia adalah Tim Sukses MM itu tidak benar. Dan sama sekali saksi tidak tahu dan mengenal orang yang disebut itu. Saksi akan buktikan bahwa tidak ada namanya di tim sukses saksi dengan laporan setiap pertemuan sudah saksi laporkan ke KPU. Tim Kampanye itu adalah Tim Sukses jadi satu kesatuan.

- Saksi memang tidak mencatat nama-nama yang dituduhkan itu. saksi tidak dapat menyebutkan satu per satu.
- Saksi memiliki bukti struktur tim sukses MM.
- Tentang *money politics* yg muncul di persidangan oleh pihak Pemohon, Saksi tidak ingat siapa yang menyampaikan. Saksi dari Tim membantahnya dan tidak ada instruksi bagi tim untuk melakukan *money politics*

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2010 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.11] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2010 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

[2.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2010 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

[2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah (Termohon) bertanggal 27 September 2010 (*vide* Bukti P-2A), Surat Keputusan Termohon Nomor 61/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 bertanggal 27 September 2010 (*vide* Bukti P-2B), Berita Acara Rapat Pleno Nomor 09/BA/VIII/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 bertanggal 27 September 2010

(vide Bukti P-2C), dan Surat Keputusan Termohon Nomor 62/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 bertanggal 27 September 2010 (vide Bukti P-2D);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Pihak Terkait mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Permohonan Pemohon bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan dugaan pelanggaran administratif yang menguraikan perihal pergantian KPPS dan permasalahan pada saat pencoblosan yang menjadi ranah administrasi pemilu yang menjadi wewenang KPU untuk menyelesaikannya berdasarkan laporan Bawaslu/Panwaslu;
2. Pemohon telah salah mengenai objeknya (*error in objecto*) karena Pemohon sama sekali tidak mendalilkan berapa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang benar dan apakah perolehan suara Pemohon

melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karenanya, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat objek perkara yang menjadi kompetensi Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya.

[3.5] Terhadap eksepsi Pihak Terkait *a quo*, Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung

tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan

Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tatacara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan

sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa objek permohonan para Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah bertanggal 27 September 2010 (*vide* Bukti P-2A) dan 61/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 bertanggal 27 September 2010 (*vide* Bukti P-2B);

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka eksepsi tentang kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) serta Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 bertanggal 21 April 2010 (*vide* Bukti P-1) dan Keputusan Termohon Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 bertanggal 23 April 2010 (*vide* Bukti P-1A). Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah (*vide* Bukti P-2A) dan Surat Keputusan Termohon Nomor 61/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 (*vide* Bukti P-2B) ditetapkan pada Senin 27 September 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap Ketetapan Termohon *a quo*, oleh Pemohon, diajukan ke Mahkamah pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 500/PAN.MK/2010 tanggal 30 September 2010 yang kemudian diregistrasi pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2010 dengan Nomor 186/PHPU.D-VIII/2010;

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon, dalam permohonannya, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 karena hasil rekapitulasi penghitungan *a quo* dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas-asas pemilukada yakni asas independen, mandiri, jujur, adil, tertib penyelenggara, keterbukaan, dan profesionalitas, serta dikarenakan adanya pelanggaran dan tindakan curang yang dilakukan oleh Termohon yang bersifat sistematis, terstruktur, terencana, dan masif dalam memenangkan Pasangan Calon Terpilih (Pihak Terkait). Untuk memperkuat permohonan keberatannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan beragam bentuk pelanggaran, antara lain, sebagai berikut:

1. Termohon tidak meloloskan syarat pencalonan paket TGH. Syamsul Hadi dan Ir. H. Masnun Hasbullah SP.I (SAMA-SAMA) sebagai peserta Pemilukada walau memenuhi syarat pencalonan dan sebaliknya meloloskan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon walaupun tidak memenuhi syarat;
2. Termohon melakukan penggantian KPPS di 93 Desa dari 124 Desa dan kelurahan secara tidak sah yang dilakukan secara massif dan terencana;
3. Dampak dari penggantian KPPS yang tidak prosedural tersebut, memunculkan beragam pelanggaran, sebagai berikut:
 - a. Adanya petugas KPPS mencoblos surat suara pada jam istirahat (pasca pemungutan suara), di mana pada saat itu hanya ada petugas KPPS;
 - b. Adanya petugas KPPS bersama Panwaslu secara terbuka mengajak calon pemilih untuk memilih Pihak Terkait dengan jargon *maiq meres* (calon terpilih);
 - c. Petugas KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggantikan orang untuk menggunakan hak suara;

- d. Terjadi peristiwa KPPS memberi kesempatan pemilih memilih dua kali;
- e. Surat suara dicoblos oleh KPPS;
- f. Anggota KPPS memberikan kesempatan kepada anak di bawah umur yang tidak terdaftar dalam DPT diarahkan memilih salah satu pasangan calon;
- g. Terdapat coretan dalam C1-KWK yang tidak diikutsertakan dengan paraf sebagai petunjuk dalam lembar model C1-KWK;
- h. Adanya pemaksaan penandatanganan berita acara rekapitulasi oleh KPPS terhadap dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh petugas KPPS;
- i. Di tingkat PPK, Saksi Pemohon meminta hitung ulang kertas sisa suara yang terindikasi dicoblos, tapi ditolak oleh PPK tanpa alasan kuat. Terhadap hal ini, Saksi maupun Relawan Pemohon telah melaporkan ke Panwaslu Kabupaten namun sampai saat ini tidak ada penyelesaian secara hukum;
- j. Adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, namun oleh KPPS diberi kesempatan untuk memilih;
- k. Banyak Kepala Dusun merangkap menjadi KPPS dan dengan leluasa berkampanye untuk memilih Pihak Terkait;
- l. Terjadi *money politic* oleh Pihak Terkait dengan skala besar dan luas;
- m. Anggota KPPS melakukan berbagai pertemuan dan arahan untuk memilih Pihak Terkait;
- n. Banyak pemilih terdaftar dalam DPT tidak dapat memilih dengan alasan tidak mendapatkan surat undangan;
- o. Anak di bawah umur tidak memiliki hak suara namun diberi panggilan oleh KPPS;
- p. Tidak netralnya anggota KPPS dan hal ini secara nyata dinampakkan di TPS;
- q. Penghitungan suara dilakukan pukul 11.00 Wita, padahal menurut ketentuan seharusnya pukul 13.00 Wita;
- r. Memasukkan pemilih dari desa lain

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon *a quo*, Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah untuk:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat:
 - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupten Lombok Tengah tanggal 27 September 2010;
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah: SK. NO. 61 / Kpts / KPU – Kab - 017.433830 / 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010, tanggal 27 September 2010;
 - Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 09 / BA / VIII / 2010 Tertanggal 27 September 2010 Tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010;
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah: SK. NO. 62 / Kpts / KPU – Kab - 017.433830/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010, tanggal 27 September 2010 tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang secara mandiri, jujur dan adil diseluruh TPS dan Desa serta Kecamatan yang terjadi penggantian ketua / anggota KPPS sebagaimana **posita angka 7** (tujuh) yang PEMOHON uraikan pada daftar tabel;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan layak (*ex aequo et bono*).

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Paragraf **[3.3]** sampai dengan Paragraf **[3.5]** di atas, Mahkamah pada pokoknya menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, maka Mahkamah berpendapat eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan dalil permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (*error in objecto*) dan permohonan *a quo* di luar jangkauan wewenang Mahkamah untuk memeriksanya, tidak beralasan dan tidak tepat menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut tidak tepat menurut hukum, karena substansi eksepsi sangat berkaitan erat dengan pokok perkara (*bodem geschil*);

Dalam Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 karena hasil rekapitulasi penghitungan *a quo* dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas-asas pemilukada yakni asas independen, mandiri, jujur, adil, tertib penyelenggara, keterbukaan, dan profesionalitas, serta dikarenakan adanya pelanggaran dan tindakan curang yang dilakukan oleh Termohon yang bersifat sistematis, terstruktur, terencana, dan masif dalam memenangkan Pasangan Calon Terpilih (Pihak Terkait). Untuk memperkuat permohonan keberatannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan beragam bentuk pelanggaran, pada pokoknya, sebagai berikut:

[3.15.1] Termohon tidak meloloskan syarat pencalonan paket TGH. Syamsul Hadi dan Ir. H. Masnun Hasbullah SP.I (paket SAMA-SAMA) sebagai peserta Pemilukada walaupun memenuhi syarat pencalonan dan sebaliknya meloloskan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon walaupun tidak memenuhi syarat

[3.15.1.1] Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Paket SAMA-SAMA ikut mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilukada

dengan persentase partai pengusung sebanyak 16,3%. Namun oleh Termohon paket SAMA-SAMA dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan partai politik;

2. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 14/G/2010/ PTUN.MTR bertanggal 16 Agustus 2010 (*vide* **Bukti P-3**) *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 115/B/2010/PT.TUN.SBY bertanggal 31 Maret 2010 yang berkekuatan hukum tetap, dinyatakan bahwa paket SAMA-SAMA memenuhi syarat pencalonan. Berdasarkan surat keterangan Wakil Ketua Pengadilan TUN Mataram Nomor W3-TUN6/1101/HK.06/IX/2010 bertanggal 22 September 2010, dinyatakan bahwa terhadap putusan-putusan *a quo* tidak dapat diajukan kasasi karena keputusan Termohon tersebut jangkauan berlakunya hanya di wilayah daerah yang bersangkutan (*vide* **Bukti P-4**);
3. Berdasarkan Putusan Pengadilan TUN Mataram Nomor 31/G/2010/PTUN-MTR bertanggal 20 September 2010, pada pokoknya menyatakan batal dan mewajibkan Tergugat (Termohon) mencabut Keputusan Termohon Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 atas nama H. Moh. Suhaili FT, SH dan Drs. Lalu Normal Suzana (Pihak Terkait) (*vide* **Bukti P-5**). Keputusan PTUN Mataram *a quo* sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pada pokoknya mensyaratkan pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani dilakukan oleh tim pemeriksaan khusus dari dan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh Termohon. Namun pada kenyataannya, proses pemeriksaan kesehatan Pihak Terkait dilakukan di luar RSUD yang ditunjuk (*vide* keterangan **Saksi Suryati**);
4. Berdasarkan dalil-dalil di atas, nampak bahwa Termohon sejak awal telah tidak taat asas dan tidak melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan Pemilu.

[3.15.1.2] Termohon pada pokoknya membantah sebagai berikut:

1. Ketidaklulusan Paket SAMA-SAMA sebagai Peserta Pemilukada karena tidak memenuhi syarat pencalonan yaitu tidak mendapatkan dukungan minimal 15% Partai Politik. Keputusan Termohon tersebut telah diajukan gugatan di PTUN Mataram dan perkara tersebut masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung yang hingga kini perkaranya belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena pihak Tergugat/Pembanding (Termohon) telah menyatakan kasasi dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/G/2010/PTUN MTR bertanggal 14 September 2010 dan bukti tanda terima memori kasasi Nomor 14/G/2010/PTUN bertanggal 24 September 2010 (memori kasasi bertanggal 22 September 2010). Hal ini sesuai pula dengan salinan putusan PT.TUN Surabaya Nomor 115/B/210/PT.TUN.SBY pada halaman 11 yang menyatakan "putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap" (*vide* **Bukti T-11** sampai dengan **Bukti T-13**). Dijadikannya alasan Paket SAMA-SAMA sebagai dasar permohonan dalam perkara *a quo* adalah tidak relevan karena hal itu menyangkut proses tahapan pelaksanaan pendaftaran Calon Pemilukada, sementara yang dipersoalkan adalah hasil pelaksanaan pemilukada putaran kedua di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010;
2. Paket SAMA-SAMA tidak memenuhi syarat dukungan minimal 15 % suara sah Parpol, oleh karena Paket Sama-Sama mengklaim dukungan PKPB padahal setelah dilakukan klarifikasi ke pimpinan PKPB Lombok Tengah ternyata PKPB Lombok Tengah telah mendukung Paket lain. Hal ini sesuai Berita Acara Klarifikasi Dukungan Parpol kepada Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang telah dilakukan terhadap Lalu Najwa, SH dan H.A. Setam, SH masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris PKPB Kabupaten Lombok Tengah (*vide* **Bukti T-14** sampai dengan **Bukti T-17**). Sementara terkait dengan gugatan di PTUN Mataram adalah menyangkut sengketa administrasi yang tidak ada kaitannya dengan objek sengketa hasil penghitungan suara. Bahkan permasalahan ini sudah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan PPHU Kabupaten Lombok Tengah putaran pertama Nomor 48/PHPU.D-VIII/2010, di mana pada halaman 97 poin 3.25.2. menyatakan "berkenaan dengan ini Mahkamah berpendapat dalil Pemohon angka 2.2 harus dikesampingkan";

3. Terhadap pemeriksaan kesehatan seluruh Pasangan Calon, Termohon telah menunjuk RSUD Praya selaku lembaga atau institusi yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *a quo* dengan tim pemeriksa kesehatan yang beranggotakan 13 orang dokter berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 16 Tahun 2010 bertanggal 8 Maret 2010. Hasil Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Secara Rohani dan Jasmani bertanggal 31 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Dr. Muhammad Yamin Sp.PD, dan Ketua Tim Penilai Dr. I Made Windutama, Sp.PD, menyatakan bahwa saudara H. Moh. Suhaili, FT. S.H. dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah (*vide* **Bukti T-18** sampai dengan **Bukti T-20**). Syarat kesehatan Pihak Terkait sudah dijadikan alasan permohonan pada perkara putaran pertama (PHPU Nomor 48/PHPU.D-VIII/2010) dan Mahkamah sudah mempertimbangkannya pada halaman 96 point 3.25.1 dengan menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan di Rumah Sakit Gerung, Lombok Barat, adalah atas persetujuan Direktur RSUD Praya dan pemeriksaan telah dilakukan dengan alat medis yang sesuai standar dan didampingi oleh staf dari RSUD Praya. Adapun terkait Putusan PTUN Mataram Nomor 31/G/2010/PTUN.MTR. bertanggal 20 September 2010 tersebut masih dalam proses pemeriksaan Banding di PT.TUN Surabaya sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 31/G/2010/PTUN.MTR bertanggal 1 Oktober 2010 (*vide* **Bukti T-21**);

[3.15.1.3] Pihak Terkait juga mengajukan bantahan terkait dalil Pemohon angka 3 di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemiluada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dinyatakan sah oleh Termohon. Adapun mengenai Putusan Pengadilan TUN Mataram Nomor 31/G/2010/PTUN-MTR bertanggal 20 September 2010, tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Pihak Terkait tidak sah sebagai calon kepala daerah karena putusan PTUN tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap;

[3.15.1.4] Terhadap dalil-dalil Pemohon angka 1 dan angka 2 *a quo*, Mahkamah menilai bahwa dalil tersebut tidak relevan dipertimbangkan karena Pemohon bukanlah pihak yang secara langsung dirugikan akibat keputusan Termohon *a*

quo. Terlebih lagi, dalil-dalil yang diterangkan Pemohon tersebut, termasuk dalil angka 3, terkait dengan proses sebelum pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dan legalitas/keabsahan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama tersebut telah diperkuat dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 8 Juli 2010. Oleh karenanya, Mahkamah mengesampingkan dalil-dalil Pemohon *a quo*;

[3.15.2] Termohon melakukan penggantian KPPS di 93 Desa dari 124 Desa dan Kelurahan secara tidak sah yang dilakukan secara masif dan terencana

[3.15.2.1] Pemohon, pada pokoknya, mendalilkan sebagai berikut:

1. Termohon telah mengabaikan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 1 ayat (6), Pasal 17, Pasal 18 ayat (3), Pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 38, dan Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, oleh karena Termohon telah mengeluarkan Surat Nomor 258/KPU-KAB/0174433830/IX/2010 bertanggal 4 September 2010 perihal Pengangkatan Anggota KPPS Pemilukada Tahun 2010 Putaran Kedua yang pada pokoknya menyatakan bahwa usulan pengangkatan anggota KPPS disampaikan kepada KPPS paling lambat 15 September 2010 dan pengangkatan anggota KPPS oleh PPS disampaikan kepada Termohon paling lambat 19 September 2010;
2. Surat Keputusan Termohon *a quo* telah tidak konsisten dengan Keputusan Termohon Nomor 50/Kpts-Kab-017.433830/2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 bertanggal 7 Agustus 2010 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 05/BA/VIII/2010 tentang Penetapan Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 50/Kpts-Kab-017.433830/2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010, Putaran II bertanggal 9 Agustus 2010 (*vide* **Bukti P-2**). Dalam tahapan program tersebut, sama sekali tidak mengatur tahapan jadwal pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota KPPS pada pemilukada Putaran II;

3. Berdasarkan dalil-dalil Pemohon di atas, nampak bahwa Termohon tidak profesional dan tidak tertib administrasi dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010. Penghentian yang mendadak dan melawan hukum terhadap KPPS adalah buah dari rencana Termohon guna memudahkan kemenangan Pihak Terkait (*vide* **Bukti P-6** sampai dengan **Bukti P-15F**). Buah dari tindakan Termohon yang secara masif, terstruktur, dan terencana tersebut telah melahirkan pengangkatan/pemberhentian anggota/ketua KPPS di 93 desa dari 124 Desa dan Kelurahan di 12 Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah secara tidak wajar;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon mengajukan keterangan Saksi Mitasrih, Saksi L. Syaprudin, Saksi Alimudin, Saksi Didik Ardiansah, Saksi Ahmad Jepri Fazri, Saksi Muslimin, Saksi Zaitun Badri, Saksi Jumianto, Saksi Munawir Sazali, Saksi Samsul Huda, dan Saksi Andi Aziz, serta keterangan Ahli Prof. Phillipus M. Hadjon, SH, yang pokok-pokok keterangannya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan **Bukti P-16** sampai dengan **Bukti P-108C** berupa catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Putaran Kedua di TPS-TPS;

[3.15.2.2] Termohon, pada pokoknya, membantah dalil-dalil Pemohon dan menyampaikan alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 48 UU 22/2007, pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS dilakukan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Pasal 47 UU 22/2007, PPS juga mempunyai tugas lain yaitu menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan, serta bertugas melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan pemilu di wilayah kerjanya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Surat Keputusan anggota KPPS yang dibuat oleh PPS bersifat satu kali kegiatan karena berkaitan dengan pembayaran uang honor yang sudah ditentukan dan dihitung berdasarkan kegiatan yang

- masa jabatannya berakhir 7 hari setelah pemungutan suara, sedangkan untuk pemungutan suara putaran kedua, Ketua PPS perlu membuat Surat Keputusan pengangkatan yang baru;
2. Keanggotaan KPPS pada putaran pertama dijadikan pertimbangan utama untuk pengangkatan anggota KPPS baru pada putaran kedua, sehingga segala persyaratan yang sudah dipenuhi pada putaran pertama dianggap masih berlaku untuk pengangkatan KPPS putaran kedua. Perubahan ketua/anggota KPPS pada putaran kedua dilakukan dengan berbagai alasan, misalnya, karena mantan anggota KPPS putaran pertama sudah pindah tempat tinggal sehingga tidak lagi berdomisili di sekitar lokasi TPS, ditukar tempat TPS-nya, tidak memenuhi syarat lagi, tidak bisa bekerja karena faktor kesehatan, meninggal dunia, mengundurkan diri, ganti nama dari nama masa kecil menjadi nama dewasa namun orangnya tetap dan berdasarkan informasi dari masyarakat ada yang terindikasi memihak kepada salah satu pasangan calon, serta terdapat warga yang tidak mau menjadi petugas KPPS jika tidak menjadi Ketua KPPS (*vide* keterangan Saksi Iqbal, Saksi L. Wire Bakti, Saksi Samsiah, Saksi H. Yahya, Saksi Kasrin Usman, Saksi Herman, Saksi Sarapudin, Saksi Lalu Suhandi, Saksi Tamrillah, Saksi Lalu Sanusi, Saksi Darwati, Saksi Lalu Supriadi, Saksi Lalu Husein Ari Masruri, dan Saksi Ahmad Nurmayadin);
 3. SK pengangkatan anggota KPPS pada pemungutan suara putaran kedua hanya mengganti 2 orang saja yaitu di wilayah Kecamatan Janapria atas nama Tajri Muhsan di TPS 10 Desa Bakan dengan alasan atas permintaan sendiri karena yang bersangkutan mengikuti PLPG di Bali dan Junaidi di TPS 1 Desa Kerembong dengan alasan yang bersangkutan telah pergi ke Kabupaten Sumbawa untuk bekerja di tambang emas. Jumlah perubahan anggota KPPS yang baru (putaran kedua) dibandingkan dengan putaran pertama tidak sebesar jumlah yang disebutkan Pemohon karena banyak yang ditambah-tambah dan diulang-ulang secara dramatis untuk memberi kesan sangat masif. Untuk mendapatkan rasio perbandingan berdasarkan jumlah yang diungkapkan Pemohon dalam permohonannya yaitu sebesar 906 orang maka hanya sekitar 6,49% saja dari sejumlah 13.972 Anggota KPPS dari 124 PPS di 12 PPK se-Kabupaten Lombok Tengah;
 4. Di TPS-TPS tempat perubahan anggota KPPS sebagaimana didalilkan

Pemohon, justru Pemohon mendapatkan suara yang lebih banyak daripada perolehan suara Pihak Terkait. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada hubungan sama sekali dan/atau tidak ada pengaruhnya antara penggantian anggota KPPS terhadap pilihan pemilih serta perolehan suara dari masing-masing pasangan calon;

5. Terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pengangkatan anggota KPPS tidak prosedural, berkenaan dengan waktu pengangkatan dan pemenuhan persyaratan anggota KPPS, Termohon menjelaskan sebagai berikut:

- 5.1 Sesuai jadwal awal, pemungutan suara putaran kedua dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010, akan tetapi sampai dengan 14 hari sebelum pemungutan suara berlangsung, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah belum mencairkan Dana Hibah Pemilu Putaran Kedua sehingga KPPS belum bisa dibentuk karena belum ada kepastian pembiayaan pemilu. Berhubung karena waktu sudah tidak memungkinkan untuk proses pengadaan barang dan jasa untuk keperluan pemungutan suara pada tanggal 19 Agustus 2010, dan dana hibah belum ada kepastian, maka Termohon mengadakan rapat pleno setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan KPU Pusat dan KPU Provinsi NTB untuk mengusulkan penundaan ke Mendagri melalui Gubernur NTB bahwa pemungutan suara putaran kedua diselenggarakan pada tanggal 23 September 2010. Setelah berkoordinasi dengan Kemdagri dan mendapatkan kepastian persetujuan pemungutan suara putaran kedua pada tanggal 23 September 2010, dan juga dana hibah sudah ada kepastian, maka pada tanggal 4 September 2010 Termohon meminta pada seluruh PPS untuk segera mengangkat KPPS;

- 5.2 Mengingat waktu sudah mendekat, maka terhadap Anggota KPPS yang pernah diangkat pada putaran pertama dengan segala persyaratannya dianggap masih berlaku, kecuali bagi anggota KPPS lama yang nyata-nyata, berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh PPS, terdapat alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka harus direkrut anggota yang baru;

Menimbang bahwa Termohon juga mengajukan alat bukti tertulis yaitu

Bukti T-22 sampai dengan **Bukti T-123** berupa fotokopi Keputusan PPS di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah tentang pengangkatan petugas KPPS dan petugas keamanan TPS untuk Pemilukada Putaran Kedua, **Bukti T-124** berupa fotokopi Keputusan Termohon tentang pembentukan Tim Klarifikasi Perubahan Anggota KPPS Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Putaran Kedua, **Bukti T-125** sampai dengan **Bukti T-134** berupa fotokopi keputusan Termohon, fotokopi Keputusan Mendagri, fotokopi Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Pemda Lombok Tengah dan Termohon untuk Penyelenggaraan Pemilukada, fotokopi berita surat kabar, dan fotokopi berita acara Termohon yang kesemuanya menjadi alat bukti tertulis untuk menjelaskan penyebab tertundanya Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Putaran Kedua, **Bukti T-135** sampai dengan **Bukti T-146** berupa fotokopi Formulir Model DA-1 beserta lampirannya se-Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Putaran Kedua, **Bukti T-147** sampai dengan **Bukti T-150** berupa fotokopi penyampaian keterangan KPU Provinsi NTB dan fotokopi petikan Keputusan Bupati Lombok Tengah, **Bukti T-151** sampai dengan **Bukti T-212** berupa fotokopi Surat Keputusan PPS se-Kabupaten Lombok Tengah tentang pengangkatan anggota KPPS Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Putaran Pertama;

[3.15.2.3] Pihak Terkait juga mengajukan bantahan terkait dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan bahwa mengenai syarat formal pengangkatan petugas KPPS pada dasarnya hanya masalah formalitas yang kadang kala tidak sesuai dengan praktiknya. Norma yang mensyaratkan waktu 21 hari sebelum hari H untuk pengangkatan KPPS dan memberhentikan setelah 7 hari adalah norma yang menghendaki pemastian agar KPPS siap menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, sepanjang proses penyelenggaraan pemungutan suara berjalan lancar dan KPPS yang diangkat dapat menjalankan tugasnya, maka pemohon pada dasarnya tidak bisa menjadikan soal pengangkatan tersebut sebagai tindakan yang telah merugikannya karena KPPS yang sama serta kualitas penyelenggaraan pemungutan suara yang sama juga dialami oleh Pihak Terkait. Apalagi, sebelum dinyatakan sebagai pihak yang kalah, Pemohon juga sama sekali tidak keberatan dengan pengangkatan KPPS tersebut. Bahkan, Pemohon memanfaatkan soal formalitas pengangkatan KPPS di sejumlah desa tersebut dengan menuduh secara terbuka bahwa Termohon telah mengganti KPPS yang berpihak kepada Pemohon

(*vide* **Bukti PT-3**);

Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Pihak Terkait juga mengajukan Saksi Samsul Rijal selaku Sekretaris Tim Sukses Pihak Terkait, yang pokok-pokok keterangannya telah tercantum pada bagian Duduk Perkara;

[3.15.2.4] Menimbang bahwa pada pokoknya, Pemohon, dalam dalil-dalil *a quo*, berupaya untuk membuktikan bahwa penghentian yang mendadak dan melawan hukum terhadap KPPS adalah buah dari rencana Termohon guna memudahkan kemenangan Pihak Terkait (*vide* dalil Permohonan Pemohon huruf b angka 4 halaman 11). Mahkamah, setelah memeriksa **Bukti P-6** sampai dengan **Bukti P-15F**, menemukan bukti adanya penerbitan SK baru pengangkatan KPPS dan Petugas Keamanan TPS serta kesaksian di persidangan yang menunjukkan adanya penggantian ketua dan/atau anggota KPPS putaran pertama. Namun alat-alat bukti tersebut tidak mendukung dalil-dalil Pemohon *a quo* bahwa penggantian tersebut dilakukan untuk secara khusus merugikan Pemohon dan memenangkan Pihak Terkait. Terlebih lagi, dalil Pemohon *a quo* tidak merepresentasikan adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang terjadi pada 13.732 ketua/anggota KPPS yang tersebar di 1.996 TPS yang terdapat di 124 Desa/Kelurahan dari 12 Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah tersebut;

Menimbang bahwa setelah memeriksa **Bukti P-16** sampai dengan **Bukti P-108C** berupa catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Putaran Kedua di TPS-TPS, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa penggantian KPPS dilakukan untuk memenangkan Pihak Terkait, karena bukti-bukti tersebut hanya menyajikan angka-angka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon tanpa ada penjelasan dan alasan lebih lanjut bahwa perolehan suara Pemohon berkurang dan perolehan suara Pihak Terkait bertambah akibat penggantian KPPS tersebut;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon pada pokoknya hanya mempersoalkan terjadinya penggantian ketua dan/atau anggota KPPS yang mendadak atau mendekati hari pemungutan suara dan tidak menunjukkan adanya indikasi kuat kaitan antara penggantian tersebut dengan adanya keberpihakan Termohon kepada Pihak Terkait yang, menurut Pemohon, dilakukan secara sistematis dan masif. Jikalau benar telah terjadi penggantian petugas KPPS yang mendukung Pihak Terkait, hal itu hanya terjadi di beberapa KPPS yang

seharusnya hal demikian menjadi kewenangan Panwaslukada untuk menyelesaikannya. Seandainya pun pada TPS-TPS tersebut dilakukan pemungutan suara ulang, hasilnya tidak signifikan mengubah peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yang terpaut 84.341 suara;

Menimbang bahwa terhadap penggantian anggota KPPS, maka berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU 22/2007, KPPS adalah kelompok yang dibentuk PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS dan Pasal 48 UU 22/2007 tidak mengatur masa tugas KPPS. Namun berdasarkan Pasal 1 angka 6 *juncto* Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU 63/2009 dinyatakan bahwa KPPS adalah kelompok tugas yang bersifat sementara yang dibentuk selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan bantahan berupa kronologi keterlambatan pengangkatan KPPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Putaran Kedua, yang tidak dibantah oleh Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterlambatan tersebut diakibatkan oleh terhambatnya pencairan Dana Hibah Pemilukada Putaran Kedua sehingga KPPS belum bisa dibentuk karena belum ada kepastian pembiayaan pemilu. Selain itu, terdapat pula alasan-alasan lainnya, yaitu, mantan anggota KPPS putaran pertama sudah pindah tempat tinggal sehingga tidak lagi berdomisili di sekitar lokasi TPS, ditukar tempat TPS-nya, tidak memenuhi syarat lagi, tidak bisa bekerja karena faktor kesehatan, meninggal dunia, mengundurkan diri, dan berdasarkan informasi dari masyarakat, ada yang terindikasi memihak kepada salah satu pasangan calon;

Menimbang bahwa Mahkamah juga sependapat dengan keterangan Ahli Phillipus M. Hadjon yang diajukan oleh Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika terjadi suatu keadaan tertentu, maka dimungkinkan melahirkan suatu diskresi yang memberikan suatu pilihan bagi pejabat tata usaha negara untuk membuat suatu keputusan di luar ketentuan yang berlaku, sepanjang tidak menyalahgunakan wewenang dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti Pemohon dan Termohon *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa telah terjadi kondisi

faktual yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dan Mahkamah tidak menemukan bukti-bukti yang mengarah kepada bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap AAUPB yang dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.15.3] Munculnya Beragam Bentuk Pelanggaran Akibat Penggantian KPPS

[3.15.3.1] Pemohon mendalilkan bahwa dampak dari penggantian KPPS yang tidak prosedural sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.15.2]** di atas, memunculkan beragam pelanggaran, sebagai berikut:

1. Adanya petugas KPPS mencoblos surat suara pada jam istirahat (pasca pemungutan suara), di mana pada saat itu hanya ada petugas KPPS (*vide* keterangan Saksi Didik Ardiansah);
2. Adanya petugas KPPS bersama Panwaslu secara terbuka mengajak calon pemilih untuk memilih Pihak Terkait dengan jargon *maiq meres* (calon terpilih) (*vide* keterangan Saksi Jumianto dan Saksi Muhammad Rifai);
3. Petugas KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggantikan orang untuk menggunakan hak suara (*vide* keterangan Saksi Hasanuddin);
4. Terjadi peristiwa KPPS memberi kesempatan pemilih memilih dua kali (*vide* keterangan Saksi Ahmad Jepri Fazri);
5. Surat suara cadangan dicoblos oleh KPPS;
6. Anggota KPPS memberikan kesempatan kepada anak di bawah umur yang tidak terdaftar dalam DPT diarahkan memilih salah satu pasangan calon;
7. Terdapat coretan dalam C1-KWK yang tidak diikutsertakan dengan paraf sebagai petunjuk dalam lembar model C1-KWK;
8. Adanya pemaksaan penandatanganan berita acara rekapitulasi oleh KPPS terhadap dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh petugas KPPS;
9. Di tingkat PPK, Saksi Pemohon meminta hitung ulang kertas sisa suara yang terindikasi dicoblos, tapi ditolak oleh PPK tanpa alasan patut. Terhadap hal ini, Saksi maupun Relawan Pemohon telah melaporkan ke Panwaslu Kabupaten namun sampai saat ini tidak ada penyelesaian secara hukum;
10. Adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, namun oleh KPPS diberi kesempatan untuk memilih;

11. Banyak Kepala Dusun merangkap menjadi KPPS dan dengan leluasa berkampanye untuk memilih Pihak Terkait (*vide* keterangan Saksi M. Judan);
12. Terjadi *money politic* oleh Pihak Terkait dengan skala besar dan luas (Saksi Ardi Bragi);
13. Anggota KPPS melakukan berbagai pertemuan dan arahan untuk memilih Pihak Terkait (*vide* keterangan Saksi Ripai, Saksi Usman, Saksi Ramli Ahmad, Saksi Martono, dan Saksi M. Judan);
14. Banyak pemilih terdaftar dalam DPT tidak dapat memilih dengan alasan tidak mendapatkan surat undangan;
15. Anak di bawah umur tidak memiliki hak suara namun diberi panggilan oleh KPPS;
16. Tidak netralnya anggota KPPS dan hal ini secara nyata ditampakkan di TPS (*vide* keterangan Saksi Junaidi, Saksi Kadri Ramdani, Saksi Gunawan, Saksi Baiq Apriana Safitri, Saksi Reni Yulianing);
17. Penghitungan suara dilakukan pukul 11.00 Wita, padahal menurut ketentuan seharusnya pukul 13.00 Wita;
18. Memasukkan pemilih dari desa lain

[3.15.3.2] Termohon, pada pokoknya, membantah dengan menyatakan bahwa perubahan anggota KPPS pada putaran kedua tidak ada sangkut-pautnya untuk menguntungkan Pihak Terkait. Faktanya, pada Pemilukada Putaran Kedua ini, Pemohon dan Pihak Terkait sama-sama mengalami kenaikan jumlah perolehan suara. Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya tidak ada hubungan pengaruh antara perubahan KPPS dengan perolehan suara. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon di atas, adalah merupakan asumsi saja yang tidak bisa ditunjukkan baik tempatnya, waktunya, maupun orangnya, sehingga sulit untuk diidentifikasi;

Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Termohon mengajukan keterangan Saksi M. Chani, Saksi Jamal, Saksi Sudarman, Saksi Zakaria, Saksi H Sahabudin, Saksi Abdurrahim, Saksi Amaq Tini, Saksi Amaq Ida, Saksi H. Sabri, Saksi Miati, dan Saksi Junaidi, yang pokok-pokok keterangannya telah tercantum di bagian Duduk Perkara;

[3.15.3.3] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait tidak mengajukan dalil-dalil bantahannya.

[3.15.3.4] Menimbang bahwa meskipun dalam Paragraf [3.15.2.4] di atas

Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa penggantian KPPS dilakukan secara tidak sah dan untuk memenangkan Pihak Terkait, namun Mahkamah tetap akan memberikan penilaian terhadap ada atau tidak adanya beragam bentuk pelanggaran akibat penggantian KPPS tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah dibantah oleh keterangan saksi-saksi Termohon, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak memiliki cukup bukti. Jikalau benar telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS berupa keberpihakan kepada Pihak Terkait, namun hal tersebut hanyalah bersifat sporadis semata dan tidak cukup signifikan menunjukkan adanya bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, dan seharusnya pelanggaran-pelanggaran tersebut diselesaikan oleh Panwaslukada;

[3.16] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas dan kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran yang serius yang bersifat, terstruktur, sistematis, dan masif, tidak terbukti menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Wiwik Budi Wasito